

BAB II

SOSIOLOGI EKONOMI DAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Bab ini membahas kedudukan nilai-nilai Islam (syariah) dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal pertama yang akan dibahas adalah peranan agama dalam praktek ekonomi secara umum dengan mengurai sejarah pengaruh kristen protestan dalam tindakan ekonomi. Studi Max Weber tentang hubungan etika protestan dengan pertumbuhan Kapitalisme di Eropa telah mengilhami studi-studi ekonomi moderen di berbagai belahan dunia termasuk di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Kedua, sebagian sarjana Muslim menganggap ekspansi sistem ekonomi kapitalistik telah menggerogoti nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan moralitas keagamaan sehingga mereka menawarkan konsep ekonomi Islam (syariah) (Umer Chapra, 2000a).

Dalam lembaga keuangan, sistem ekonomi Islam menggantikan sistem bunga dengan bagi hasil dan jual beli yang dianggapnya lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan bagi hasil misalnya, baik pemilik modal dan peminjam saling berbagi keuntungan dari usaha yang dibiayai. Bab ini berkesimpulan bahwa terdapat hubungan antara ekonomi Islam (syariah), ekonomi substantif dan ekonomi kerakyatan. Artinya, nilai kebersamaan dan saling merelakan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'awun*, menjadi unsur utama dalam saling hubungan tersebut. Sebagaimana akan dibahas pada bab-bab selanjutnya bahwa hubungan ini terlihat dari fungsi LKMS sebagai rumah sosial dan rumah pembiayaan bagi masyarakat miskin.

2.1. Agama dalam Praktek Ekonomi

Fenomena keuangan syariah belakangan ini memperkaya diskusi tentang pengaruh Islam dalam praktek ekonomi. Pengaruh agama lain seperti Kristen Protestan dalam tindakan ekonomi sudah beberapa studi membuktikannya. Yang pertama dan utama adalah Max Weber (2002: 102) yang melihat adanya hubungan

antara etika Protestan, utamanya sekte Calvinis, dengan semangat Kapitalisme. Sedangkan Nelson (2001: 206) mengatakan bahwa; “*economists today are being pushed to accept that they may have to take up the role of religion if they want to understand the full workings of economic systems*”. Artinya, para ekonom saat ini dianjurkan untuk mendalami peran agama agar lebih memahami keseluruhan sistem kerja ekonomi. Pandangan yang lain, misalnya, Don Lovoie dan Emily Chamlee-Wright (2000: 10) menemukan bahwa praktek agama memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi.

Perlu digarisbawahi bahwa belakangan tesis Weber tentang hubungan antara nilai Calvinis dengan semangat Kapitalisme dikritik banyak orang. Ada yang menyebutnya tidak bersifat kausalitas, tapi lebih *affinities* atau bersifat sejajar (*elective affinities*). Dan, ini yang lebih penting, tidak semua nilai-nilai Calvinis memberikan sumbangan pada Kapitalisme, tapi hanya sebagian. Misalnya, nilai asketis (*asceticism*) yang berarti pantang terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi (*disenchantment of the world*), kerja keras dan berhemat (Ignas Kleden, 2005: 4). Inti ajaran Calvinis terletak pada konsep *beruf* (*calling*) atau *vocation* yang berarti panggilan, dan semua penganut Calvinis yakin sebagai yang terpanggil. Tugas di dunia adalah memenuhi panggilan Tuhan sehingga menuntut kerja keras untuk memperoleh kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia akan menentukan keselamatan di hari kemudian (*inner worldly*) (Max Weber, 2002: 53).

Banyak sekali sosiolog yang melakukan interpretasi yang berbeda terhadap tesis etika Protestannya Weber. Ada yang menganggap terdapat hubungan kausalitas antara etika Protestan dengan Kapitalisme, seperti Robert, N. Bellah dalam *Beyond Belief*-nya. Tapi ada juga yang menolaknya seperti Michael Hill (1973). Perbedaan ini timbul karena salah pengertian mengenai sosiologi Weber atau karena sosiologi Weber sendiri mengandung berbagai tesis yang tidak selamanya konsisten. Dan, parahnya, kebanyakan sosiolog belakangan cenderung menganggap seorang ahli sosiologi yang sudah masyhur selalu konsisten (Bryan S. Turner, 1993: 113).

Weber (1978) menegaskan bahwa semakin moderen masyarakat, maka perilaku individu di dalamnya semakin rasional. Peran agama digantikan oleh lembaga-lembaga moderen yang berfungsi untuk menjaga kohesi sosial. Di tempat lain, Weber mengatakan pula; *The church did influence people's attitudes toward the economy but mostly in a negative manner because the economic mentality it furthered was essentially traditionalistic. The church like hierocracy more generally has casually encouraged "a non-capitalistic and partly anti-capitalistic" (mentality)* (Swedberg, 1998: 112). Dengan kata lain, menurut Weber (1978), semakin moderen masyarakat maka akan semakin rasional dalam melakukan tindakan sosial (*rational choice*). Proses rasionalisasi ini diwadahi oleh keberadaan kelompok-kelompok keagamaan yang bersifat sukarela (*volunteers*) dan sekuler. Jadi, awalnya memang agama dalam hal ini etika Protestan sekte Calvinis menjadi inspirasi dalam membentuk semangat Kapitalisme dalam kegiatan ekonomi, namun belakangan konsep-konsep itu dipahami secara sekuler. Artinya, etika Protestan tidak bisa dijadikan faktor determinan timbulnya kemajuan Kapitalisme di Barat, karena tanpa itu pun Kapitalisme akan berkembang dengan sendirinya seperti yang dicapai saat ini. Kasus kapitalisasi dan industrialisasi yang sukses di Jepang, Korea Selatan dan China yang didorong oleh ajaran Konfusianisme bisa menjadi pengecualian dalam hal ini.

Sistem ekonomi dunia sangat dipengaruhi oleh Adam Smith melalui bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776. Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya kemudian mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*). Meskipun karya-karyanya terdahulu lebih bernuansa moral (*the moral sentiment*), Smith berpendapat bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi (*self-interest*), yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat bersedia membayar. Smith mengatakan tentang ini sebagai berikut;

"Bukan berkat kemurahan tukang daging, tukang pembuat bir, atau tukang pembuat roti kita dapat makan siang, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka" (Robert L. Heilbroner, 1986).

Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme ini kemudian yang melahirkan sistem ekonomi pasar bebas pada akhirnya melahirkan ekonomi Kapitalis di setiap belahan dunia termasuk Indonesia. Konsepnya yang terkenal adalah *laissez faire*, yang berarti berkurangnya intervensi pemerintah, sehingga terciptalah individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi (*self-interests and free will*). Ujung dari semua ini adalah terciptanya *homo economicus*, yang mengutamakan kepentingan individu (*self-interest*) secara maksimal, dan sangat rasional (*wholly rational*).

Para praktisi ekonomi syariah mengkritik konsep ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah Eropah Barat sejak abad ke 17. Apa yang ditampilkan oleh beberapa penulis tentang ekonomi sangat bernuansa pengalaman Eropah yang mungkin saja tidak berlaku universal. Dalam Islam, terdapat anjuran untuk mengejar kepentingan duniawi demi bekal di akhirat nanti (Mohamed Aslam Haneef, 2005). Hidup adalah ketidakpastian sehingga manusia mengalami keterbatasan dalam memaksimalkan keinginan. Inilah inti dari praktek lembaga keuangan syariah, sebagai inti dari ekonomi syariah, yang tidak membolehkan keuntungan ditentukan pada awal transaksi, seperti layaknya dalam praktek perbankan konvensional dalam menentukan bunga pinjaman (*interest taking*). Dalam konteks ini manusia tetap rasional tapi berbeda dalam formulasinya, "a broader formulation of rational choice," meminjam Granovetter (1985: 506), dimana rasionalitas dipengaruhi oleh norma-norma dan kepercayaan agama setempat, dikontrol oleh adanya interaksi sosial secara terbatas dalam kelompok primordial. Rasionalitas yang terikat secara kontekstual (*context-bounded rationality*) menjadikan

individu mencari keuntungan individu tapi tetap memiliki kepedulian sosial untuk berbagi (Victor Nee, 2005: 64).

Selama ini, ekonomi dipahami sebagai ilmu empirik yang tergantung pada nilai-nilai yang bersifat positif dan mengabaikan nilai normatif. Padahal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu, yaitu pada pandangan tentang hakikat manusia (epistemologis dan ontologis). Konsep ekonomi moderen dipengaruhi oleh pengalaman sekularisme terutama Eropah Barat. Sementara itu, pengaruh agama, dan sistem nilai budaya yang masih berlaku dan semakin tampak dalam kehidupan ekonomi di Amerika Latin, Asia dan Afrika telah memaksa paradigma positivisme yang telah digunakan oleh para sarjana ekonomi klasik untuk menyesuaikan diri. Konsep tentang ekonomi berdasarkan agama (*religious based economics*) mungkin akan lebih difahami oleh sarjana Barat sebagai ekonomi yang berdasarkan etika (*ethical economics*), atau ekonomi yang moralis (Marion Fourede/Kieran Hearly, 2007: 285-311; dan Amitai Etzioni, 1988).

Akhirnya, nilai-nilai Islam (syariah) dalam ekonomi syariah menganjurkan manusia untuk mengelola sumber daya alam di dunia ini bukan hanya untuk sukses di dunia ini tapi juga di hari kemudian (akhirat). Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, badan dan jiwa, keimanan dan akhlak mulia, pengetahuan dan perbuatan baik, kepentingan individu dengan keluarga dan masyarakat, sehingga akan tercipta *homo islamicus* yang berketuhanan dan bermoral serta memiliki kepedulian sosial (M. Adlin Sila, 2009b).

2.2. Prinsip Islam (Syariah) dalam Lembaga Keuangan

Dalam berbagai literatur, istilah ekonomi syariah digunakan secara bergantian dengan ekonomi Islam (*Islamic economics*). Begitupun, istilah bank syariah lazim

digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada aktivitas perbankan Islam. Jadi, kedua istilah itu sama saja dalam disertasi ini.

Ide tentang ekonomi Islam telah muncul sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tapi, ide tersebut mengendap dan baru dibangkitkan kembali pada saat konferensi para pemimpin Islam di Maroko tahun 1969, selanjutnya di Pakistan tahun 1973 dan berlanjut di Arab Saudi tahun 1981. Para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa dengan mengembangkan ekonomi Islam, umat Islam akan memperoleh kejayaan di berbagai bidang. Begitupun di Indonesia, para pakar dan praktisi ekonomi Islam meyakini bahwa Indonesia akan terhindar dari krisis ekonomi untuk kesekian kalinya jika menerapkan sistem Islam dalam ekonomi (Adiwarman A. Karim, 2004). Jika dirunut ke belakang, inspirasi untuk membangkitkan ekonomi Islam ini berasal dari beberapa sarjana Islam misalnya; Abu A'la al-Maududi dari India (1903-1979), Sayyid Qutb dari Mesir (1906-1980), dan Muhammad Baqir Sadr dari Irak (1931-1980). Namun jauh sebelumnya, Ibn Khaldun (d. 1406), seorang sosiolog muslim klasik dalam karyanya *Muqaddimah (introduction to history)*, pernah menyinggung tentang ekonomi Islam (Umer Chapra, 2000).

Timur Kuran (1993) mengatakan bahwa formulasi ekonomi Islam ini muncul belakangan dalam sejarah umat Islam. Tidak ada perintah tegas dalam tradisi Nabi Muhammad dan para khalifah tentang perlunya mengembangkan ekonomi Islam ini kecuali hanya inspirasi dari Al-Qur'an dan perilaku berdagang Nabi yang kemudian diformulasikan dalam konsep-konsep ekonomi Islam. Meskipun ekonomi Islam tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan sosial ekonomi, prinsip persaudaraan, tidak adanya prinsip non-bunga yang membebani peminjam, pentingnya keluarga dan masyarakat, dan kepercayaan atau komitmen adalah termasuk dalam inti ajaran Islam (Umer Chapra, 2000).

Sistem ekonomi Islam berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari Kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan (QS. 104:2). Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai

kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial; "Jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu" (QS. 59:7). Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme.

Akhirnya, ajaran Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare State*) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika-moral yang berlandaskan agama benar-benar dijadikan pedoman praktek ekonomi. Sedangkan dalam *Welfare State* tidak demikian, karena etika *Welfare State* adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada "integrasi vertikal" antara aspirasi materi dan spiritual. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturan oleh negara, meskipun ada, tidak bersifat otoriter (Syed Nawab Haider Nagvi, 1981).

M. Umer Chapra (2000b), tokoh berpengaruh dalam studi ekonomi Islam kontemporer, melakukan analisa perbandingan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam karena kajian antara keduanya hampir sama, yaitu; alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang terbatas terhadap kebutuhan yang tidak terbatas (*infinite*). Hal ini dapat dilakukan jika ekonomi Islam berhasil mewujudkan tujuan yang tidak bisa dipenuhi oleh ekonomi konvensional. Ekonomi menjelaskan bagaimana memenuhi semua kebutuhan dari setiap orang dan kelompok masyarakat sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Permasalahannya adalah tuntutan apa saja yang harus dipenuhi dan yang tidak serta bagaimana memenuhinya. Jawabannya adalah dengan menggunakan cara khusus agar masyarakat bisa mencapai visinya. Visi ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Misalnya, visi tentang kesejahteraan (*well-being*). Menurut ekonomi konvensional, kesejahteraan adalah pencapaian yang bersifat materialis dan hedonis. Ekonomi

konvensional berusaha memenuhi tujuan individu untuk memperoleh keuntungan individu (*self-interest*). Tujuan hidup manusia hanya untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi.

Menurut Umer (2000b: 23), kalau ekonomi berbicara tentang kesejahteraan manusia dalam pengertian yang komprehensif, mestinya cakupannya tidak terbatas pada aspek material saja tapi juga moral, psikologi, sosial, politik, demografi dan sejarah. Beberapa lembaga dalam masyarakat yang menentukan perilaku ekonomi adalah pasar, masyarakat dan negara. Keluarga adalah yang terpenting karena memberikan kontribusi sumber daya manusia bagi pasar dan negara. Selera, visi dan motivasi individu ditempa dalam keluarga ini. Pembatasan keinginan individu bisa dilakukan dengan pengorbanan kepada kebutuhan keluarga, karena ada kemauan untuk berbagi dengan keluarga. Pasar dan negara juga beroperasi secara efisien jika setiap individu berlaku sama dalam memenuhi kebutuhan diri. Akhirnya, setiap individu dituntut melakukan pengorbanan terhadap kepentingan pribadi demi memenuhi kemaslahatan keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Tanpa ini, kesejahteraan yang hakiki atau keinginan untuk berkorban demi orang lain tidak akan tercapai. Hubungan sosial tercipta karena masing-masing orang memiliki kewajiban untuk saling menolong dan bekerjasama demi mencapai keuntungan bersama (*mutual benefit*). Norma untuk saling berbagi ini adalah prasyarat untuk membangun modal sosial (*social capital*) (Putnam, 2000: 20).

Untuk mewujudkan keuntungan bersama ini, kekuatan motivasi lain seperti agama tidak bisa dinafikan. Pencapaian kesejahteraan harus melihat aspek materi dengan agama saling terkait. Kesejahteraan secara menyeluruh tidak hanya terletak pada kemakmuran materi saja. Mekanisme yang harus dilalui adalah filterisasi terhadap tuntutan-tuntutan individu sehingga tercipta keseimbangan pasar (*market equilibrium*), mengaktifkan motivasi dan merekonstruksi bangunan sosial-ekonomi dan politik sehingga dapat memaksimalkan metode penggunaan sumber daya ekonomi. Manusia harus memandang (*worldview*) bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh yang Maha Kuasa, sehingga ada keinginan untuk berbagi. Tidak ada

keinginan untuk melakukan semuanya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas karena manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Firman Tuhan (wahyu) dan akal memegang peranan dalam filterisasi, motivasi dan restrukturisasi. Agama berperan untuk membuat pertimbangan (*value-judgment*) dengan menawarkan prinsip jalan tengah: keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan Tuhan. Artinya, terdapat keseimbangan yang adil untuk berbagi, antara dunia dan hari kemudian (akhirat), akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat, dan seterusnya. Karena kebahagiaan yang komprehensif tidak diperoleh tanpa memenuhi juga kepentingan pasar, keluarga, masyarakat dan negara (Umer Chapra, 2001: 25-31).

Pendek kata, ekonomi Islam mengajarkan prinsip kesejahteraan sejati dimana keamanan materi harus seimbang dengan keamanan moral. Keseimbangan ini menekankan bahwa pada harta terdapat hak individu, hak Tuhan dan hak sesama, karena Islam mengakui hak milik pribadi secara terbatas. Pemenuhan kepentingan pribadi dan memaksimalkan harta dan konsumsi harus diganti dengan usaha untuk memenuhi kepentingan sosial dan mengoptimalkan kesejahteraan umat manusia. Untuk mewujudkan prinsip ekonomi Islam ini maka transaksi keuangan yang berdasarkan bunga ditolak, karena tidak mengandung prinsip keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam menerapkan transaksi keuangan non-bunga (*interest-free transaction*) dalam lembaga keuangan, karena Islam melarang untuk mengambil tambahan (*riba*) secara berlebih-lebihan dari pokok uang yang dipinjamkan. Sebagai pengganti bunga, lembaga keuangan Islam membolehkan sistem bagi hasil, yang dibagi adalah keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha yang dijalankan peminjam. Konsep dasar Islam adalah tidak ada yang bisa menentukan untung dan rugi seseorang di kemudian hari. Karena bisnis itu beresiko maka yang dibagi bukan hanya keuntungan, tapi juga kerugian. Jadi, Islam melarang untuk menentukan keuntungan di awal transaksi (Taqyuddin An-Nabbani, 2002: 50).

Dalam bukunya, Syafi'i (2007: 15) mendefinisikan riba secara bahasa yang bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga

berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Menurut Syafi'i, terdapat beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*. Tapi, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara tidak sah (*bathil*) atau bertentangan dengan prinsip transaksi ekonomi (*muamalat*) dalam Islam. Syafi'i membedakan antara investasi dengan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan pengembaliannya tidak pasti dan tidak tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank syariah tidak sekadar menyalurkan uang, tapi juga berupaya meningkatkan pengembaliannya (*return of investment*), sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Secara umum, bank syariah tidak berbeda dengan BPR syariah begitupun BMT yang menggunakan tiga prinsip utama dalam teknologi keuangannya yaitu: (1). Prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil antara bank syariah dengan penerima pinjaman atau penabung. Prinsip ini terdiri dari: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, dan *Musyaqah*. (2). Sistem Jual Beli. Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya bank syariah mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang (dalam istilah ekonomi syariah disebut dengan *waqalah*). Bank kemudian menjual kembali (*resell*) barang tersebut kepada nasabah dengan ditambah (*cost plus*). Sistem jual beli (*al-bai'*) ini terdiri dari; *Murrabahah*, *Salam*, *Istishna*, dan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Dan prinsip yang terakhir, (3). Sistem non – Profit, yaitu; *Qordhul Hasan*. Sistem yang sering

disebut pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial atau nirlaba. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

2.3. Ekonomi Substantif dan Ekonomi Islam

Disertasi ini menggunakan paradigma Weber sebagai titik pijak awal untuk melihat aspek-aspek apa saja dari agama yang mempengaruhi praktek ekonomi. Selanjutnya, studi ini akan mengadopsi pemikiran Robert Wuthnow (2005) dan Victor Nee (1998 dan 2005) sebagai generasi baru dalam studi sosiologi ekonomi (*new economic sociology*). Victor Nee (1998 dan 2005), yang memperkenalkan konsep *new institutionalism*, memberikan penekanan pada kelekatan sosial (*social embeddedness*). Melalui konsep ini, Nee mengedepankan ekonomi yang substantif (intrinsik), sebagai lawan dari ekonomi formal yang ekstrinsik. Konsep ekonomi yang substantif ini awalnya diperkenalkan oleh Karl Polanyi (1957), seorang mantan pengacara dari Hungaria yang beralih profesi menjadi sejarawan ekonomi dan jurnalis. Konsep ini lalu dianalisis kemudian oleh Mark Granovetter (1985 dan 2005), dan yang paling mutakhir membahas tentang ini adalah Robert Wuthnow (2005) dan Victor Nee (1998 and 2005).

Robert Wuthnow, misalnya, menunjukkan tentang perubahan perspektif dalam melihat hubungan agama dengan praktek ekonomi. Wuthnow melihat budaya tidak lagi sekedar sebagai seperangkat nilai dan ide, norma dan kepercayaan agama, tapi sebagai sebuah wacana, praktek-praktek sosial, produksi dan seperangkat peraturan. Agama menunjukkan perannya yang berkelanjutan (*continuing presence*) bahkan terlembagakan dalam struktur sosial yang bersifat mengikat anggotanya. Selain itu, tindakan ekonomi manusia yang dulunya rasional dan dipengaruhi pasar, sekarang lebih bersifat melekat secara sosial (*socially embedded*) (2005: 607).

Konsep ekonomi substantif yang dianggap lebih melekat secara social budaya dalam masyarakat ini awalnya diperkenalkan oleh Karl Polanyi (1957). Polanyi membedakan antara substantivisme dan formalisme dalam ekonomi (*double movement*); substantivisme menganggap ekonomi sebagai realitas yang membumi

dan nyata dimana individu bergantung pada alam dan teman sejawatnya untuk bisa bertahan hidup, sehingga terdapat ketergantungan antara warga masyarakat. Sementara formalisme melihat ekonomi sebagai realitas yang abstrak dimana individu muncul sebagai *homo economicus* yang menggunakan logika kalkulatif (hitung-hitungan) mengenai cara dan tujuan untuk menciptakan pilihan rasional (*rational choice*).

Karl Polanyi dikenal sebagai tokoh sentral dalam antropologi ekonomi. Bedanya dengan sosiologi ekonomi yang lebih fokus pada struktur, antropologi ekonomi melihat peran sosial individu (*agent*) dan menempatkan tingkah laku individu dalam konteks yang lebih luas (Patrick Aspes, Asaf Darr, and Sebastian Kohl, 2007: 3). Untuk kasus Indonesia, Heru Nugroho (2001), sebagaimana yang dia temukan dalam penelitiannya di pulau Jawa, melihat bahwa pasar (*market*) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang terlembagakan tapi juga terkonstruksi secara sosial (*socially constructed*) yang kemudian mendorong mekanisme sosial. Artinya, peranan individu (*agent*) lebih luas, dan tidak melulu lembaga atau struktur (*structure*), dalam memaksimalkan keuntungan melalui kemampuan kompetisi setiap individu.

Konsep ekonomi substantif ini juga berbeda dalam memandang aspek produksi, sirkulasi, dan konsumsi barang dan jasa dalam kehidupan ekonomi (Carrier, 2005). Kita kenal beragam bentuk sirkulasi yaitu; komoditas, barter dan hadiah (*gifts*). Dalam ekonomi moderen, alat komoditas yang sekarang umum digunakan adalah uang, yang berfungsi sebagai alat tukar, sehingga dikenal dengan istilah uang komoditi. Setelah era barter, masyarakat mengenal uang komoditi yang salah satunya adalah koin emas (dinar) dan perak (dirham), terutama yang digunakan di dunia Islam, yang berakhir pada kejatuhan Kekaisaran Ottoman di Turki setelah Perang Dunia pertama. Saat ini, orang lebih mengenal uang fiat atau uang kertas yang memiliki nilai nominal dan masing-masing berlaku di setiap negara.

Pada tahun 1933, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt menasionalisasi emas, artinya hanya negara yang boleh memiliki emas. Tahun 1944,

dengan berdirinya Dana Moneter Internasional (IMF), Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi standar sistem peredaran uang kertas internasional. Pada perkembangan selanjutnya, AS mencetak uang kertas tanpa menjadikan emas sebagai alat ukur. Muncullah kemudian istilah nominalisme yang tidak lagi bergantung pada nilai instrinsik (*substantive*) dari uang tersebut tapi pada nilai ekstrinsiknya (nominalnya). Bahkan terkadang nilai nominalnya jauh diatas nilai intrinsiknya (Jack Weatherford, 2005: 56-57). Dengan diberlakukannya Dolar AS sebagai standar mata uang internasional, nilai mata uang negara lain pun sangat bergantung kepada Dolar AS. Artinya jika Dolar mengalami krisis moneter maka imbasnya akan terkena kepada negara-negara yang bergantung pada Dolar AS (John Perkins, 2005: 244). Krisis moneter Indonesia tahun 1997 adalah contoh kasusnya.

Dalam sosiologi, Georg Simmel (1858-1918) dikenal banyak mengamati masalah uang. Dia menyebut uang sebagai simbol relasi sosial yang objektif dan impersonal menggantikan relasi sosial tradisional yang interpersonal. Konsepnya ini dikenal dengan relasionisme yang bertolak dari asumsi bahwa realitas pada hakekatnya adalah gerak, perubahan terus-menerus dan berproses. Relasionisme adalah pergeseran dari konsep substansialisme. Bagi Simmel, uang memperbesar kebebasan bagi individu dalam mengaktualisasikan dirinya. Semakin luas lingkup sosialnya, semakin terdeferensiasi atau terspesialisasi pula kewajiban-kewajiban sosial yang harus dijalani individu, karena uang bersifat impersonal (Georg Simmel, (1907) 1988: 17-31).

Konsep uang menurut Simmel ini yang dikritik juga oleh para ekonom syariah. Uang kertas yang berlaku sekarang dianggap tidak obyektif karena sangat dipengaruhi oleh inflasi suatu negara. Selain itu, uang kertas juga tidak mengandung nilai intrinsik atau substansif. Oleh karena itu, ekonomi syariah memperkenalkan pemberlakuan kembali koin emas (dinar emas) karena dianggap sebagai alat tukar yang lebih instrinsik (substansif) dibanding dengan uang kertas yang digunakan saat ini. Dinar emas adalah koin emas 22 karat seberat 4.25 gram, yang bila dibelah menjadi dua akan menjadi setengah dinar seberat 2,125 gram emas dan tetap masih bisa dijadikan alat tukar. Sementara uang kertas jika dipotong jadi dua menjadi tidak

berlaku lagi, karena nilainya hanya ada pada aspek ekstrinsiknya saja (fisiknya) (Abdur-Razzaq Lubis, 2001: 114).

2.4. Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam

Islam sangat mengedepankan upaya tolong-menolong dalam segala aspek seperti dalam bidang ekonomi (QS. al Maidah : 5 : 3). Dalam ayat tersebut, terdapat konsep yang mendorong akan adanya kerjasama atau disebut dengan *ta'awun*, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa di dalam segala segi kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Mengenai betapa pentingnya masalah kerjasama ini, telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan manusia sangat banyak, untuk itu diperlukan usaha yang banyak juga ... adalah diluar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dari sesama manusia, jika ia hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong (*ta'awun*) maka kebutuhan manusia kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi.” (‘Abd ar-Rahman ibn Khaldun, 77).

Konsep koperasi yang awalnya diperkenalkan oleh Bung Hatta sangat sesuai dengan konsep Islam ini. Bung Hatta sendiri sebagai peletak dasar konsep koperasi di Tanah Air sekaligus digelar Bapak Koperasi, menjelaskan bahwa dalam pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskannya dijelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Koperasi dengan demikian dapat dikatakan sebagai titik temu antara konsep ekonomi Islam dan konsep ekonomi rakyat.

Muhammad Hatta dalam tulisannya yang dimuat dalam majalah *Daulat Rakjat* no. 84 tanggal 10 Januari 1934 menulis bahwa “ekonomi rakyat Indonesia yaitu unit-unit ekonomi serba kecil termasuk pemberi jasa dalam proses produksi, yaitu kaum buruh, terus berada dalam posisi antara hidup dengan mati” (Sritua Arif, 2002: 81). Sementara itu Sri Edi Swasono mendefinisikan bahwa “ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi riil yang tiap hari menghidupi rakyat bawah (Sri-Edi Swasono, 2007).

Sementara ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang memihak pada ekonomi rakyat. Kemudian Adi Sasono memaparkan bahwa demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 oleh para pendiri Republik Indonesia sebenarnya menggunakan istilah ekonomi rakyat sebagai ekonomi rakyat Indonesia kebanyakan. Adapun ekonomi kerakyatan merupakan ungkapan lain dari sistem ekonomi dalam konteks Indonesia termaktub dalam kata demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi, sebagaimana amanat konstitusi, menghendaki adanya “keadilan” dan “pemerataan” dalam penguasaan aset dan sumber daya ekonomi nasional antar pelaku ekonomi (Adi Sasono, 1999: 321).

Sedangkan Zulkarnain mendefinisikan ekonomi kerakyatan (perekonomian rakyat) adalah:

“Ekonomi pribumi (*people's economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*). Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut” (Zulkarnain, 2003: 34).

Ekonomi rakyat dengan demikian adalah sektor kegiatan perekonomian masyarakat bawah atau masyarakat yang termarjinalkan, sementara ekonomi kerakyatan berkaitan dengan sistem kebijakan dalam bidang perekonomian. Sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan ini dipopulerkan kembali untuk mengganti istilah ekonomi rakyat yang tidak disukai oleh sebagian kalangan. Akibatnya, konsep itu masuk dalam TAP MPR yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan No. XVI/1998. Istilah ekonomi kerakyatan ini kemudian semakin dimantapkan dalam banyak TAP-TAP MPR berikutnya termasuk kemudian UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas. Bahwa konsep ekonomi kerakyatan ini lebih bernuansa politis tampak kemudian dari defenisi dan penggunaannya yang tidak begitu jelas. Hal itu bisa dilihat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Dalam tingkat wacana sebenarnya yang lebih populer adalah istilah ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan atau mereka yang berkecimpung dalam

kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal keluarga, dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Tekanan dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Sebaliknya, Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak dapat digolongkan seperti usaha atau perusahaan seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan (Revrison Baswir, 1999: 76). Kriteria UMKM Menurut Peraturan BI No.7/39/PBI/2005 adalah :

1. Usaha Mikro, apabila omzet lebih kecil dari Rp.100 juta,
2. Usaha Kecil, aset lebih kecil dari Rp.200 juta dan omzet antara Rp.100 juta-Rp.1 milyar,
3. Usaha Menengah, aset antara Rp.200 juta hingga Rp.1 milyar dan omzet antara Rp.1 milyar hingga Rp.10 milyar.

Sedangkan kriteria BI menurut pelaporan kredit :

1. Usaha Mikro, plafon kredit kecil dari Rp. 50 juta,
2. Usaha Kecil, plafon kredit antara Rp.50 juta-Rp.500 juta,
3. Usaha Menengah, plafon kredit antara Rp.500 juta-Rp. 5 milyar.

Kriteria Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut BPS:

1. Industri Mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang,
2. Industri Kecil memiliki tenaga kerja 5 – 19 orang,
3. Industri Menengah memiliki tenaga kerja 20 – 99 orang.

Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa kehadiran LKM pada kenyataannya belum dapat memberdayakan UMKM jika dilihat dari jumlahnya yang pada tahun 2005 masih berkisar di angka 39,12 juta atau sekitar 98 persen dari total jenis usaha di Indonesia. Jumlah UMKM ini adalah potret nyata penduduk Indonesia yang mayoritasnya masih berada pada level menengah ke bawah.

Artinya, masih terdapat ketimpangan yang sangat tajam antara jenis usaha yang berada pada level menengah kebawah dengan yang ada di atasnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan ekonomi rakyat memiliki banyak persamaan. Meskipun datanya sulit untuk diperoleh, dari wawancara dengan pimpinan LKMS yang diteliti umumnya nasabah LKMS adalah pengusaha mikro seperti warung soto, perlengkapan cat, toko kelontong, penjual sepatu dan tukang sol sepatu, waralaba teh sari, pedagang buah, pedagang gorengan, bumbu dapur, penjual sayuran, toko kelontong, sembako, toko pakaian, dan warteg yang umumnya berpenghasilan harian, dari Rp. 25 ribu hingga Rp. 3 juta perhari. Bahkan umumnya pengajuan modal dari para nasabah yang masuk bagian pembiayaan LKMS di Jakarta, BMT Al-Karim, yang dijadikan objek studi ini berada dibawah kisaran Rp. 100 juta.¹ Oleh karena itu, sasaran pemberian layanan keuangan LKMS lebih fokus pada pengusaha level mikro dan kecil.

Sejak awal pendiriannya, LKMS memang dirancang sebagai lembaga ekonomi ekonomi rakyat yang secara konsepsi difokuskan kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, LKMS berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya (Awalil Rizky, 2007a).

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa fenomena pendirian dan pengembangan LKMS yang tidak sebatas pertimbangan ekonomis. Ada gairah untuk mendasari seluruh aktivitas LKMS dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana akan dijelaskan kemudian bahwa sebagian besar LKMS seperti BMT memang lahir dan berkembang dari komunitas keislaman, seperti jamaah masjid, jamaah pengajian, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, atau yang sejenisnya. Ada yang berasal dari kesepakatan dalam forum sillaturahmi atau forum ilmiah yang sedang membicarakan masalah keuangan syariah, ekonomi islam, atau pemberdayaan

¹ Wawancara Sulaiman Hayyun, 14 April 2009.

ekonomi umat. Ada pula yang diinisiasi oleh individu atau perseorangan yang berniat membantu orang lain, khususnya yang seiman. Pendek kata, hampir selalu ada keterkaitan BMT dengan Islam sebagai suatu ajaran ataupun dengan kepedulian pada memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi bawah, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam.

2.5. LKMS dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT dengan ekonomi rakyat memiliki banyak persamaan. Konsep ekonomi rakyat menjadi kata kunci dalam studi keuangan mikro karena dianggap cocok untuk menangani kemiskinan di dunia ketiga (Khandahar Q. Elahi, 2004: 364). LKMS memiliki target untuk pemberdayaan masyarakat Muslim di Dunia Ketiga (Chiara Segrado, 2005). Dalam studi-studi pembangunan, konsep keuangan mikro dianggap sesuai untuk pembangunan desa. Layanan keuangan mikro adalah sejumlah jasa pelayanan keuangan seperti kredit, pinjaman, dan jasa pembayaran untuk orang miskin dan kelompok keluarga pendapatan rendah serta usaha kecil yang mereka miliki. Layanan semacam ini dianggap sebagai usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif karena memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memperoleh kredit bagi usaha kecilnya. LKMS seperti BMT adalah salah satu LKM di Indonesia yang potensial menyediakan layanan keuangan mikro (Hal Hill, 2001).

Kebanyakan BMT bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya. Hal semacam ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan (*sustainable*). Pengertian mapan disini bukan berkaitan dengan besar atau kecilnya nominal pinjaman, namun dengan penilaian atas tahap perkembangan usaha yang bersangkutan. Usaha yang sedang tumbuh, apalagi yang baru mulai dijalankan, biasanya ditandai dengan belum terkonsolidasinya laporan keuangan. BMT pada umumnya cukup berani melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan, dimana perhitungan ekonominya tidak hanya

berdasar proyeksi dengan data-data masa lalu. Para pengelola BMT cukup terlatih untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dengan metode silaturrahi. Salah satu kuncinya adalah kedekatan mereka dengan para anggota/nasabah melalui kunjungan kekeluargaan, sekaligus pula dengan sektor riil yang mereka geluti. Tentu saja tidak sepenuhnya atas dasar naluri atau kedekatan personal, perhitungan rasional tetap dilakukan. Para pengelola BMT juga secara sadar telah mempelajari dan menerapkan teknik-teknik yang umum dikenal dalam sistem keuangan (M. Amin Azis, 2004; dan Madjid, 2007).

Atas dasar kenyataan ini maka BMT tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat tapi juga mengajarkan nilai-nilai moral agama, seperti tidak malas, larangan terhadap bunga (riba), menjunjung tinggi kejujuran dan kedermawanan dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah atau ZIS. Oleh karena itu, peranan BMT tidak semata-mata melatih masyarakat kecil bagaimana cara berusaha yang baik agar memperoleh keuntungan dalam usahanya, tapi juga mengajarkan moralitas dan etika dalam bermasyarakat. Intinya, BMT atau LKMS dan umumnya lembaga keuangan syariah mencoba menggabungkan aspek individualitas dengan kolektivitas dalam perspektif Islam. Dengan prinsip keadilan dalam Islam, dimana dalam harta terdapat hak individu, hak Allah dan hak sesama. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas. Artinya, Islam melarang setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang, karena kekayaan harus tersebar ke sesama manusia dengan baik (Umer Chapra dan Achyar Eldines, 2007).

Indonesia sudah lama dikenal memiliki kebijakan yang mendukung beragam jenis dan bentuk lembaga keuangan mikronya (LKM). LKM-LKM ini berfungsi sebagai lembaga perantara atau penyambung (intermediary) antara bank dan UMKM. Di setiap desa, dikenal adanya Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Selama Orde Baru, lembaga-lembaga ini mengalami perkembangan yang stagnan karena hanya pemerintah yang membinanya, baik melalui kebijakan kredit untuk UMKM maupun melalui kredit ringan oleh BRI. Sementara bank-bank swasta belum banyak yang tersentuh untuk memberikan

layanan keuangan mikro ini. Ketika krisis moneter terjadi tahun 1997, berbagai kebijakan reformasi diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) agar krisis perbankan (terutama dialami oleh bank-bank swasta) tidak terjadi lagi justru semakin mempersulit keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro ini. Banyak keluarga dari kalangan bawah yang miskin tidak mudah lagi memperoleh kredit dari bank untuk modal menjalankan usaha kecilnya karena dianggap tidak layak dari sudut perbankan (*bankable*) (Jay K. Rosengard, 2007).

Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Kredit mikro tersebut digunakan untuk menstimulasi usaha dan kegiatan ekonomi agar lebih berkembang dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga pelaku usaha maupun masyarakat disekitarnya. Kredit mikro yang diberikan pada pengusaha mikro dan kecil umumnya melalui Lembaga Kredit Mikro (LKM). Sedangkan lembaga keuangan mikro (*microfinance*), menurut Asian Development Bank (ADB), adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan, LKM terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia (BI) dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa), yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), BMT, lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai

LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

Pembiayaan kredit mikro oleh LKM di Indonesia saat ini dirasakan masih terbatas karena lembaga-lembaga keuangan formal seperti bank dan BPR belum optimal untuk menekuni bidang usaha ini. Dunia perbankan di Indonesia beranggapan kredit mikro tidak memiliki nilai ekonomis (*economic return*) yang tinggi karena 1) jumlah kredit sangat kecil, 2) sangat berisiko (risiko tidak dapat melunasi kredit sangat besar) dan 3) memerlukan biaya koordinasi dan pengawasan yang cukup besar. Disisi lain, pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil sulit berhubungan dengan perbankan karena prosedur persyaratan kredit yang rumit. Oleh karena itu, pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil umumnya lebih sering berhubungan dengan lembaga keuangan informal lain seperti bank pethithil atau bank keliling (*rentenir*) walaupun mereka membayar bunga yang sangat besar untuk setiap pinjamannya (Albu M., A. Rob dan A. Chowdhury, 2003).

Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan tingkat kemiskinan tersebut adalah melalui LKM. Keberadaan LKMS seperti BMT dalam memberdayakan masyarakat miskin dapat diandalkan jika melihat potensi BMT sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang umumnya adalah kelompok miskin. Berikut adalah daftar BMT yang tergolong berhasil.

Tabel 2. Daftar BMT Berasset Milyaran

No.	Nama BMT	Jumlah Asset
1.	BMT Dinar di Karang Anyar	Rp 31 milyar,
2.	BMT Ben Taqwa di Jawa Tengah	Rp 30 milyar,
3.	BMT Bina Usaha Sejahtera (di Lasem Jawa Tengah)	Rp 28 milyar,
4.	BMT MMU (di Pasuruan Jatim)	Rp 17 milyar,
5.	BMT Marhamah (Wonosobo)	Rp 13 milyar,
6.	MT Tumang (di Boyolali)	Rp 4 milyar
7.	BMT Baitur Rahman (di Bontang, Kaltim)	Rp 6 milyar
8.	BMT PSU Malang	Rp 5,6 milyar,

Sumber : Pinbuk (2005)

Tabel diatas menunjukkan beberapa BMT yang telah berkembang sangat pesat dengan jumlah asset miliaran. Peran LKMS ini dalam menyediakan kredit pinjaman untuk usaha mikro dan kecil (UMK) sangat potensial mengingat perbankan belum maksimal melakukannya. Peluang UMK memperoleh kredit perbankan kecil, atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Mereka juga tidak punya agunan dan tidak pandai membuat proposal.

Hanya saja, kemampuan sebuah LKM dalam mengentaskan kemiskinan tidak semata-mata memiliki jumlah asset yang milyaran. Tapi lebih kepada kemampuan LKM yang bersangkutan dalam menjaga neraca keuangannya, yang antara lain terkait dengan kemampuan menghimpun dana dari anggota dan non anggota, dan kemampuan menyalurkannya untuk modal usaha kepada masyarakat miskin, serta kemampuan mengubah nasib masyarakat miskin untuk memiliki jiwa berusaha (*enterpreneurship*) sehingga mampu menciptakan produk-produk ekonomi karena pintar melihat peluang usaha. Selain itu, meskipun ini tidak berlaku umum di semua LKM, terdapat dua aspek yang sering dijadikan acuan dalam mengukur kinerja keuangan LKM, yaitu; keterjangkauan (*outreach*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Yang pertama memberikan indikator keterjangkauan layanan yang diberikan LKM dengan melihat jumlah nasabah dan kantor cabangnya. Yang kedua membuktikan bahwa LKM mampu bertahan dengan kemandirian dalam menghimpun dana masyarakat tanpa bergantung kepada lembaga donor asing atau proyek bantuan pemerintah yang sifatnya sesaat (*hibah*).

Banyak contoh di masa lalu dimana pertumbuhan LKM meningkat ketika pemerintah menggulirkan skema bantuan pinjaman kepada UMKM. Ketika program pemerintah ini selesai, maka selesai pula kiprah dari LKM tersebut, karena biasanya LKM itu juga adalah bagian dari UMKM. Model LKM ini biasanya berfungsi sebagai lembaga penghubung (*channeling agent*) dari program pemerintah tersebut, atau lembaga donor asing sehingga tidak mandiri. Semestinya, LKM yang sehat adalah selain berfungsi ganda, selain sebagai lembaga penghubung juga sebagai lembaga penggerak (*executing agent*) yang mampu memaksimalkan potensi

nasabahnya dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*). Kalau LKM bisa berfungsi ganda seperti ini maka pengalaman di India (Edward & Olson, 2006) dan di Bolivia (Mosley, 2001) yang kurang maksimal dalam memberikan peluang kelompok miskin dan paling miskin memperoleh kemudahan kredit tidak akan terjadi di Indonesia.

2.6. LKMS: Sebagai Rumah Sosial dan Rumah Pembiayaan

LKMS dalam bentuk BMT misalnya, berfungsi ganda sebagai lembaga sosial dan juga berorientasi keuntungan. Dalam sejarah Islam, *Baitul Maal* (Rumah Sosial) sudah dikenal di Jazirah Arab yaitu pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*khulafaurrasyidin*) untuk membuat suatu sistem ekonomi yang berkeadilan dan membantu kaum miskin (*dhuafa*). Bila Nabi Muhammad mendapat titipan pembayaran *zakat* (suatu kewajiban bagi setiap Muslim mengeluarkan 2.5 persen dari hartanya setiap tahun) dari umat Islam di waktu pagi hari, maka setelah siang (*dhuhur*), *zakat* tersebut sudah terbagi habis kepada kaum miskin yang berhak menerima *zakat* (*mustahiq*). Dana *Baitul Maal* juga banyak dipergunakan untuk memerdekakan budak, yang waktu itu masih dipraktekkan, sehingga *Baitul Maal* ini berjasa besar dalam menghapus sistem perbudakan di wilayah Arab. Pada fase awal Islam, terutama era Khalifah Umar Ibnul Khattab, *Baitul Maal* sudah membiayai sarana dan prasarana umum seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan irigrasi pertanian. Pada fase Umayyah di Damaskus (sekarang Suriah), *Baitul Maal* membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Era Dinasti Abbasiyah di Baghdad (sekarang Irak), khalifah membangun perpustakaan Al-Hikmah, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi seperti Nidlomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota Metropolitan (Adiwarman A. Karim, 2008: 8-9).

Meski pemerintahan Islam (*Khilafah Islamiyah*) saat ini telah hancur, praktik *Baitul Maal* masih diteruskan kaum Muslim dalam kelompok-kelompok kecil seperti di masjid-masjid dan lembaga umat lainnya. Salah satu buktinya adalah peran *Baitul Maal* dalam membangun Perguruan Tinggi Al-Azhar di Mesir, yang hingga kini

dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Keberpihakan Baitul Maal terhadap kaum miskin juga tetap berlangsung. Bangladesh, misalnya, berhasil mengurangi penduduk miskin dengan Baitul Maal-nya, dan Malaysia yang mendanai generasi muda Islamnya yang hendak menuntut ilmu dari SD hingga ke program S3 atau doktor. Bahkan kaum Muslim mengembangkan tradisi Baitul Maal di negara-negara non-Muslim seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Di Indonesia, praktik baitul maal juga berjalan. Artinya, praktek baitul maal ini sudah ada sejak masa awal Islam (sekitar 13 Abad yang lalu) dan bukan sesuatu yang baru dibentuk belakangan dalam sejarah Islam (Chaider Bamualim dan Irfan Abubakar, 2006).

Konsep Baitul Maal inilah yang mendasari munculnya wacana pendirian lembaga keuangan Islam atau syariah (*Islamic Financial Institutions/IFIs*). Dari itu, sarjana seperti Abdullah Saeed (1999: 2 dan 7) mengaitkan kemunculan gagasan pendirian lembaga keuangan Islam dengan kebangkitan Islam di negara-negara Muslim. Namun begitu, hingga awal abad 20 pendirian lembaga perbankan dan keuangan syariah belum beranjak dari area diskusi teoritis semata. Hal ini berkelanjutan hingga lahirnya bank Islam pertama di Malaysia tahun 1940-an, di Pakistan tahun 1950-an, *The Mith Ghamr Bank* di Mesir (1963-1967) dan *Nasser Sosial Bank* tahun 1971. Kedua yang terakhir merupakan contoh bank Islam pertama yang beroperasi di pedesaan. Namun kehadiran bank-bank Islam di awal-awal perkembangannya ini mengalami kebangkrutan dan tidak berkelanjutan, sebelum bangkit lagi dan mencapai pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, perbankan Islam adalah salah satu sektor industri yang paling cepat pertumbuhannya yang mencapai 200 miliar dollar Amerika dan tingkat pertumbuhannya yang lebih 15 persen pertahun dan terdapat sekitar 150 lembaga di lebih dari 40 negara di dunia (M. Adlin Sila, 2009b).

Berkembangnya bank-bank Islam di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia (Antonio, 1999). Pada awal periode 1980 an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M.

Saefuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Sedangkan perkembangan bank Islam di tanah air mendapat pijakan setelah adanya deregulasi sektor perbankan tahun 1983 yang memberi keleluasaan penentuan tingkat suku bunga dengan peniadaan bunga sekaligus, atau nol persen. Pada tahun 1991, BPR Dana Mardhatillah (BPRDM), BPR Berkah Amal Sejahtera (BPRBAS) di Bandung, dan BPRS Hareukat di Aceh didirikan dan ketiganya merupakan bank pertama yang beroperasi secara syariah (Zainulbahar Noor, 2006: 532).

Puncaknya ketika terbit PP no 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil harus melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya pula bank yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6). Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Di Indonesia bank Islam yang pertama didirikan pada 1 November 1991, dan beroperasi sejak Mei 1992, adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim yang lain, perbankan Islam (syariah atau muamalat) di Indonesia akan terus berkembang dari segi kuantitas. Buktinya, bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank Islam di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya menjadi 3 unit, lalu menjadi 5 tahun 2008 (Direktorat Perbankan Islam, Bank Indonesia (BI), 2008). Fatwa bunga bank haram yang telah dikeluarkan oleh MUI

awal tahun 2000 diharapkan akan lebih mempercepat perkembangan perbankan Islam, terutama dari segi pangsa pasar (*market share*). Tapi kenyataannya tidak. Salah satu sebabnya adalah karena kebanyakan ulama masih mempersoalkan apakah bunga bank haram atau tidak. Hefner (2003) mencatat bahwa kebanyakan ulama NU tidak setuju apakah pengharaman *riba* pada Surat Al-Baqarah, ayat 275 dalam Al-Qur'an melarang semua jenis bunga bank pada pinjaman. Menurut Kongres Nasional NU yang ke-13 tahun 1938, NU menegaskan bahwa bunga bank dianggap halal sepanjang menguntungkan bagi peminjam. Jadi hanya bunga bank yang sangat merugikan peminjam (*usury or excessive interest*) yang dilarang dan merupakan terjemahan yang paling sahih dalam Al-Qur'an. Sementara itu, beberapa ulama NU melarang segala bentuk bunga bank dan mengkritik beberapa pemimpin NU yang bekerjasama dengan bank-bank konvensional (Hefner, 2003: 151-152). Bahkan salah satu tokoh ulama kharismatik NU, K.H. Sahal Mahfudz didaulat menjadi ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 2005 (Zainulbahar Noor, 2006: 532).

Di tingkat mikro, penyedia layanan keuangan dan kredit mikro bagi UMKM adalah LKMS non formal, BMT. Di kalangan lembaga pembina, BMT distilahkan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT). Lembaga ini dirancang sebagai lembaga yang menjalankan dua fungsi, *baitul maal* (Rumah sosial) dan *baitul tamwil* (Rumah Pembiayaan). BMT merupakan lembaga keuangan mikro milik masyarakat, didirikan oleh masyarakat dan beroperasi di lingkungan masyarakat lokal. Menurut situs Pinbuk, BMT ialah lembaga keuangan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha rakyat bawah dan kecil, dan dijalankan berdasarkan syariat Islam.

BMT sebagai *baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, karena hasil

zakat misalnya tidak boleh dibisniskan BMT. Dalam jasa keuangan BMT, dana dari ZIS, terutama kategori infaq dan sadoqah disalurkan dalam bentuk qhardul hasan (Pinjaman kebajikan yang hanya mengembalikan pokok pinjaman). Sementara kategori zakat disalurkan sebagai dana sosial yang tidak boleh dikomersialkan, tapi diperuntukkan bagi kelompok *mustahik* (penerima zakat) seperti fakir miskin, anak yatim piatu dan manula (Situs Pinbuk, akses 15 Januari 2009).

Sedangkan BMT sebagai *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan BMT. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan pendapatan usaha pengusaha mikro dan kecil (UMK). Selain unit simpan pinjam, BMT juga bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riil, seperti toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa warung telekomunikasi (wartel), ekspor impor, kontraktor dan sebagainya (Situs Pinbuk, akses 15 Januari 2009).

Adanya dua fungsi BMT tersebut mengharuskan pengelola BMT untuk memiliki syarat-syarat khusus. Dalam buku Pedoman BMT yang diterbitkan Pinbuk dinyatakan bahwa kualifikasi pengelolaan koperasi syariah BMT ialah, Pertama, memiliki landasan iman yang kuat dan sikap keikhlasan. Kedua, amanah, jujur dan berakhlak mulia. Dua syarat ini menjadi syarat utama sebagai pengelola BMT. "Bila iman tipis dan sikap tidak amanah, jangan sekali-kali menjadi pengelola BMT". Ketiga, mampu berkerjasama dalam suatu pekerjaan, khususnya dalam menumbuhkan dan memajukan BMT. Keempat, berkerja secara profesional. Kelima, minimal berpendidikan D3 (tapi sebaiknya S1). Keenam, berasal dari daerah sekitar BMT dan memang tinggal di sekitar BMT itu (Amin Aziz, 2004: 16; dan Madjid, 2007: 39-53).

Sedangkan peranan BMT, sebagaimana bisa dilihat pada visi dan misi Pinbuk, diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan

ekonomi kerakyatan. Pertama, BMT akan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya membantu mengatasi kesenjangan ekonomi dan membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Kedua, BMT akan mampu menjadi landasan pembangunan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang tangguh dan mengakar dalam masyarakat. BMT diharapkan akan meningkatkan mutu dan kemampuan pembangunan koperasi sehingga peranannya lebih nyata dalam kehidupan ekonomi, baik di perkotaan apalagi di pedesaan. Ketiga, BMT secara signifikan mendukung gerakan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan GBHN. BMT akan mampu berkembang menjadi usaha ekonomi rakyat melalui pengembangan kewiraswastaan, penyediaan sarana dan latihan, bimbingan dan pemodalannya agar dapat meningkatkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, BMT mendukung program pencapaian peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. BMT berperan dalam menggerakkan peran aktif masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan berkoperasi seluruh lapisan masyarakat. Kelima, BMT berperan dalam menumbuhkan sikap kemandirian dalam masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta rakyat, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin. Dan, keenam, BMT terlibat penuh dalam program nasional dalam meningkatkan kemampuan dan peran usaha kecil, karena BMT secara signifikan memberi modal usaha kepada pengusaha kecil disamping memberikan pembinaan manajerial (Situs Pinbuk, akses 15 Januari 2009).

Berangkat dari peranannya ini, semestinya BMT juga diberikan peluang yang sama dengan LKM lain dalam program penerusan (*linkage program*) pemerintah seperti untuk menyalurkan program-program pemberdayaan masyarakat miskin seperti; Jaring Pengaman Sosial (JPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Tani (KUT), subsidi BBM dan seluruh penyaluran dana untuk rakyat miskin. Selain tenaga-tenaga BMT cukup terlatih dalam manajemen dana dengan pembukuan yang standar, BMT juga tampil sebagai lembaga alternatif karena menawarkan sistem teknologi keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai setempat.

Kesimpulan bab ini adalah bahwa melibatkan kembali elemen-elemen agama dalam sistem dan praktek ekonomi akan menjadikan kegiatan-kegiatan ekonomi menjadi lebih melekat secara sosial (*socially embedded*). Masyarakat beraktivitas ekonomi dalam mencapai kepentingan-kepentingn mereka berlandaskan pada sistem kebudayaan setempat, nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan-kebutuhan riil mereka di tingkat akar rumput. Prinsip-prinsip Islam (syariah) dalam ekonomi Islam melalui praktek LKMS memiliki keterkaitan dengan konsep ekonomi substantif dan ekonomi kerakyatan yang sudah banyak didiskusikan oleh para pakar ekonomi di dunai maupun di Indonesia. Keterkaitan atau interkoneksi ini ada karena ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai agama, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama antara pemilik modal dan peminjamnya, menjalin hubungan antara kelompok kaya dan masyarakat miskin atas dasar nilai-nilai kebersamaan (*ta'awun*).

BAB III

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA: KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bab ini membahas tentang kapasitas kelembagaan LKMS dan dukungan pemerintah dalam hal kebijakan sebagai payung hukum keberlangsungan LKMS di Indonesia. Pertama, bab ini menggambarkan proses pendirian LKMS, struktur organisasi, proses penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan serta upaya penanggulangan masalah pembiayaan. Kedua, bab ini membahas tentang kapasitas kelembagaan dan kinerja LKMS, faktor pendukung dan penghambat kinerja LKMS, dan upaya pengembangan kelembagaan. Bab ini ditutup dengan diskusi tentang faktor kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendukung perkembangan LKMS di Indonesia.

3.1. Proses Pendirian LKMS dan Pembukaan Cabang

LKMS tidak hanya menerapkan sistem bagi hasil (atau kemitraan) dalam teknologi keuangannya, tapi juga dalam mendirikan dan membuka cabang LKMS. Kasus LKMS yang diteliti yaitu BMT Al-Karim Cipulir Jakarta Selatan dan BQ Baiturrahman Baznas Madani (BBM) Ulee Karing Banda Aceh adalah contohnya. BMT Al-Karim yang memiliki cabang di Ciledug, Parung dan Duren Sawit (Jakarta Timur) dibentuk dengan mengajak tokoh masyarakat setempat untuk bermitra, sehingga tidak ada monopoli manajemen ataupun saham. BMT Al-Karim hanya melakukan konsolidasi di awal dengan memberikan kesempatan untuk magang di kantor BMT Al-Karim selama beberapa waktu sampai dianggap mampu. Begitupun, BQ BBM yang memiliki cabang di Punge Jurong Banda Aceh, Jeulingke Banda Aceh dan di Ulee Kareng Banda Aceh sebagai kantor pusat, semuanya dibentuk melalui konsep kemitraan.

Pada tahap pertama pendirian, pemrakarsa dan pendamping menyiapkan diri untuk menyumbangkan waktu, pemikiran dan semangat sebagai motivator pendirian

BMT. Pemrakarsa dan pendamping terlebih dahulu harus membaca dan memahami petunjuk pendirian BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memahami isi dan falsafah (visi, misi, tujuan, usaha dll) yang berada di balik pendirian sebuah BMT (M. Amin Azis, 2004).

Model pendirian BMT adalah dengan bermitra. Oleh karena itu, calon-calon pendiri harus memiliki sifat kesetiakawanan kelompok atau solidaritas kelompok yang dilandasi oleh niat beribadah dan persaudaraan, meminjam istilah Amin Azis *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan yang sesuai ajaran Islam), menjunjung tinggi kebersamaan, bersemangat untuk membela kepentingan masyarakat kecil (pengusaha mikro dan kecil), dan orang miskin setempat. Motivator dan pendamping harus memiliki jaringan sosial yang luas dan pandai bergaul dan diterima semua pihak, karena motivator nantinya akan mengajak pihak-pihak lain seperti aparat desa untuk bersama-sama menghimbau tokoh masyarakat yang berpotensi secara ekonomi untuk berperan serta dalam mendirikan BMT. Misalnya, pengurus atau aktifis-aktifis dari lembaga-lembaga masyarakat, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan agama, lembaga amal usaha ormas manapun, ICMI, MUI, Dewan Masjid Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Penyuluh Agama Islam, Da'i Muda, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Persaudaraan Muslimin Indonesia, organisasi-organisasi masyarakat Islam, Karang Taruna, Yayasan dan LSM setempat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok kaya atau hartawan setempat.¹

Setelah ide ini berkembang dan direspon oleh empat sampai lima orang aktivis/motivator, lalu mencari dukungan tambahan yang lebih besar misalnya dari Imam Mesjid, atau Ulama yang paling disegani di sekitar wilayah itu, dan dari pejabat yang dituakan seperti Pak Guru, Pak Camat atau Pak Lurah, POKUSMA. Motivator harus mampu menyakinkan para tokoh masyarakat ini tentang visi, misi, tujuan, usaha, cara kerja dan ide pendirian BMT ini. Jika sudah mendapatkan restu dari tokoh-tokoh berpengaruh ini, maka setelah itu motivator mengajak motivator lain

¹ Wawancara dengan M. Amin Azis, 26 Nopember 2007.

untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai pendirian BMT ini dengan membentuk sebuah Tim atau Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B). P3B ini terdiri dari 5 orang yang benar-benar memiliki waktu, semangat, prakarsa, dan bersedia bekerja sepenuh hati. P3B dapat terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Khusus bagi bendahara, yang memegang posisi ini haruslah sosok yang dipercayai oleh masyarakat, dibuktikan dengan rekam jejak yang bagus di masa lalu, sehingga masyarakat tidak ragu menyerahkan dana untuk dijadikan modal awal BMT ini.

Tugas P3B ini, sebagaimana disarikan dari buku *Pedoman Pendirian BMT* (Pinbuk, 2004), adalah: (1) memperluas dukungan agar tercapai 20 hingga 40 orang pemrakarsa atau calon pendiri, (2) mengumpulkan modal awal sebagai perangsang lalu disimpan di rekening Bank syariah demi keamanan, (3) menggalang dana dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan pokok khusus (SPK) dari sekitar 20-44 orang pemrakarsa di kawasan perkotaan, hingga mencapai jumlah Rp. 20 hingga Rp. 35 juta. Kalau BMT-nya berada di kawasan pedesaan, SPK-nya antara Rp. 10 dan Rp. 20 juta. Dengan catatan, SPK setiap orang tidak perlu sama antara satu pendiri dengan lainnya. Masing-masing anggota pendiri ini memberikan modal awal misalnya Rp. 500.000,- atau Rp. 1 juta, atau lebih dan diangsur tiap awal bulan Rp. 100.000,- atau Rp. 50.000,- selama 5 atau 10 kali angsuran. Di masyarakat petani, setoran modal ini bisa diangsur dalam dua kali panen, dengan masing-masing Rp. 250.000,- sekali panen atau sesuai jumlah dan jadwal lainnya yang disepakati. Angsuran ini ditagih tiap awal bulan atau awal panen oleh Pengelola BMT. SPK para pendiri awal ini akan mendapatkan prioritas dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), juga mendapatkan porsi SHU lainnya sesuai dengan keterlibatannya dalam usaha-usaha BMT, apakah sebagai penabung atau peminjam. Sedangkan dari segi non-materi, M. Amin Azis mengatakan kepada penulis bahwa:

“Para pendiri BMT akan tercatat sepanjang masa, dan mulia lagi pasti akan dicatat oleh para Malaikat sebagai pemula dalam berbuat baik (“*muhsinin*”), yang akan diberikan ganjaran pahala berlipat ganda oleh Allah SWT baik di dunia ini maupun di

akhirat nanti, karena modal awal ini dimanfaatkan untuk maksud yang mulia memenuhi perintah Allah SWT.”²


Dalam pencarian dana, P3B juga bisa mencari dukungan modal awal yang dapat berasal dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS), yayasan-yayasan sosial, atau donatur kaya di lingkungan tersebut, atau mereka yang berdomisili di luar tapi berasal dari lingkungan tersebut, pemerintah daerah atau lainnya. Jika jumlah calon pendiri dan jumlah dana awal telah memadai, maka setelah itu diadakan rapat pembentukan BMT. Pada rapat ini dibicarakan lagi visi, misi dan tujuan, usaha, serta cara kerja dan manfaat BMT sehingga menjadi jelas kepada semua calon pendiri. Rapat ini juga untuk memilih Pengurus BMT, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota. Calon ketua diupayakan dari orang yang memiliki pengaruh, memiliki dasar kemampuan mencari dukungan, dan diterima oleh masyarakat banyak. Pendek kata, orang ini harus memiliki, meminjam M. Amin Azis, waktu, ilmu, akal, nama dan dana. Intinya adalah harus memiliki semangat dakwah dan sebagai seorang aktivis sosial. Beberapa BMT yang berhasil seperti bisa dilihat pada Tabel 2 dirintis oleh para pengurus yang awalnya adalah mantan aktivis ormas Islam, mesjid atau organisasi kepemudaan yang memiliki semangat dakwah yang tinggi.

Pengurus yang terpilih segera mencari calon pengelola BMT yang lulusan S1 atau D3 dan memiliki landasan iman yang kuat dan akhlaknya baik seperti, jujur, amanah dan aktif, dinamis, ikhlas, sabar, istiqomah, dan berprakarsa, serta memiliki potensi untuk bekerjasama. Pada tahap awal diperlukan paling sedikit tiga orang pengelola BMT. Mereka harus mampu bekerja purna waktu (sepanjang waktu dan hati), danutamakan yang bertempat tinggal di sekitar lokasi BMT. Tenaga ini dilatih dan dimagangkan oleh Pinbuk setempat selama 2 minggu sehingga menjadi tenaga pengelola profesional BMT. Pengurus bersama Pengelola BMT membuat Naskah Kerjasama kemitraan dengan Pinbuk setempat, dan memproses sertifikat operasi BMT dari Pinbuk Kabupaten/Kota, atau Pinbuk Propinsi atau Pinbuk Pusat. Jika BMT tersebut telah mencapai kekayaan/aset Rp. 75 juta, maka Pengelola BMT segera

² Wawancara pada 26 Nopember 2007 dan melalui telpon dan email pada 15 Maret 2009.

memohon Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kepada Dinas Koperasi dan UMKM setempat .

Gambar 2
Tahap-Tahap Pendirian BMT (Madjid, dkk, 2007: 40)



Selain itu, lokasi BMT sebaiknya yang strategis, berdekatan dengan pusat perdagangan, khususnya pasar terdekat dan strategis, usaha-usaha industri kecil dan rumah tangga, lain-lain usaha ekonomi yang ada atau yang sengaja dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kata Amin Azis lagi; “BMT harus dekat dengan kegiatan simpan pinjam, berdekatan dengan masjid atau mushalla karena BMT mengadakan pengajian rutin dan pertemuan bisnis.” Lokasi startegis ini penting bagi BMT karena prinsip jemput bola menjadi ciri khas BMT. Dengan prinsipnya, pengelola BMT harus aktif, proaktif, tidak menunggu dan lebih banyak beranjangsana atau bersilaturrehmi kepada anggota atau calon anggota.

3.2. Struktur Organisasi LKMS

Struktur organisasi LKMS meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Adapun tugas dari masing – masing struktur di atas adalah sebagai berikut: (1). Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan – kebijakan makro BMT. (2). Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. (3). Pembinaan Manajemen bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. (4). Manajer betugas untuk menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. (5). Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk – produk BMT. (6). Kasir bertugas melayani nasabah, dan (7). Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT (M. Amin Azis, 2005b).

Peran badan pengurus dan pengelola sangat besar, karena masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang telah disahkan dalam rapat dewan pendiri. Badan Pengurus secara organisatoris bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan lembaga baik keluar maupun kedalam dan mempertanggungjawabkan kepada pendiri dalam rapat anggota. Pengurus

berfungsi sebagai pengawas pelaksana di lapangan yang dilakukan oleh pengelola dibawah tanggungjawab manajer umum yang ditunjuk. Direktur selaku penanggungjawab operasional telah secara rutin membuat laporan harian dan laporan bulanan yang diberikan kepada pengurus dan tembusannya dikirim ke Dinas Koperasi setempat. Untuk mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi, pengurus menjalin hubungan dengan beberapa lembaga keuangan nasional maupun internasional. Selain itu, struktur organisasi BMT juga meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Fungsi Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memutuskan kebijakan – kebijakan makro BMT. Sedangkan Dewan Syariah membantu Dewan Pengurus dalam mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. Pembinaan Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Sedangkan, pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk – produk BMT, Kasir bertugas melayani nasabah dan bidang pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT (M. Amin Azis, 2004 dan 2005a).


Dalam sistem perbankan syariah nasional, fungsi utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Hal ini, karena akad / transaksi yang berlaku di dalam sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan akad / transaksi yang berlaku di dalam perbankan konvensional. Dalam kaitan ini, dalam sistem perbankan syariah diperlukan garis-garis panduan (*guidelines*) yang berbeda pula dengan sistem perbankan konvensional. Garis panduan ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam pada itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank syariah yang diawasi telah berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan syari'at Islam. Pernyataan DPS ini disampaikan dalam buku laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat rekomendasi atas produk baru bank syariah yang diawasinya. Dengan demikian, DPS

bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Pedoman Dasar DSN, Himpunan Fatwa DSN-MUI, edisi revisi tahun 2006. Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2006: 423).

Sejalan dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini patut disyukuri, tetapi juga harus disikapi dan diwaspadai secara hati-hati. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS atas produk yang sama dalam beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti di perbankan syariah. Hal ini tidak mustahil akan menimbulkan kebingungan dan keresahan umat Islam dan nasabah. Kebingungan ini juga terjadi di kalangan LKMS yang banyak mengadopsi produk keuangan perbankan syariah.

Dengan demikian, MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dan penting dibentuknya satu dewan syariah bersekala nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) (Pedoman Dasar DSN, Himpunan Fatwa DSN-MUI, edisi revisi tahun 2006. Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2006: 425). Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi dari Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan seorang sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota (Lihat Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2006: 428).

Gambar 2.
STRUKTUR ORGANISASI LKMS (BMT)



Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi perbankan syariah, tetapi juga mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DPS

yang terdapat di setiap LKS dan menjadi dasar acuan dalam pengembangan produk-produknya (Pedoman Dasar DSN, Himpunan Fatwa DSN-MUI, edisi revisi tahun 2006. Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2006: 426-428).

Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi kepada para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah tertentu. DSN dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang dipandang telah menyimpang dari garis panduan perbankan syariah dan petunjuk syari'at Islam (Pedoman Dasar DSN, Himpunan Fatwa DSN-MUI, edisi revisi tahun 2006. Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2006: 426-428). Hal ini dilakukan setelah menerima dan mendapat laporan dari DPS lembaga keuangan atau perbankan syariah yang bersangkutan. Jika lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi hukum yang berlaku agar lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh dari ketentuan dan petunjuk syariah (Pedoman Dasar DSN, Himpunan Fatwa DSN-MUI, edisi revisi tahun 2006. Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2006: 426-428). Muhammad Syafi'i Antonio menyarankan agar DSN ini harus mengedepankan pembinaan yang konstruktif kepada perbankan syariah yang melanggar ketentuan yang berlaku agar tidak mematikan gejala tumbuhnya perbankan syariah yang lagi bagus (Pedoman Dasar DSN, Himpunan Fatwa DSN-MUI, edisi revisi tahun 2006. Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2006: 426-428).

Di dalam operasional LKS, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syariah. Karena itu, LKS tidak diperkenankan membiyai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syariah. LKS tidak akan memperhatikan permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau bisnis sebelum mendapatkan kejelasan dan kepastian akan beberapa hal pokok seperti; apakah obyek pembiayaan itu halal atau haram? apakah proyek yang akan dibiayai itu menimbulkan mudharat atau tidak? Apakah proyek yang akan didanai berkaitan dengan perbuatan zina / asusila lainnya?

Apakah proyek itu berkaitan dengan perjudian? Apakah proyek yang akan dibiayai itu berkaitan dengan pembuatan senjata ilegal? Dan, apakah proyek itu dapat merugikan agama Islam secara institusi, baik secara langsung atau tidak langsung?

Untuk mengawasi secara internal sebuah LKS, maka lembaga yang bersangkutan diharapkan memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan ketentuan dan petunjuk syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat shiddiiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya) (QS. 4:58), fathanah (cerdas, professional) (QS. 67:2) dan tabligh (komunikatif/mampu melakukan kerja secara teamwork, keterbukaan) (QS. 5:2) dan sebagainya adalah menjadi budaya kerja yang ditunjukkan oleh setiap pelaku di seluruh tingkat struktur organisasi perbankan syariah. Termasuk di dalam kaitan ini adalah cara berpakaian, pergaulan dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku atau pergaulan yang tidak terpuji. Demikian juga dalam menghadapi nasabah, akhlak terpuji seperti sabar dan tabah (QS. 2:45) harus selalu dikedepankan.³

3.3. Proses Penghimpunan Dana

Lembaga keuangan adalah semua organisasi yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai institusi perantara bidang keuangan (*financial intermediary institute*). Proses ini kemudian akan membantu mobilisasi dana dari pihak pemberi pinjaman (*lenders*) kepada pihak yang memerlukan atau peminjam (*borrowers*). Dana yang berlebih pada pihak pertama tadi, seandainya tanpa proses intermediari, mungkin akan menganggur (*idle money*) dan tentu saja tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa bagi pemiliknya. Di samping itu, lembaga keuangan juga akan menjalankan fungsi tranformasi jangka waktu (*maturity transformation*). Pada proses ini lembaga keuangan merubah suatu instrumen keuangan jangka pendek menjadi jangka panjang.

³ Wawancara dengan M. Amin Azis, Maret 2009.

BMT pada dasarnya merupakan salah satu bentuk aplikasi dari konsep ekonomi yang berbasis syariah dalam bentuk lembaga keuangan tersebut. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, selain BMT mengelola dana yang bersifat nirlaba (*sosial*), BMT juga adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat bisnis (*profit motive*). Dari uraian fungsinya ini, bisa disimpulkan bahwa secara umum, BMT dapat dikatakan telah melaksanakan sebagian besar fungsi perbankan. Untuk tidak terlalu berlebihan mengatakannya, bisa jadi kita menyebutnya sebagai bank mikro. Tentu saja pola manajemen, sistem operasional dan standar-standar baku dalam dunia perbankan seharusnya diadopsi pula oleh BMT. Adanya ketentuan perundang-undangan yang hanya membolehkan bank dan BPR sebagai lembaga keuangan yang berhak menghimpun dana masyarakat telah membuat kiprah LKMS, BMT, BQ dan koperasi syariah menjadi terbatas untuk melakukannya terhadap anggotanya saja. Hanya saja dalam prakteknya, sebagaimana ditemukan pada LKMS yang diteliti, BMT dapat menghimpun dana masyarakat dengan menjadikannya sebagai anggota binaan terlebih dahulu.

3.4. Pemanfaatan Dana BMT

Sebagaimana pada bank, maka fungsi BMT juga dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama. Mulai dari proses penghimpunan, pemanfaatan sampai kepada pemeliharaan dana masyarakat. Dalam statusnya sebagai *baitul tamwil*, fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana sangat menentukan pertumbuhan suatu BMT. Hal ini disebabkan karena volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh BMT tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, investasi dan lain-lain.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu BMT harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Sesuai pula dengan sumbernya, dana tersebut mempunyai sifat-sifat yang sangat mempengaruhi strategi penanaman kembali ke

dalam masyarakat. Sifat dana tergantung kepada jangka waktu penarikan oleh peminjam atau pengembalian BMT. Sebenarnya tidak ada jangka waktu yang mutlak berlaku seragam (semua jenis) untuk lembaga keuangan. Paling tidak hal ini dapat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu sumber dana, besarnya assets dan jenis usaha yang dibiayai, apakah berjangka pendek atau panjang. Sebagian besar sumber dana bagi BMT berasal dari jenis, yaitu :

a. Dana yang bersumber dari BMT sendiri.

Sesuai dengan jenis badan hukum BMT, dana awal (pendirian) dari BMT ini bisa berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib anggota (Koperasi), modal setor yang berasal dari para pemegang saham (KSM-Kelompok Swadaya Masyarakat) dan ketika BMT sudah beroperasi dengan menghasilkan keuntungan, dana itu juga bisa berasal dari cadangan BMT serta keuntungan usaha BMT yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

Modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan permanen (tetap) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam BMT dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya. Untuk memperkecil modal setor harus melalui suatu Rapat Anggota. Cadangan dan keuntungan yang belum dibagi, sejauh belum dikeluarkan dari kas BMT, tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau dana yang siap diputar.

b. Dana yang berasal dari investor

Jika kemudian dalam perjalanannya BMT membutuhkan tambahan modal secepatnya sementara penggalan dana dari sumber internal sudah maksimal maka BMT dapat memperolehnya dari pihak luar (eksternal). Dana ini bisa berbentuk pinjaman atau partisipasi dari seseorang atau kelompok. Merujuk kepada sumbernya tadi, tentu saja sifatnya dana ini berbeda dengan dana dari sumber lain.

c. Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh BMT untuk

memperoleh keuntungan. Dana ini berbetuk simpanan yang secara tradisional kita sebut Simpanan Giro (*demand-deposit*), Simpanan Deposito (*Time-deposit*), dan Tabungan.

Ketiga jenis simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh si pemiliknyanya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan BMT. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dana yang telah terhimpun di BMT selanjutnya digulirkan kembali untuk dipergunakan (pemanfaatan) oleh masyarakat yang membutuhkan atau oleh BMT sendiri sebagai suatu penanaman dana, baik yang menghasilkan (*earning assets*) atau yang tidak menghasilkan (*non earning assets*). Dalam memilih alternatif penanaman dana tersebut, tentunya BMT sebagai sebuah lembaga bisnis dituntut untuk memaksimalkan keuntungan. Di samping itu, BMT juga terikat untuk menyediakan sejumlah dana yang mutlak tersedia dalam bentuk tidak dipergunakan (*idle*), yang sekaligus berfungsi sebagai cadangan primer. Dana ini dikenal sebagai Likuiditas minimum, yang harus dipelihara oleh BMT dengan rasio 15 % dari dana pihak ketiga. Dengan demikian pemeliharaan likuiditas minimum (*cash ratio*) serta penanaman dalam harta tetap dan inventaris merupakan penanaman dana yang tidak menghasilkan (*non-earning*).

3.5. Pemeliharaan Dana BMT

Pada dasarnya proses penanaman dana adalah gabungan dari proses memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan berbagai resiko, yaitu resiko *tidak terjaganya likuiditas*, *tingginya beban overhead* dan *macetnya pengembalian pembiayaan* (kredit), yang pada akhirnya dapat juga menyebabkan terganggunya likuiditas. Dalam pemberian kredit, diketahui bahwa kredit yang diberikan dalam jangka panjang merupakan kumpulan dari dana simpanan dalam jangka yang relatif

lebih pendek. disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, bahwa para pemodal percaya bahwa tabungan mereka tersimpan dengan aman dan bisa diambil sewaktu-waktu jika mereka memerlukan. Karena itu justru mereka mereka mempercayakannya kepada pengelola BMT untuk disimpan. *Kedua*, apabila suatu lembaga keuangan mempunyai sejumlah besar penabung maka kemungkinan terjadi penarikan besar-besaran (dalam artian penarikan pada waktu yang bersamaan oleh sejumlah besar depositor) akan makin kecil. Jika lembaga keuangan tidak mampu mengembalikan kewajiban jangka pendeknya ini (klaim para penabung) maka lembaga keuangan disebut kesulitan likuiditas.

Dari pemikiran di atas, maka yang menjadi tugas berat dari seorang manajer sebuah lembaga keuangan adalah bagaimana menciptakan produktivitas yang setinggi-tingginya dari setiap dana yang dikelola dari berbagai sumber sehingga tidak terjadi dana yang menganggur sembari tetap menjaga likuiditas lembaga keuangan tersebut. Indikator dari sebuah lembaga keuangan yang dikelola secara produktif selain dapat ditinjau dari sudut *ouput* (keuntungan dari dana yang dikelola) yaitu dengan mengukur efisiensi dan efektifitas, juga harus dilihat dari sisi *input*, yaitu dengan cara mempertimbangkan resiko (beban) atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam pengelolaan dana tersebut.

3.6. Pembiayaan dan Penanggulangan Masalah Wanprestasi

LKMS di Jakarta misalnya menerapkan proses analisa pembiayaan yang lazim ditemukan dalam lingkungan perbankan yaitu mengutamakan 5 (lima) C yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti: *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*. Untuk mengukur kelima C tersebut, maka LKMS menugaskan sebuah tim survey yang memeriksa kondisi nyata kelima C tersebut di lapangan. Jika kelima C tersebut sudah terpenuhi, maka pembiayaan diberikan. Analisis tim survey terhadap pembiayaan ini menentukan apakah pengembalian pembiayaan ini berhasil atau tidak di kemudian hari. Untuk dikatakan sehat secara finansial, LKMS secara umum harus mampu menekan serendah mungkin prosentase kredit macetnya atau yang dikenal dengan istilah *non-performing loan* (NPL). Sebagaimana digambarkan pada Bab VI,

bahwa NPL pada kedua LKMS yang diteliti berada pada kisaran di bawah 7 persen, relatif sehat untuk sebuah LKM dengan skema kredit mikro dan pembayaran tagihan secara harian.

Dari wawancara dengan Sulaiman Hayyun dan pengamatan penulis pada LKMS yang diteliti, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh LKMS ketika terjadi gagal bayar atau wanprestasi. Kalau wanprestasi itu terjadi karena kesalahan internal maka akan diambil tindakan administratif seperti pendisiplinan, surat teguran, pencopotan jabatan hingga pemecatan. Jika wanprestasi itu murni kesalahan nasabah maka akan diambil tindakan berikut, diantaranya: 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), dan 3) penataan kembali (*restructuring*). Jika ketiga hal ini tidak menyelesaikan masalah, maka LKMS meminta dengan cara baik agar nasabah melunasi pembiayaan. Jika ini tidak berhasil maka jaminan dilelang lalu dijual. Hasil dari penjualan jaminan itu digunakan untuk membayar hingga lunas pembiayaan yang belum dibayarkan. Jika hasil penjualan itu masih ada sisanya, maka akan diberikan ke nasabah yang bersangkutan.

Menurut pengalaman Sulaiman Hayyun, dalam melakukan eksekusi masalah kredit macet, LKMS-nya melakukan cara-cara yang humanis seperti; 1) memberikan langkah persuasif dengan mendekati ahli warisnya untuk melunasi (dalam akad kredit, pihak istri akan memberikan kuasa jika yang menerima kredit adalah suami, begitupun sebaliknya), 2). Jika ini tidak berhasil, LKMS akan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan mengunjungi langsung pihak nasabah yang bermasalah (untuk kasus LKMS di Aceh, LKMS meminta bantuan kepala gampong (kepala desa) dan imeum meunasah (tokoh masyarakat) yang telah memberikan surat domisili dan izin berusaha kepada nasabah yang bersangkutan, dan 3). Jika ini tidak berhasil maka akan menyita kendaraan yang dijaminkan, lalu menjualnya dan kelebihan dari hasil penjualan itu akan diberikan kepada si nasabah (jaminan untuk memperoleh kredit adalah surat-surat kendaraan). Jaminan kendaraan bermotor ini menjadi syarat umum dalam permohonan kredit. Jika kendaraannya motor maka tahun pembuatannya harus di atas tahun 2000, dan jika mobil maka tahun pembuatannya harus di atas 1990. Jika

nasabah menjaminkan SK PNS, LKMS akan bekerjasama dengan bendahara bagian gaji di kantor nasabah untuk memotong gaji perbulannya.⁴

3.7. Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja LKMS

Dalam LKM, baik yang berbadan hukum koperasi maupun belum, dikenal yang namanya laporan keuangan yang berisi pencatatan administrasi menabung, dan administrasi dalam meminjam. Pembuatan laporan keuangan ini berguna untuk mengetahui posisi keuangan suatu LKM. Laporan keuangan biasanya diumumkan atau ditempel di ruang kerja manajer LKM, untuk dilihat oleh para anggota. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan. Keuangan dalam koperasi menunjukkan posisi keuangan dan rugi laba. Sedangkan neraca keuangan menunjukkan suatu perkembangan aset usaha. Aset usaha, misalnya kas, uang simpanan di bank, piutang, persediaan barang, tanah, gedung, dan inventaris.

Salah satu pegawai di LKMS yang diwawancarai menjelaskan bahwa pada slip uang masuk, warna kertasnya berbeda dengan slip untuk uang keluar. Warna putih untuk slip uang masuk, dan slip uang keluar berwarna kuning. "Hal ini untuk menghindarkan tertukarnya slip, karena slip digunakan untuk bukti uang keluar atau masuk," katanya. Dalam slip uang masuk, tercatat uang pangkal, uang untuk tabungan (biasanya terdapat beberapa jenis tabungan), angsuran pinjaman, bunga pinjaman, jasa pelayanan, denda dan lain-lain. Dari slip uang masuk, kemudian pencatatan yang kedua yaitu, pencatatan pada kartu simpanan dan pinjaman anggota per orang. Setelah pembukuan uang masuk, berlanjut kepada daftar uang masuk yang merupakan hasil rekapitulasi diringkas. Pencatatan kas harian total masuk kepada RDUM (Rekap Daftar Uang Masuk). Setelah itu dibuat pula Daftar Uang Keluar (DUK). Jurnal kemudian mencatat total DUM dan DUK perharinya, yang kemudian pencatatannya ke buku besar. Dari jurnal berlanjut ke buku besar. DUM dan DUK merupakan proses dalam pembuatan laporan keuangan. Total uang dari buku besar

⁴ Wawancara dengan Sulayman Hayyun, 23 dan 24 Juli 2009.

ditulis ke dalam format neraca saldo, sebagai ringkasan perkiraan buku besar. Dari neraca saldo kemudian dibuat neraca keuangan.

Jenis-jenis kinerja keuangan bervariasi tergantung pada permintaan organisasi akan informasi. Standar pengukurannya juga belum jelas, karena masing-masing lembaga di berbagai negara menerapkan ukuran yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan LKM fokus pada dua kategori besar pengukuran kinerja, yakni keterjangkauan (*outreach*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (Wardoyo dan Hendro Prabowo, 2005). *Outreach* dirancang untuk menarik sebanyak-sebanyaknya calon anggota yang dilayani. Indikatornya meliputi jumlah nasabah aktif, jumlah penabung, rata-rata pinjaman, jumlah pinjaman yang beredar, jumlah dana pihak ketiga dan sebagainya. Sedangkan *sustainability* menyangkut kemampuan LKM melanjutkan aktivitas mereka, baik disokong oleh pemerintah atau donor, maupun dari modal anggota sendiri. Hanyalah dengan keberlanjutan aktivitas pemberian layanan keuangan mikro yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi rakyat miskin (Ismawan, 2002). Contoh *outreach* LKM bisa dilihat dengan menggunakan data SMERU 1997-2003, yaitu untuk mengukur kinerja LKM wilayah Jabodetabek.

Tabel 3. Kinerja LKM Wilayah Jabodotabek

<i>Outreach</i>	Hasil
Rata-rata jumlah nasabah aktif	1.258 orang
Rata-rata jumlah penabung	1.270 orang
Rata-rata pinjaman	Rp. 1.500.000,-
% nasabah kelompok miskin	-

Data ini menunjukkan bahwa jumlah penabung lebih banyak dari jumlah nasabah aktif atau anggota tetap. Artinya, tidak semua penabung menjadi nasabah aktif atau berstatus peminjam, dimana rata-rata jumlah pinjaman yang bisa diperoleh adalah Rp. 1.500.000,-. Tentang status penabung ini bagi BMT menjadi problematik dari segi hukum. Kedua LKMS ini menyebutnya "calon anggota" atau "anggota

binaan” (Lihat Bab VI). Istilah ini terpaksa digunakan karena keduanya berbadan hukum koperasi sehingga penghimpunan dana hanya boleh dilakukan terhadap anggota tetap saja. Nasabah yang hanya menabung atau meminjam tapi belum menjadi anggota tetap maka dia dikategorikan sebagai calon anggota. Hal ini terkait dengan kerangka hukum yang termuat dalam UU perkoperasian yang melarang koperasi melakukan penghimpunan dana kepada non anggota.

3.8. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Kelembagaan LKMS

Apabila dibandingkan dengan LKM formal berbentuk bank seperti BPR, dapat dikatakan bahwa perkembangan LKM informal non bank dewasa ini belum sepesat BPR, baik dalam aspek kelembagaan maupun keuangan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan manajemen, permodalan, kurangnya kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan (*networking*) serta belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan oleh otoritas yang berwenang (Abdul Salam). Beberapa permasalahan di atas merupakan hal yang umum dijumpai dalam upaya mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, termasuk BMT.

Selain itu, terdapat faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan LKMS. Pertama, faktor internal yang menghinggapi LKM umumnya adalah kepemilikan modal yang relatif kecil dan sulit untuk menambah modal apabila diperlukan, karena beberapa hal seperti kurangnya kesadaran pemilik mengenai pentingnya permodalan dalam rangka mendukung perkembangan usaha maupun untuk menutup resiko kerugian serta kemampuan finansial pemilik yang sangat terbatas. LKM juga menghadapi kesulitan akses dana ke perbankan atau sumber-sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam rangka pengembangan usaha maupun penanggulangan kesulitan likuiditas akibat *mismatch*. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang umumnya ditetapkan oleh kreditor seperti jaminan fisik tambahan, tingkat kesehatan, kejelasan status hukum dan lemahnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) LKM

terhadap lembaga keuangan berskala besar. Untuk kasus LKMS di Jakarta, sebagaimana diakui Sulayman Hayyun, beberapa bank syariah yang diminta dana penyertaan hanya meminta bukti pembayaran kredit dari nasabahnya sebagai agunan. Ini tidak lain karena LKMS-nya sudah memperoleh kepercayaan dari pihak bank tersebut.⁵

Selain itu, LKM rata-rata memiliki SDM yang rendah produktifitasnya karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya standar dalam sistem rekrutmen, jenjang karir yang tidak jelas, sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, serta kurangnya upaya peningkatan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Hal-hal tersebut menyebabkan kualitas SDM LKM tidak memadai dan tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan tingginya biaya operasional dan rendahnya tingkat keuntungan, dan juga pelaksanaan operasional yang tidak efisien. Sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan kurangnya profesionalisme. Untuk kasus LKMS yang diteliti, bulan-bulan pertama operasionalisasi LKMS para staf tidak ada gaji, sehingga yang dibutuhkan adalah loyalitas dan semangat dakwah dalam bekerja. Minako Sakai (2008: 267-285) misalnya, menemukan bahwa bagi sebagian staf BMT, mereka bekerja di BMT sebagai batu loncatan sambil menunggu kemampuannya meningkat hingga direkrut oleh bank-bank syariah.

Sebagian besar LKM juga tidak mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan LKM lainnya. Hal ini disebabkan karena umumnya LKM memiliki kualitas SDM yang rendah, dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mendukung layanan keuangan dan kredit mikronya, sebagian besar LKM belum memiliki perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sementara itu terdapat LKM yang telah

⁵ Wawancara Sulayman Hayyun, 23 dan 24 Juli 2009.

memiliki perangkat komputer namun tidak mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan kemampuan SDM. Keterbatasan teknologi informasi ini menyebabkan LKM tidak memiliki kemampuan akses terhadap informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun dari ekstern, sehingga LKM tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh lemahnya jaringan bisnis LKM sehingga tidak terjadi sinergi untuk menciptakan sistem dan prosedur yang baik bagi anggota-anggota jaringan tersebut.

Sistem dan prosedur selain masalah teknologi informasi LKM diatas juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan belum adanya sistem dan prosedur yang mapan sehingga operasionalisasi lembaga sering sangat tergantung dari satu atau beberapa orang pelaksananya. Sistem dan prosedur ini meliputi aspek-aspek penghimpunan dana, pemberian kredit, akuntansi, dan aspek-aspek lainnya. Seringkali ditemukan LKM tidak memiliki sistem prosedur operasional yang jelas. Faktor eksternal yang mempengaruhi LKMS adalah persaingan dengan sesama LKMS, LKM konvensional maupun dengan bank umum yang memiliki jumlah unit atau cabang di daerah pedesaan. Bank-bank ini memiliki status yang jelas, jaringan luas, berteknologi tinggi, mempunyai bagian riset dan pengembangan dengan jumlah modal yang besar. Likuidasi beberapa bank umum diikuti dengan likuidasi/pembekuan kegiatan usaha beberapa BPR, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun tajam. Hal ini ditunjukkan dengan penarikan dana dalam jumlah besar (*rush*) disamping tidak adanya lembaga penjaminan simpanan (LPS) yang melindungi kekayaan nasabah yang dititipkan kepada LKM. LKM juga lemah dalam jaringan. Lemahnya jaringan berarti bahwa jaringan ada namun tidak memberikan arti dan perubahan yang lebih baik kepada anggota-anggota jaringan tersebut (Minako Sakai, 2008: 267-285). Jaringan yang luas dapat memberikan informasi yang banyak bagi LKM untuk mengakses modal perbankan, donor-donor, dan informasi pasar.

3.9. Pengembangan Kelembagaan (*Institutional Capacity Building*)

Dalam bukunya, Victor Nee (1998: xv) mengatakan bahwa pendekatan institusional baru ini melihat kembali ide tentang rasionalitas yang terikat dengan konteks social. Nee memfokuskan pemikirannya pada persoalan keselarasan (*compliance*) dan ketidakselarasan (*decoupling*) antara aturan informal dan formal dalam mempengaruhi perubahan kelembagaan.

Dengan mengacu pada konsep Nee maka pengembangan kelembagaan adalah upaya untuk menyelaraskan antara kelembagaan-kelembagaan tradisional yang bersifat mengikat secara informal dengan aturan-aturan formal yang bersifat memaksa melalui peraturan perundang-undangan dan adanya hirarki serta struktur kerja organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan kepada LKMS dapat berbentuk bantuan manajemen organisasi seperti penerapan SOP, bantuan pendanaan, bantuan teknik, bantuan pendidikan dan pelatihan, serta penguatan jaringan. Pengembangan kelembagaan terkait juga dengan pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang mencakup: 1) kelembagaan, 2) pendanaan, 3) pelayanan. Upaya pengembangan kelembagaan ini akan mengatasi persoalan kebanyakan LKMS yang dimiliki yayasan atau LSM mengenai keberlanjutan kegiatan mereka. (Krisnamurthi, 2002).

Dari segi kelembagaan dan pendanaan, BMT bisa melakukan *Linkage Program* antara Bank Syariah dan BPR Syariah, atau bermitra dengan lembaga donor asing dan pemerintah. Program kerjasama ini merupakan langkah yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh Bank Syariah (biaya tinggi, risiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antara sektor UMKM dengan pihak bank syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito; fokus melayani UMKM; menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel; serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan bank syariah

(*channeling agent*) dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga bank syariah sendiri tidak perlu takut menanggung resiko yang sangat besar.

Sebagai akibat dari pengembangan kelembagaan, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT diperkenankan untuk memiliki struktur organisasi yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, misalnya adanya dewan komisaris dan direksi untuk bank, dan dewan pengurus, direktur serta manajer bagi BMT. Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas pendapat atau opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dari segi pelayanan, LKMS harus mendesain layanan kredit dan keuangannya semenarik mungkin sehingga bisa menarik masyarakat untuk menjadi nasabah. LKMS melalui produknya harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa produk yang ditawarkannya lebih baik dari yang lain, misalnya; proses pemberian pinjaman tidak berbelit-belit, persyaratan agunan tidak ketat dan lain sebagainya. Untuk mengukur aspek ini, kita bisa melihatnya dari jumlah anggota aktif, jumlah calon anggota, jumlah penabung, jumlah peminjam dari kelompok usaha tertentu, berapa rata-rata pinjaman dan lain sebagainya.

Kesimpulannya, nilai-nilai keagamaan atau kelembagaan (institusi) menjadi semacam “rules of the game” (aturan main) bagi LKMS dalam menerapkan prinsip syariah dalam pengembangan kelembagaannya. Dengan pelembagaan nilai-nilai keagamaan ini, maka LKMS dibandingkan dengan LKM konvensional sangat berbeda dalam beberapa hal. Persamaannya adalah, keduanya sama-sama berorientasi keuntungan. Sehingga dari sisi teknis sama dalam hal penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Di samping itu, antara LKMS dan LKM konvensional memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, yakni menyangkut akad-akad yang ditetapkan, aspek legalitas, struktur organisasi, bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Meningkatkan *capacity building* LKMS terkait dengan pemberian *technical assistance* berupa pendampingan manajemen, standarisasi SOP, penggunaan sistem IT, dan pemasaran produk. Usaha peningkatan ini dapat melibatkan departemen terkait yaitu koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan, serta BUMN seperti PNM atau bahkan LSM yang bergerak di bidang yang sama. Jika LKMS akan dikembangkan lebih lanjut dan untuk berfungsi lebih optimal, maka berikut tiga prasyarat perlu diberi perhatian; 1). Pengawasan. Sampai saat ini, belum ada yang jelas kontrol dan pengawasan melalui mekanisme lembaga LKMS. Pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat di tingkat Dinas Koperasi di tingkat kabupaten dan kecamatan serta masyarakat masih kurang memadai. Untuk mengoptimalkan fungsi LKMS, ada kebutuhan untuk lebih mengefektifkan mekanisme pengawasannya. 2). Kemitraan. Kebutuhan untuk bermitra dengan fungsionaris penting lainnya (aparat pemerintah desa, kecamatan, kelompok masyarakat dan Koperasi Kelompok Kerja) sangat dirasakan oleh pengurus LKMS dan masyarakat. Kemitraan ini adalah penting untuk memenuhi fungsi pengawasan untuk peminjam LKMS dan juga sebagai sarana pelatihan / bimbingan untuk manajer.⁶ Dan, 3). Transparansi pengelolaan keuangan LKMS masih minim. Manajer terkadang gagal atau tidak dapat menunjukkan laporan keuangan tetap yang rapi yang terbit per tahun atau biasa disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT).

3.10. Dukungan Kebijakan Pemerintah terhadap LKMS

Pada akhir tahun 1990-an, beberapa studi kritis menggarisbawahi pengabaian yang semakin meningkat kelompok-kelompok miskin dari pelayanan keuangan mikro

⁶ Wawancara dengan Manajer Baitul Qiradh Afdhal, Lhoksumawe, Aceh Utara ketika memberikan materi dalam workshop sehari tentang *Pengembangan Model LKM Syariah*, yang diadakan oleh YICM dari tanggal 22 hingga 23 November 2008.

sebagai efek samping dari penekanan yang berlebihan terhadap keberlanjutan pembayaran dan kelayakan kelembagaan bagi penyedia pelayanan keuangan mikro. *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*, kelompok konsultatif untuk membantu kelompok miskin, menyatakan bahwa pada tahun 2003, kebanyakan nasabah keuangan mikro saat itu jatuh kedalam kelompok miskin dan sangat miskin serta jarang disentuh oleh pelayanan keuangan mikro (Nimal A. Fernando, 2004: 1).

Kalpana mengidentifikasi paling kurang empat faktor yang menyebabkan terisolasinya kelompok paling miskin dari layanan keuangan mikro, yakni; pinjaman yang tidak fleksibel dengan pembayaran mingguan yang kaku dan ketiadaan layanan tabungan; program layanan staf keuangan yang membatasi komunikasi dua arah; sistem supervisi individual dalam kelompok meminggirkan kelompok paling miskin dan tekanan yang berlebihan, menyebabkan nasabah terjerumus ke dalam praktek kredit informal dengan bunga tinggi (K, Kalpana, 2004: 8-12). Secara umum, menurut Matin, Hulme dan Rutherford, marginalisasi kelompok miskin disebabkan oleh kenyataan bahwa program layanan keuangan mikro tidak sesuai dengan pola hidup kelompok miskin, yang memiliki kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, pinjaman dan pekerjaan) yang dilakukan pada skala kecil dan dengan tingkat kerawanan yang tinggi tergantung fluktuasi kondisi ekonomi (Imran Matin, David Hulme and Stuart Rutherford, 1999).

Perdebatan pada eksklusi kelompok miskin dari layanan keuangan miskin ini menghasilkan dua pendapat yang berbeda dalam memberikan solusi. Pendapat pertama percaya bahwa kelompok miskin tidak membutuhkan layanan keuangan mikro, tapi tepatnya, bantuan secara langsung. Pendapat ini didasarkan pada kondisi kelompok miskin yang secara umum tinggal di daerah terpencil dengan keterbatasan transportasi dan akses pasar, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk membayar pinjaman. Untuk alasan ini, pengentasan kemiskinan bagi kelompok ini harus dilakukan dalam bentuk bantuan kesehatan, makanan, dan pendidikan dibandingkan bantuan layanan kredit mikro (M.S. Robinson, 2002: 20). Alasan lebih lanjut adalah jumlah pinjaman dan tabungan tidak sebanding dengan biaya tinggi yang dikeluarkan untuk mencapai kelompok miskin

ini dan ketidakmampuan untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan penyedia layanan keuangan mikro. Sedangkan pendapat kedua berargumentasi bahwa kelompok miskin adalah penerima yang sesuai dengan layanan keuangan mikro dan format layanannya harus konsisten dengan kebutuhan dasar masyarakat (Matin, Hulme and Rutherford, 1999: 24-26). Menurut pendapat ini, kekurangan permintaan terhadap layanan keuangan mikro tidak sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Karena itu, perubahan format layanan sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat adalah sangat mendesak dilakukan.

Dari segi permintaan, masalah bukan semuanya terletak pada mudahnya kelompok miskin mendapatkan akses ke LKM. Layanan keuangan mikro perbankan sangat kaku dalam manajemen dan diarahkan pada komersialisasi dan juga lebih fokus pada nilai kredit dari bisnisnya dan ketersediaan agunan. Pelayanan lebih memihak pada usaha atau bisnis non pertanian dan kelompok masyarakat yang berpendapatan tetap. Jadi, masyarakat menemui kesulitan untuk memperoleh layanan perbankan karena tidak mudah memenuhi segala persyaratan yang diminta. Sebagai tambahan, kebutuhan dan kondisi mereka secara umum tidak sesuai dengan kebijakan perbankan saat ini. Akses bagi masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan lebih terbatas lagi, karena layanan perbankan berada jauh di daerah-daerah perkotaan. Layanan keuangan mikro adalah sebuah layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin pada kegiatan produktif yang terdiri dari penyediaan kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang. Sampai sekarang ini, layanan keuangan mikro telah diambil alih oleh lembaga-lembaga formal (bank, koperasi dan pegadaian), lembaga non-formal yang dikelola NGO), program pengembangan komponen keuangan mikro seperti program pengembangan kecamatan dan program kredit pemerintah dan lembaga informal seperti arisan dan rentenir (SMERU, Nomor 15: Jan-May/2006).

Pada masyarakat miskin di Aceh, misalnya, membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan gaya hidup khususnya dalam bentuk kredit dan tabungan. Unit-unit layanan mikro pada bank tidak menyediakan kredit kepada usaha pertanian, dengan pengecualian

unit-unit BRI desa yang merupakan bank milik pemerintah. Kebijakan ini sering ditiru oleh LKM lainnya. LKM di Aceh Utara, misalnya, menyediakan sedikit saja kredit kepada produksi tambak dan pertanian, padahal mayoritas masyarakat di daerah ini bergelut di bidang ini. Sebagai akibatnya, akses masyarakat terhadap kredit dari LKM sangat terbatas. Para petani tambak akhirnya memperoleh modal dari pelepas uang informal seperti bank harian (semacam rentenir), arisan atau pinjaman dari anggota keluarga dan tetangga (M. Adlin Sila, 2009d).

Menurut sejarah, terdapat beberapa tipe LKM atau dalam bentuk koperasi, tapi kebanyakan adalah koperasi pertanian. Koperasi ini juga sering disebut sebagai Koperasi Unit Desa (KUD). Pada sepuluh tahun terakhir abad ke 20, khususnya pertengahan kedua abad tersebut, perkembangan KUD hancur oleh perubahan politik dan kekacauan ekonomi yang diikuti oleh jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Kekacauan seperti itu membawa gerakan koperasi pertanian ke dalam kegagalan. Untuk sementara waktu, keberadaan KUD dalam situasi gawat. Keadaan ini ditandai oleh pertumbuhan yang negatif jumlah koperasi semacam ini dimana dari 9,635 unit pada tahun 1997 menjadi 6,946 pada tahun 2000 (Menteri Koperasi (dalam Statistik Statistical Yearbook of Indonesia, 2002). Pada sisi lain, jumlah koperasi yang bergerak pada sektor non pertanian berkembang pesat dari 42,571 tahun 1997 menjadi 84,819 unit tahun 2000. Pertumbuhan positif dan konsisten dari koperasi non pertanian ini diasumsikan sebagai kebebasan yang mereka nikmati dibanding koperasi jenis pertanian. Pertumbuhan koperasi non pertanian ini menjadi lembaga penunjang usaha masyarakat non pertanian yang berskala mikro dan kecil.

Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2004 di Indonesia jumlah usaha skala mikro 41,8 juta, usaha kecil tercatat sebesar 0,588 jutasaha menengah 0,062 juta dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat 58 juta orang. Jumlah tersebut adalah 99,8 persen dari total usaha di Indonesia dengan pesentase tenaga kerjasebesar 99,6 dari total tenaga kerja. Tetapi dilihat dari produktifitasnya, kontribusi skala mikro dan kecil relatif tertinggal dibandingkan usaha menengah apalagi usaha besar. Oleh karena itu, program penyaluran kredit

untuk pengembangan usaha rakyat oleh pemerintah, bekerjasama dengan perbankan merupakan langkah positif dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi perekonomian daerah. Program ini sekaligus menunjukkan masih cukup besarnya komitmen pemerintah terhadap kehidupan masyarakat bawah yang umumnya menggantungkan hidup dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau juga dapat disebut usaha rakyat.

Bank Indonesia (BI), terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997, mencoba untuk mengurangi resiko kegagalan dunia perbankan di masa datang dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat reformis. Sebagai akibatnya, UKM dan keluarga berpenghasilan rendah yang umumnya menjadi pengusaha kecil di pedesaan semakin memiliki akses yang kecil terhadap pelayanan keuangan formal Jay K Rosengard, et al (2007). Regulasi Bank Indonesia (BI) ini juga berdampak pada melemahnya peranan lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM) dalam memberikan pelayanan keuangan kepada pengusaha kecil dan menengah (UKM).

Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti perbankan, LKM biasanya menyediakan transaksi-transaksi keuangan mikro. LKM sebagai bagian dari ekonomi informal sering juga disebut ekonomi masyarakat mengedepankan pendekatan egalitarian dan partisipatif, keadilan sosial, dan mengedepankan kebersamaan bagi seluruh anggota masyarakat. Pada era reformasi ini, beberapa LKM muncul ke permukaan setelah Kementerian Koperasi dan UKM secara formal memberikan dukungan dengan bantuan keuangan bagi perbaikan UKM. Ini membuktikan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat telah menyadari peran penting LKM sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil (UMK). Di banyak daerah seperti Bali dan Padang, Sumatra Barat, terdapat LKM *Lembaga Perkreditan Desa* (LPD) and *Lumbung Pitih Nagari* (LPN) yang berbasis budaya asli dan lokal dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesuksesan ekonomi para pengusaha UMK di daerah tersebut (M. Adlin Sila, 2009c).

Namun begitu, pelayanan LKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, kendala dalam hal ketiadaan payung hukum bagi LKM, masalah permodalan, sumber keuangan, hubungan kelembagaan, manajemen dan kualitas SDM. LKM tidak diperbolehkan oleh UU untuk melakukan mobilisasi dana, karena hanya Bank dan BPR yang boleh. Sementara LKM tidak memiliki aturan untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, LKM juga kurang dalam hal kapasitas teknis dan kapasitas kelembagaan.

Perlu kah LKMS informal non bank seperti BMT sebuah undang-undang khusus? Aspek hukum ini hanya salah satu dari sekian agenda yang diperjuangkan oleh LKM secara umum. Jika masalah payung hukum itu terselesaikan, maka memberikan implikasi signifikan terhadap kinerja LKM secara keseluruhan. Salah satunya adalah bahwa LKM tidak lagi dikenal sebagai bank gelap yang selama ini disandangnya karena status hukumnya sudah ada. Tentang koperasi syariah, Keberadaannya akan diatur dalam amandemen Undang-Undang (UU) Koperasi No 25 Tahun 1992. Karena itu, Koperasi syariah tidak akan masuk dalam pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dibahas DPR RI. Saat ini, amandemen RUU hasil inisiatif pemerintah tersebut telah masuk dalam agenda badan legislatif nasional (Balegnas) untuk masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) tahun ini.

Menurut Deputi Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUM), Marsudi Rahardjo, bisnis LKMS seperti koperasi syariah di Indonesia terus berkembang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pengembangan bisnis koperasi berbasis non bunga itu diyakini akan menjadi tren dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mengatasinya, sambung Marsudi, KKUM memutuskan menerbitkan peraturan menteri (Permen) tahun 2008. Peraturan tersebut menjadi peraturan sementara yang mengatur tata cara pendirian dan operasi bisnis koperasi syariah. Hanya saja Peraturan Menteri (Permen) ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana UU. Karena itu, untuk mendukung perkembangan bisnis koperasi syariah di Indonesia,

KKUM menginginkan agar koperasi syariah masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Saat ini, DPR masih membahas RUU UMKM dan diharapkan selesai pertengahan hingga akhir tahun 2008. Meskipun demikian, koperasi syariah tidak akan masuk dalam RUU LKM yang diusung oleh DPD karena koperasi syariah memang telah direncanakan masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasannya. Artinya, KKUM hanya membina dan mengawasi BMT berbadan hukum Koperasi.

Dalam hal penghimpunan dana masyarakat dan juga pembiayaan, BMT berbadan koperasi harus melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, hingga kini terdapat sejumlah BMT berbadan koperasi dan koperasi konvensional yang melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan UU Perkoperasian dan UU Perbankan, dan dapat dituntut secara hukum. Bapak pendiri PINBUK, M. Amin Aziz, mengaku tidak mempermasalahkan tidak masuknya LKMS seperti BMT atau koperasi syariah berbadan hukum koperasi dalam RUU LKM. Alasannya, sejak awal PINBUK mengharap LKMS masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Mengenai penghimpunan dana masyarakat, Amin mengungkapkan, Koperasi syariah umumnya mengajak masyarakat menjadi anggota sebelum melakukan penjangkaran dana maupun dalam penyaluran pembiayaan.⁷

Aspek legalitas diperlukan untuk mengatur pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi keuangan syariah lalu melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani. Kerangka hukum ini memberikan konsekwensi yang akan diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja tetapi juga kelak di hari kiamat. Semua hal dan pihak-pihak, baik barang, jasa maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam setiap akad transaksi lembaga keuangan syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang menuntut rukun dan syarat; (1). Rukun, yaitu: penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab-qabul / transaksi), dan (2) Syarat-syarat, yaitu: a) Barang dan jasa harus halal. Karena itu segala bentuk akad / transaksi atas barang

⁷ Wawancara Oktober 2008 dan Januari 2009.

dan jasa yang haram menjadi batal / haram demi syariah, b) Harga barang dan jasa harus jelas, c) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, dan d) Barang yang menjadi obyek transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan yang sah. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan oleh Islam melakukan akad atau transaksi jual beli atas barang atau sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai sepenuhnya (Adiwarman A Karim, 2008).

Dalam prakteknya, bank syariah tidak boleh memiliki sesuatu barang secara penuh karena sebagai bank umum syariah (BUS) harus tunduk pada ketentuan BI yang menjadikan BUS sebagai lembaga perantara saja. Sebagaimana pengakuan Sulayman Hayyun, pengurus BMT Al-Karim Cipulir Jakarta, kepada penulis: "Kami memberikan kepercayaan kepada para nasabah kami yang kebanyakan pedagang untuk membeli sendiri bahan baku dagangan mereka dengan sistem *waqalah*, lalu nasabah membayar lunas kepada kami dengan pembiayaan jual beli (murabahah atau BBA)." Akhirnya BUS, dan juga LKMS, menggunakan skema *waqalah* (atau sama dengan praktek *letter of credit/LC* dalam perbankan konvensional) dalam melakukan transaksi pembiayaan jual beli.

Begitupun dalam aspek keanggotaan LKMS, hingga kini sebagaimana pada objek penelitian penulis, LKMS yang secara kelembagaan berbadan hukum koperasi ini menghimpun dana masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota tetap terlebih dahulu (lihat Bab VI). Praktek ini dianggap bertentangan dengan UU Perkoperasian dan UU Perbankan. Oleh karena kenyataan yang demikian, M. Amin Azis menyarankan agar RUU Koperasi direvisi untuk dapat mewadahi sistem keanggotaan nasabah BMT yang khas tersebut. Sejak awal memang Pinbuk tidak menghendaki dibuatnya RUU LKM, karena UU yang ada dianggap sudah cukup, hanya diperlukan amandemen agar sifat universal BMT yang menerima sumber dana dari ZIS yang berasal dari ummat Islam dari mana saja bisa terwadahi secara hukum.

Kesimpulan bab ini adalah bahwa aspek legalitas diperlukan agar LKMS dapat memiliki aturan kerja yang jelas (*standard operating procedure/SOP*). Selain itu, keberadaan aturan hukum yang jelas akan menghindarkan LKMS dari tuduhan

telah melanggar aturan hukum yang mengatur sistem keanggotaan dalam UU Koperasi. Secara finansial, LKMS juga dapat mengamankan liquiditasnya jika terjadi masalah keuangan. Tidak seperti LKM konvensional, jika LKMS (termasuk juga Bank Syariah) berselisih dengan nasabahnya, kedua belah pihak menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Lembaga ini didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, BAMUI dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut lembaga keuangan syariah mengacu kepada hukum materi syariah.



BAB IV

INSTITUSI SOSIAL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

Bab ini membahas tentang upaya LKMS dalam mengembangkan kapasitas institusinya dan teknologi keuangannya secara hybrid yakni dengan melakukan rekombinasi dan refungsionalisasi antara institusi-institusi sosial setempat (adat kebiasaan), prinsip-prinsip Islam dan kemoderenan. Intinya, LKMS melakukan institusionalisasi institusi-institusi sosial ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (syariah) di masyarakat. LKMS menyesuaikan institusi-institusi sosial ini dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). Kesimpulan bab ini adalah bahwa teknologi keuangan LKMS, misalnya produk bagi hasil, adalah konsep yang awalnya sudah dipraktekkan di masyarakat sebelum direfungsionalisasi dalam konteks dan makna tertentu sehingga sesuai dengan syariah dan kemudian menjadi bagian utama dari teknologi keuangannya yang khas.

4.1. Institusi Bagi Hasil Menurut Kebiasaan Setempat

Institusi bagi hasil dalam keuangan syariah bukanlah hal baru. Bagi hasil sudah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kita kenal institusi *tisang* atau *tesang* dalam masyarakat Bugis, yaitu bagi hasil dalam penggarapan tanah antara pemilik dan penggarap. Di pulau Jawa juga dikenal dengan *marao* atau *maro*, yaitu bagi hasil di bidang pertanian antara pemilik sawah dengan buruh tani. Biasanya, pemilik tanah atau sawah tidak memiliki pengetahuan dalam menggarap tanah dan sawah sehingga menyerahkan tanah atau sawahnya kepada para buruh tani yang lebih berpengalaman untuk mengelolanya. Setelah panen, kedua belah pihak kemudian berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal. Di Jawa Barat dikenal dengan *nengah*, *maporo*, *ceblok* di Sukabumi, di Minangkabau dikenal dengan *memperduai*, atau *jejuron* di Priangan, di Minahasa dengan *tojo*, di Jawa Tengah dikenal dengan beberapa istilah seperti;

marao atau *memaro*, *malih* atau *mertanduk keke*, *mertelu*, *mapat* dan *mara lima*, di Bali dikenal dengan sebutan *mandu*, sedangkan di Aceh dikenal dengan sistem *mawaih* atau *mawah*. Praktek yang umum lainnya adalah *paron* di bidang pertanian dan peternakan. Praktek ini melibatkan pemilik lahan/ternak dengan petani penggarap atau pemelihara ternak. Kedua pihak membagi hasil menjadi sepertiga secara rata untuk pemilik, penggarap dan biaya produksi. Obyek perjanjian bagi hasil bukan tanah persawahannya tapi pekerjaan dan hasil dari tanaman yang ditanam di atas tanah itu.

Dalam sistem ekonomi moderen, model kemitraan ini dikenal dengan modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang disatukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang baru berdiri dan belum memiliki suatu riwayat operasionil yang dapat menjadi catatan atau pembukuan perusahaan untuk memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Konsep lain adalah persekutuan atau perkongsian (syarikat). Persekutuan adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi diantara mereka. Persekutuan adalah persetujuan (akad) antara dua orang atau lebih, dengan komitmen untuk berbagi

segala bentuk modal baik berupa harta maupun kerja, dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang diderita akan ditanggung bersama, sesuai dengan persentase modal yang diberikan pada waktu perjanjian di awal. Adapun persekutuan ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal, atau antara penabung dengan institusi pengelola, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, persekutuan sering diistilahkan dengan perseroan, maka perseroan ini juga disebut dengan perseroan perdata.

Konsep persekutuan tidak bisa dilepaskan dari para pelaku kegiatan ekonomi. Karena pada dasarnya setiap individu yang bersekutu dalam sebuah institusi dengan penanaman modal baik itu berupa uang, benda-benda berharga maupun skill atau keahlian yang dimiliki adalah bertujuan mencari keuntungan. Dan dilihat dari bentuk kegiatan persekutuan itu sendiri ternyata mencakup dalam bentuk dan bidang yang beragam. Keberagaman ini sesuai dengan jenis maupun cara pembentukan persekutuan itu sendiri, dan sesuai dengan ladang garap yang ditempuh. Dalam keuangan syariah, persekutuan, perkongsian, kemitraan atau biasa juga disebut *patungan*, memiliki arti berbagi modal dan hasil tapi berbeda secara mendasar pada penamaan, sistem dan cara kerja.

Dalam sistem ekonomi syariah konsep kemitraan dalam berusaha dibakukan menjadi konsep bagi hasil. Beragam konsep bagi hasil dalam keuangan syariah dikenal dengan istilah; *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Tapi, yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan (*partnership*) di mana salah satu mitra, yang disebut *shahibul-maal* atau *rabbul-maal* (penyedia dana), menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif. Sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib*, yaitu yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha yang dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang

terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen usaha, *mudharib* dituntut mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai Islam (syariat Islam). Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jadi, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk dikelola sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharabah* dalam bahasa teknis keuangan dikenal dengan istilah Kerjasama Mitra Usaha (*Trust Financing*) dan Investasi (*Trust Investment*). Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *dormant partnership* atau dalam istilah keuangan Islam (syariah) dikenal dengan *Profit Loss Sharing* (PLS) (Karim, 2008; Antonio, 1999 dan 2000).

Di negara-negara Islam, konsep bagi hasil sudah dikenal sebelum kehadiran Islam di Timur Tengah. Terdapat kesan bahwa konsep bagi hasil ini adalah institusi sosial asli dari jazirah Arab dan negara-negara Arab lainnya. Meskipun konsep bagi hasil tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, berbagai hadith (Sunnah atau tradisi Nabi Muhammad) menyebutkan bahwa konsep ini sudah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad sebelum masa kenabiannya. Salah satu hadith itu menyebutkan bahwa Khadijah binti Khuwaylid (yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad) adalah seorang pedagang yang memiliki kekuasaan dan harta yang banyak. Khadijah mendengar bahwa Muhammad muda adalah seorang yang jujur dengan karakter yang terpercaya (*trustworthiness*) sehingga menyewanya untuk membawa barang dagangan keluar negeri untuk dijual. Hasil penjualannya ini kemudian dibagi berdasarkan proporsi modal yang dimiliki masing-masing pihak. Muhammad muda, dalam hal ini, bertindak sebagai pihak pengelola, sedangkan Khadijah adalah pemilik barang. Dari bukti sejarah ini, terlihat bahwa Khadijah dan Muhammad mengadakan sebuah perjanjian perdagangan bagi hasil atau *mudharabah* (Haji Hasan, 1989).

Dalam bahasa Arab, konsep bagi hasil dikenal dengan dua istilah, *mudharabah* dan *al-qiradh* atau *muqaradah*. Kedua istilah ini sama artinya sehingga sering digunakan secara bergantian. Istilah *al-qirad* and *muqaradah* berasal dari kawasan Arab utamanya di *al-Hijaz* sekarang adalah kota Madinah Arab Saudi.

Sementara *mudharabah* berasal dari Iraq. Istilah *mudharabah* diambil dari salah satu penggalan ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi *al-darb fi al-ard* yang artinya mengadakan perjalanan di muka bumi. Istilah ini digunakan karena manajer (*mudharib*) yang memiliki modal berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan dan usahanya (Haji Hasan, 1989).

Dalam praktek LKMS saat ini, *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayadah*. Yang pertama, *Mudharabah Muthlaqah*, adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudharib* untuk mengelola dananya. Jika terjadi kerugian pada periode tertentu dapat ditutupi dengan menggunakan laba dalam periode yang akan datang sampai persetujuan *mudharabah* berakhir. Karena itu, dalam hal *mudharabah* yang tidak dibatasi (*Mudharabah Muthlaqah*) diperlukan dana cadangan yang diambil dari sebagian laba untuk menggantikan kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari. Sedangkan, *Mudharabah Muqayadah*, adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, di mana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama (Karim, 2008; Antonio, 1999 dan 2000).

Pembagian laba antara penyedia dana dengan *mudharib* harus berdasarkan suatu proporsi yang adil dan telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan modal awal dikembalikan kepada penyedia dana. Dengan demikian, prinsip umum dalam *mudharabah* adalah penyedia dana hanya menanggung resiko modal, sedangkan *mudharib* hanya menanggung resiko waktu dan usahanya. Kelayakan penyedia dana dalam kontrak *mudharabah* terbatas pada kontribusinya dalam menyediakan modal awal. *Mudharib* hanya diperbolehkan melakukan bisnis dengan jumlah modal yang telah diberikan kepadanya (Karim, 2008; Antonio, 1999 dan 2000).

Sedangkan dalam *musyarakah* (atau *partnership*, *project financing participation*) merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama sesuai kesepakatan, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. *Musyarakah* secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Musyarakah* dikenal juga dengan istilah *syirkah*. Menurut istilah fikih (fatwa ulama), *syirkah* adalah sebuah transaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu harta atau pekerjaan dan kongsi keduanya dalam untung maupun menanggung kerugian. *Musyarakah* dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk persekutuan. Persyaratan syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal masing-masing. Dengan adanya penanggung resiko dan keuntungan bersama oleh institusi keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan membayar lebih tinggi pada masa-masa untung (Karim, 2008; Antonio, 1999 dan 2000).

Bentuk lain bagi hasil adalah *muzara'ah* dan *musaqah*. Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki obyek yang sama. Tapi, terdapat sedikit perbedaan yang mendasar. *Muzara'ah* adalah sebuah transaksi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pemilik keahlian atau pekerja (*shahibul mihnah*). *Musaqah* juga merupakan sebuah akad kontrak kerja yang sama sebagaimana yang terjadi dalam akad *muzara'ah*. Namun dalam *musaqah*, transaksi terjadi antara pemilik modal (lahan) yang tanamannya sudah jadi dan hampir berbuah, sehingga *shahibul maal* memelihara dengan akad dan jangka waktu tertentu. Sedangkan *muzara'ah* adalah sebaliknya, dimana pemilik modal hanya menyerahkan modalnya (lahan) dan kemudian pihak kedua yang menanamnya.

Dalam keuangan syariah, sistem bagi hasil telah disepakati sebagai sistem yang lebih adil, karena sistem ini telah memenuhi salah satu prinsip dasar ajaran Islam yaitu rela sama rela (*'antaradin minkum*). Sebagaimana dikatakan pada bab sebelumnya, keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, kepentingan dunia dan hari kemudian (*al-akhirat*), keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pendek kata, konsep keseimbangan adalah inti dari keuangan syariah.

4.2. Institusionalisasi Nilai-Nilai Syariah pada Sistem Teknologi Keuangan

BMT melakukan beberapa cara dalam institusionalisasi nilai-nilai berusaha yang sesuai prinsip syariah kepada nasabahnya seperti mengadakan pengajian rutin, membentuk majelis taklim dan memperingati Hari Besar Islam (HBI). Kegiatan ini biasanya diadakan di mesjid atau musholla yang berada di dekat kantor BMT atau tempat usaha para nasabah, yaitu di pasar. Dalam format pengajian, BMT Al-Karim, misalnya, menggunakan mesjid yang berada di lokasi pasar, bekerjasama dengan pengurus mesjid. Begitu pun jika pengajian diadakan di musholla.

Sementara BQ BBM menggunakan mesjid Raya Baiturrahman sebagai cikal bakal berdirinya LKMS ini, karena mesjid Raya Baiturrahman adalah simbol identitas ke-Aceh-an untuk masyarakat Aceh. Jadwal pengajian ini diadakan secara rutin, ada yang setiap bulan ada juga setiap 4 atau 6 bulan. Format pengajian ini sebenarnya sama saja dengan pengajian pada umumnya. Hanya berbeda dalam segi tampilan dan format. Terdapat kesan seperti seminar komunitas manajemen dimana ada hiburan dan presentasi produk dari sponsor atau mitra kerja BMT.

Dari kacamata pemasaran (*marketing*) sebenarnya program ini bagus sebagai cara untuk menjaga loyalitas pelanggan dengan membentuk komunitas tersendiri. Artinya, media pengajian digunakan untuk menciptakan sekaligus melanggengkan loyalitas. Produk keuangan BMT juga disesuaikan dengan karakter nasabah yang beragam dan juga tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sehingga dalam memilih

materi dan konsep pengajian bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, terkadang dalam satu pengajian BMT, terbangun kombinasi antara konsep pengajian tradisional dengan tampilan seorang ustads/da'i (penceramah) seperti berpeci dan berbaju koko modern, dengan presentasi manajemen keuangan syariah oleh seorang pakar manajemen keuangan syariah yang berdasi dan memakai perangkat teknologi canggih dalam presentasinya (misalnya memakai Laptop). Menurut Sulayman Hayyun, pengajian ini memang dirancang sebagai ajang pembinaan para nasabahnya dalam mengelola modal usaha yang sudah diberikan oleh BMT-nya, sekaligus bersama-sama menambah pengetahuan dan keimanan keagamaan para staf BMT; "Staf kami juga perlu dibimbing pemahaman agamanya secara berkesinambungan agar terhindar dari perilaku menyimpang."¹

Umumnya, sebagaimana penulis amati, materi pengajian yang disampaikan oleh para penceramah di BMT ini dimulai dari pengetahuan beribadah yang sederhana seperti tata cara solat, wudhu, berzakat dan berhaji yang benar sesuai dengan pendapat para ulama (fiqih) sampai dengan materi bagaimana menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang tidak Islami. Misalnya kalau bertransaksi harus ada bukti tertulis dalam transaksi (berkwitansi, atau bermaterai), dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya, dan sebisa mungkin menghindari praktek pinjam-meminjam uang dengan sistem bunga (riba) yang biasanya dipraktekkan oleh para rentenir atau pelepas uang informal lainnya. Dan, materi yang paling pokok yang tidak terlupakan dalam pengajian ini adalah bagaimana memahami dengan mudah sistem keuangan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli) dan lain sebagainya.

Dalam penyampaian materi sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, misalnya, BMT Al-Karim mengilustrasikan materi ini ke dalam pengalaman langsung nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, para staf meyakinkan para nasabah dan calon nasabah bahwa sistem bagi hasil lebih adil dari sistem lainnya, lebih sesuai dengan tradisi, dan kebiasaan setempat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹ Wawancara 15 Mei 2009.

Selain itu, BMT melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para nasabah dengan format silaturahmi atau berkunjung ke tempat usaha atau rumah nasabah. Hal-hal yang dilakukan dalam pendampingan itu adalah; pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha nasabah atau masyarakat umum. BMT juga membantu para pengusaha kecil untuk bisa melepaskan ketergantungan modal pada rentenir dengan berusaha memenuhi keinginan masyarakat dalam memperoleh modal usaha dengan mudah dan cepat. Misalnya, BMT berusaha menyediakan dana setiap saat dengan birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

Namun begitu, demi menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata, karena fungsi BMT yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka BMT dituntut untuk pandai bersikap. Menurut Sulayman Hayyun, BMT-nya harus melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas seperti dalam masalah pembiayaan. Pihak BMT harus memperhatikan kelayakan usaha nasabah dalam hal golongan sosial nasabah, hubungan sosial nasabah dengan masyarakat sekitarnya dan jenis pembiayaan yang diminta. Jadi, menurut pengakuan Sulayman Hayyun, BMT-nya menggabungkan kepercayaan (*trust*) dengan kehati-hatian (*prudentiality*):

”Untuk nasabah yang belum terlalu lama menjadi nasabah, kita berlakukan agunan untuk pinjamannya, bentuk agunannya pun disesuaikan dengan kemampuan nasabah, jika pembayarannya lancar, maka kami tingkatkan jumlah pinjamannya, dan jenis agunannya pun kita longgarkan. Malah ada nasabah yang tidak kita syaratkan agunan lagi karena sudah mengenal betul karakter si nasabah yang bersangkutan, dan prospek usahanya juga kita sudah ketahui, karena ada catatannya pada kami. Jadi, persyaratan agunan diberlakukan bagi yang mengambil pinjaman agar kami bisa lebih mengenal karakter dan keseriusan mereka dalam melunasi pinjamannya.”²

Mengenal calon peminjam luar dalam adalah salah satu aturan main BMT. Pada beberapa BMT, dan juga LKM lainnya, pinjaman didasarkan pada kepercayaan (*trust*), dan bukan agunan fisik, antara pengelola BMT dengan para peminjam. Norma kepercayaan ini sama dengan yang diberlakukan pada LKM konvensional lainnya. Tapi yang diberlakukan di BMT berbeda dari segi cara membungkusnya (*packaging*).

² Wawancara 15 Mei 2009.

BMT melegitimasi norma kepercayaan ini dengan ajaran-ajaran agama Islam yaitu dengan mencontoh tindakan dan perilaku Nabi Muhammad dalam membangun kepercayaan. Seperti dikemukakan Sulaiman Hayyun;

”Kita memang mencontoh suri teladan seperti dalam kehidupan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai orang yang dipercaya (al-Amin). Sifat-sifat beliau lainnya yang diteladani adalah; Siddiq, jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan; Fathonah, cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional; Amanah, dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel; dan Tabligh, senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.”³

Keempat sifat ini yang dikembangkan oleh Sulaiman Hayyun dalam membangun hubungan sosial dengan para nasabah atau calon nasabah BMT al-Karim. Beberapa nasabah yang ditemui mengatakan bahwa mereka umumnya menabung ke BMT Al-Karim Cipulir karena ingin menghindari bunga tabungan layaknya di perbankan. Mereka umumnya menabung ke BMT ini dengan harapan agar dana mereka aman dan dengan cara halal, dan bukan karena mengharapkan bunga atau bonus. Apalagi, BMT Al-Karim selalu mempermudah proses penarikan dana jika dibutuhkan oleh nasabah setiap waktu. Kasus berikut bisa mengilustrasikan hal ini, sebagaimana Sulaiman Hayyun menceritakan pengalamannya dengan seorang nasabahnya yang non-Muslim;

”Ada kasus nasabah kami yang non Muslim, seorang ibu beragama Kristen dan bersuku Batak, karena saking percayanya sama BMT kita, sudah menjadi nasabah BMT Al-Karim sejak beberapa tahun terakhir. Ibu ini memiliki beberapa usaha seperti pengadaan kopaja dan angkutan umum lainnya. Terkadang dia menabung ratusan juta rupiah. Ketika tabungannya cukup untuk membeli sebuah kopaja, tabungannya diambil. Dia menjadi anggota tetap karena BMT Al-Karim memberikan keleluasaan untuk mengambil uangnya kapan saja dan berapapun jumlahnya. Jenis tabungannya adalah *wadi’ah* (tidak ada bagi hasil). Biasanya lewat telpon saja, dan staf kami yang mengantarkan uangnya. Kami juga menjalin silaturahmi dengan ibu ini, caranya dengan mengirimkan ucapan selamat hari Natal pada waktu si ibu ini merayakan Hari Natal setiap tahunnya. Begitupun sebaliknya, si ibu ini juga sering mengirimkan ucapan selamat lebaran kepada BMT kami setiap tahunnya. Bahkan juga sering mengirim kue.”⁴

³ Wawancara dengan Sulaiman Hayyun 15 Mei 2009.

⁴ Wawancara dengan Sulaiman Hayyun 15 Mei 2009.

Kemudahan dalam pencairan dan pemberian tabungan, maupun pembiayaan, disesuaikan dengan aliran dana (*cash flow*) peminjam. Jika jumlah tabungannya banyak, maka jumlah tabungan yang boleh diambil juga besar. Konsep ini juga diberlakukan jika penabung akan mengajukan proposal pinjaman ke BMT, selain jumlah tabungan yang besar, unsur kelayakan usaha dan prospek usaha penabung menjadi dasar untuk menentukan besaran jumlah pinjaman yang akan disetujui.

Penerapan nilai-nilai agama dalam membangun hubungan dengan nasabahnya juga diterapkan oleh Nora Faulina, direktur BQ Baiturrahman Baznas Madani, Banda Aceh. Nilai-nilai seperti; *Siddiq, Fathonah, Amanah, dan Tabligh* ini sudah menjadi norma-norma yang dipedomani oleh para aktivis BMT di Indonesia. Dari materi-materi pelatihan bagi para calon pegawai BMT, keempat nilai-nilai agama ini sudah menjadi materi inti yang harus dipahami oleh para peserta pelatihan. Bahkan salah satu pemateri menggunakan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam presentasi pelatihan, tapi mengganti kata *Good* dengan *God*. Jadilah konsep GCG yang sesuai dengan konsep keuangan Islam yang menekankan campur tangan Tuhan dalam transaksi keuangan.

Dalam berbagai literatur Islam, benar dan jujur (*shiddiq*) dalam mengelola usaha, berarti perilaku usaha harus berlandaskan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana masyarakat oleh BMT akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) dan menjauhkannya dari hal-hal yang meragukan (*syubhat*), apalagi yang jelas-jelas dilarang (*haram*). *Shiddiq* di sini dapat diterjemahkan dalam bahasa konvensional sebagai sebuah keterbukaan (*transparency*) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Dapat dipercaya (*al-amanah*) merupakan elemen kedua. Institusi keuangan dituntut untuk menjaga ketat prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) agar tercipta kepercayaan antara pemilik modal dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Institusi keuangan juga harus memperhatikan semua kepentingan berdasarkan

kesetaraan dan kewajaran. Sifat amanah ini merupakan produk dari rasa tanggungjawab (*responsibility*) untuk menjaga kelangsungan usaha, peduli terhadap lingkungan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi.⁵

Dalam elemen ketiga, yaitu *tabligh*, institusi keuangan harus berkesinambungan menyampaikan manfaat produk dan jasanya melalui sosialisasi dan edukasi kepada stakeholders (nasabah, masyarakat, internal institusi, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan pihak terkait lainnya) mengenai kebijakan, manfaat dari produk dan jasanya, serta informasi lain yang mengedepankan kemaslahatan bagi semua pihak. *Tabligh* di sini adalah penyampaian informasi secara benar dan sesuai fakta yang tercermin dari kemampuan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta selalu mengedepankan keterbukaan dan kejujuran.⁶

Pandai dan cerdas (*fathonah*) adalah elemen keempat. Dalam konteks ini, institusi keuangan diharapkan mampu mengelola dana secara pandai dan cerdas agar memberi keuntungan maksimum sesuai dengan tingkat resikonya. Institusi keuangan harus meyakini bahwa seluruh unit kerjanya beserta para stafnya memiliki kompetensi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi yang telah ditetapkan oleh institusi. *Fathonah* dalam bahasa konvensional dapat diterjemahkan sebagai sebuah *accountability* atau profesionalisme, termasuk dalam hal ini adalah pelayanan yang penuh kecermatan dan kesantunan serta tanggung jawab. Oleh karena itu, akuntabilitas dan profesionalisme haruslah mengandung budaya kerja yang mencerminkan adanya kompetensi, ukuran kinerja yang sesuai, serta infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan institusi. Sikap konsisten (*istiqomah*) merupakan elemen pendukung dari keempat tuntunan etika bisnis tadi. *Istiqomah* tercermin dari sikap optimis, tidak mudah menyerah, sabar, percaya diri, dan memiliki semangat belajar berkelanjutan. Jika diterjemahkan dalam bahasa konvensional, *istiqomah* merupakan sebuah pengelolaan pengetahuan (*knowledge*

⁵ Wawancara dengan Sulaiman Hayyun 15 Mei 2009.

⁶ Wawancara dengan Sulaiman Hayyun 15 Mei 2009.

management) yang mengedepankan proses pembelajaran yang berkesinambungan yang disertai perbaikan terus menerus.

4.3. Institusi Agama dan Adat: Basis Modal Sosial Keagamaan

4.3.1. Masjid dan Musholla di Jakarta

Di Indonesia, masjid umumnya digunakan untuk solat lima waktu terutama solat jum'at. Pada kasus Jakarta, masjid yang berlokasi baik di masyarakat maupun di pesantren telah menjadi basis modal sosial keagamaan pendirian dan pengembangan sebuah BMT. Pada penjelasan sebelumnya, keberadaan BMT Al-Karim berawal dari ide para remaja masjid Pondok Indah tahun 1995. Dan sampai sekarang, masjid masih menjadi basis modal sosial keagamaan. Tidak hanya modal sosial yang sifatnya non-material (*intangible*), masjid juga menyediakan modal fisik seperti gedung masjid yang sebagiannya bisa dijadikan kantor bagi BMT dan juga akses modal fisik dari para jamaah yang kaya. BMT LAZ Al-Azhar di pasar Minggu adalah contoh lain. Pendirian BMT ini juga berawal dari keberadaan masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Kalau di daerah Jawa, BMT dirintis oleh para pendiri pesantren, biasanya figur kyai pesantren tersebut berperan dalam pendirian BMT berbasis pesantren, seperti BMT Sidogiri, yang berlokasi di sekitar kompleks pesantren Sidogiri Jawa Timur (Minako Sakai, 2008). Organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Muhammadiyah juga mendirikan BMT, seperti BMT Taqwa Muhammadiyah Padang, Sumatera Barat. Begitupun ormas NU melalui jaringan pesantren, juga mendirikan beberapa koperasi syariah seperti di pesantren Sidogiri. Dengan demikian, pendirian BMT berawal dari beragam medium seperti, masjid, pesantren, dan ormas-ormas Islam.

Pada kasus BMT di Jakarta, umumnya BMT yang sudah maju dan mampu mendirikan atau minimal menyewa gedung untuk berkantor sendiri, akan pindah dari basis awalnya di masjid. Hal ini dilakukan karena; *Pertama*, BMT membutuhkan ekspansi pasar terutama dalam menarik lebih banyak nasabah, dan biasanya segmen yang disasar adalah pedagang pasar-pasar tradisional. *Kedua*, BMT ingin

memberikan kesan bahwa BMT ini bukan institusi agama apalagi institusi sosial, tapi sebuah institusi keuangan komersial yang juga berorientasi profit. *Ketiga*, BMT tidak membatasi nasabah kepada kaum Muslim saja tapi juga non-Muslim, sepanjang usaha mereka layak untuk dibiayai.

Meskipun begitu, BMT umumnya tetap menjadikan mesjid dan musholla sebagai basis dalam meinstitutionalkan modal sosial di antara nasabahnya, seperti bagaimana menjalin interaksi sosial, partisipasi penuh antara nasabah dengan para direksi, dan dalam membangun jaringan (*network*) dengan mesjid lainnya, yang sudah mempunyai BMT atau belum tapi ingin mendirikan BMT yang sama. Begitu urgensinya mesjid ini terutama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menelorkan program Komunitas Usaha Mikro Mustahik Muamalat (KUM3) yang bertujuan mencetak komunitas usaha mikro muamalat berbasis mesjid. Program ini berada di bawah salah satu divisi BMI yang bernama Baitul Mal Muamalat (BMM), sebuah institusi non profit yang memiliki sejumlah jaringan mesjid dan peserta program di seluruh mesjid di Indonesia.

Program KUM3 di Indonesia sudah berjalan dari tahun 2006, dan mempunyai jaringan mesjid yang tersebar di 50 kantor cabang BMI, di 13 wilayah di Indonesia dengan jumlah mesjid lebih kurang 90 serta total dana Rp. 3,1 miliar. Bahkan untuk program tahun 2008, BMM akan memperluas jaringannya dengan menambah 22 wilayah lagi di Indonesia dengan perkiraan dana lebih kurang Rp. 7 miliar. Hingga akhir tahun 2007, program KUM3 ini sudah memberdayakan lebih dari 11 ribu usaha mikro.⁷ Beberapa kegiatan yang disediakan oleh KUM3 adalah; bantuan modal bergulir, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan ketrampilan usaha, dan bimbingan keagamaan. Metode pendampingan yang dilakukan adalah: 1) melakukan diskusi rutin mingguan, 2) memberikan pelatihan manajemen usaha mikro (perencanaan usaha, manajemen pemasaran, membangun jaringan dan manajemen

⁷ Wawancara dengan Akmal Burhanuddin, staf KUM3-BMM di Kantor Pusat BMM Gd. Dana Pensiun Telkom Lt.2, Jl. Letjen S. Parman Kav. 56, Jakarta Barat, 10 Oktober 2008.

keuangan), 3) memfasilitasi jalur pemasaran produk para pengusaha mikro, 4) melakukan kajian pengembangan usaha, dan 5) melakukan pembinaan keagamaan.⁸

Selain itu, BMI dan Pinbuk, sebuah yayasan yang dibentuk oleh ICMI, sedang berencana untuk mendirikan 500 institusi keuangan mikro Syariah (*BMT Shar-e*). Istilah *Shar-e* ini diadopsi dari produk kartu *Shar-e* keluaran BMI yang dapat diperoleh nasabah dengan saldo awal Rp.100 ribu. Porsi bagi hasil antara nasabah dengan BMI adalah 51:49. Pemegang kartu ini juga berhak mengikuti undian dengan hadiah umroh setiap tahunnya. Program KUM3 berbasis mesjid ini bukan saja menyuguhkan aktivitas pemberdayaan ekonomi, namun juga dirancang agar para pengusaha mikro memiliki mentalitas serta paradigma Islam yang benar dan saleh.⁹

Tabel 4. Program KUM3 di Indonesia (BMM-BMI, 2008)

No.	Perkembangan	Jumlah
1.	Pengusaha Mikro	4671 orang
2.	Pendamping	178 orang
3.	Mesjid	183 Mesjid
4.	Kelompok Swadaya (Self-Group)	237 kelompok
5.	Penyebaran	23 kota di Indonesia
6.	Dana Bergulir	Rp. 8.2 Milyar

Sumber: KUM3 (2008).

Menurut keterangan salah satu staff di KUM3, bahwa khusus untuk wilayah Sumatera Barat, sebanyak 10 mesjid atau 200 orang pengusaha mikro (penerima bantuan/Mustahik), akan diberikan total dana Rp. 400 juta dalam dua periode. Hal ini terkait dengan rencana BMM dan PINBUK untuk mendirikan sebanyak 30 BMT *Shar-e*. Program KUM3 di Sumatera Barat ini sudah berjalan sejak tahun 2007, yakni di mesjid Ushuluddin (Padangpanjang), Mesjid Jihad, Talao (Bukittinggi), Mesjid Muslimin, Pintu Kabun (Bukittinggi), mesjid Nurul Yakin (Bukittinggi) dan mesjid

⁸ Wawancara dengan Akmal Burhanuddin, staf KUM3-BMM.

⁹ Wawancara dengan Akmal Burhanuddin, staf KUM3-BMM.

Muslimin (Payakumbuh) dengan total penerima bantuan 54 orang dengan tingkat pengembalian hampir 97 persen.¹⁰

Mesjid dan musholla juga seringkali menjadi tempat rapat para direksi dengan *stakeholders* dan nasabah. Fenomena ini tidak aneh lagi karena para petugas penagih BMT mengutamakan kunjungan langsung ke nasabah yang umumnya pedagang di pasar, sehingga sesekali rapat pengurus dengan anggota dan nasabah dilakukan di mesjid atau musholla pasar. Informasi ini penulis peroleh, misalnya, di musholla Pasar Blok A, Kebayoran Baru:

“Karena tidak mampu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di gedung Aula yang megah dan ber-AC, RAT sering diadakan di ruang Mushola. Pelaksanaan RAT di mushola ini tampak paling sederhana, soalnya, peserta RAT hanya dipersilahkan duduk bersila di lantai yang sudah dilapisi oleh sajadah. Tak ubahnya, seperti melaksanakan ibadah sholat. Meskipun demikian kondisinya, momentum ini tidak mengurangi hikmatnya persidangan. Yang menarik dalam hal ini, sesungguhnya bukanlah soal tempat di mana RAT di gelar. Tapi adalah semangat para pedagang pasar untuk mengikuti jalannya rapat. Bagi mereka, di manapun RAT dilaksanakan tidak menjadi persoalan. Tapi, alasan utama yang paling mendasar adalah dilatarbelakangi oleh faktor kehadiran dari para anggota. Jika di dilaksanakan di luar pasar, diragukan tak banyak yang datang. Pasalnya, para pedagang memang sibuk dengan dagangannya masing-masing. Kalau di musholla, memang tidak jauh, masih berada di dalam pasar, sehingga memudahkan para pedagang untuk datang. Waktunya juga disesuaikan dengan waktu *ishoma* (istirahat, sholat dhuhur dan makan)”¹¹

Dari fenomena ini penulis mengambil kesimpulan bahwa selain musholla dan mesjid digunakan sebagai tempat sementara rapat-rapat pertemuan anggota BMT atau koperasi dengan direksinya, musholla dan mesjid juga bisa dijadikan tempat penerimaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). BMT selama ini umumnya menerima langsung setoran ZIS dari ummat Islam tanpa melalui optimalisasi peran mesjid. Padahal sudah dikatakan oleh beberapa ahli kebudayaan Islam seperti Sidi Gazalba, bahwa mesjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, kegiatan sosial,

¹⁰ Wawancara dengan Akmal Burhanuddin, staf KUM3-BMM.

¹¹ Wawancara dengan pengurus musholla dan manajer pembiayaan BMT Al-Karim pada 20 Mei 2009.

ekonomi, politik, seni dan juga filsafat (Sidi Gazalba, 2001). Dari mesjid inilah, orang kaya yang memiliki modal fisik seperti uang dengan orang miskin yang memiliki semangat dagang tapi tidak mempunyai modal usaha bisa berinteraksi secara penuh. Dari awalnya hanya menjadikan mesjid dan musholla sebagai tempat ibadah, solat misalnya, menjadi tempat bertransaksi secara ekonomi. Mohamad Rasdi (1998: 245-253) dalam bukunya menawarkan kerangka teoritis untuk menjadikan mesjid sebagai rancangan program pengembangan masyarakat dalam bidang berbagai bidang seperti; pendidikan, hukum, kesejahteraan, sosial dan ekonomi. Jaringan sosial ini adalah lahan bagi BMT untuk mengembangkan usahanya dalam hal mobilisasi dana masyarakat dari kelompok kaya, dan penyaluran modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil dari kelompok miskin.

4.3.2. Mesjid dan *Meunasah* (musholla) di Aceh: *Mukim* dan *Gampong*

Di Aceh, mesjid adalah simbol agama dan adat sekaligus. Mesjid identik dengan *mukim* atau *kemukiman*, sebuah otoritas adat yang membawahi beberapa *gampong* (desa) dan menjadi perpanjangan tangan antara *gampong* dengan kecamatan. Mesjid berada di *kemukiman*, tidak di *gampong*. Konsep *gampong* pada konteks kekinian Aceh berbeda, terutama di daerah perkotaan. Saat ini, *gampong* juga bisa memiliki mesjid. Pertumbuhan penduduk di kota-kota Aceh seperti di Banda Aceh meningkat sehingga keberadaan sebuah *meunasah* tidak lagi cukup untuk mewadahi kepentingan masyarakat Muslim yang ingin memiliki tempat ibadah yang lebih luas, utamanya dalam pelaksanaan Solat Jumát. Perubahan fungsi institusi pemerintahan tradisional ini juga terjadi pada beberapa ketentuan syarat untuk menjadi *keuchick* (kepala *gampong*) menurut Qanun No. 5, 2003. Isi qanun ini sebagian besar sudah berbeda dengan Meukuta Alam (1607-1636) di zaman Sultan Iskandar Muda.

Sebuah *meunasah* tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat tapi juga menjadi tempat pertemuan warga *gampong*. *Mukim* dan *gampong* adalah dua institusi pemerintah yang menjadi konsep penting dalam isu otonomi khusus Aceh. *Kembali*

ke gampong adalah jargon untuk mengembalikan masyarakat Aceh kepada adat istiadat aslinya. Institusi pemerintahan tradisional ini dianggap telah terberangus oleh pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa yang berujung pada penyeragaman desa di zaman Orba. Istilah-istilah lokal seperti *gampong* di Aceh, atau *nagari* di Sumatera Barat, dipaksa berubah menjadi desa.

Dengan lahirnya beberapa UU dan Qanun seperti; UU No. 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Perda No. 7 Tahun 2000 (Penyelenggaraan Kehidupan Adat), Qanun No. 4 Tahun 2003 (Pemerintahan Mukim), dan Qanun No. 5 Tahun 2003 (Pemerintahan Gampong), maka akan menjadi momentum bagi Meunasah dan Mesjid untuk menjadi sumber motivasi kebangkitan semangat ke-Aceh-an yang sebelumnya terpuruk oleh berbagai kebijakan Orba yang diskriminatif dan mematikan adat istiadat masyarakat Aceh serta akibat bencana Tsunami.

Akan tetapi, jargon kembali kepada pemberlakuan adat istiadat Aceh di masa lalu ini tidak jelas secara konseptual. Artinya, seruan kembali ke masa lalu itu tidak menjelaskan periode tertentu di masa lalu: apakah ke masa Sultan Iskandar Muda (1603-1636), sebagaimana digambarkan Denys Lombard, dimana dilukiskan kemenangan dan kejayaan pemerintahan Iskandar Muda seperti dalam bidang pembangunan mesjid terutama mesjid Baiturrahman tahun 1614, pemantapan asas-asas Islam dan pengaturan bea cukai di bidang ekonomi, atau kembali ke zaman 'Ali Mughayat Syah (1530) yang dikenal sebagai pendiri Aceh, sebagaimana yang tertera dalam teks Adat Aceh (Denys Lombard, 2006: 69-121). Selain itu, *gampong* juga berbeda secara kultural di setiap daerah di Aceh. Artinya, konsep *gampong* akan berbeda misalnya di Aceh pesisir, begitupun di tanah Gayo (pegunungan), dan di tanah Alas. Istilah *gampong* hanya dikenal di Aceh pesisir. Sementara di tanah Gayo, desa disebut *kampung* atau *kute* di Tanah Alas (M. Syarif, 2005: 11-95).

Gampong adalah organisasi pemerintahan terendah di NAD, seperti desa atau *kampung* di daerah Jawa. Istilah ini ditujukan kepada kawasan yang menjadi pusat

perumahan penduduk. Tapi ia juga merujuk kepada sebuah pusat pemerintahan administratif. Setiap gampong terdiri dari beberapa *jurong*, *tumpok* atau *ujong* (*lorong*). Koloni-koloni yang terpisah dari pusat perumahan induk dan *ujong* adalah bagian paling ujung dari sebuah gampong. Menurut ayat 10 paragraf 6 Qanun 5 2003, gampong dipimpin oleh seorang *keuchick* (atau *geuchick*) dan *tengku imeum meunasah*. *Keuchik* mengurus masalah sosial politik sementara *tengku imeum meunasah* membina masalah keagamaan. Institusi penting lain dalam gampong adalah *tuha peut*. Menurut bab 1 paragraf 7 Qanun 5 2003, *tuha peut* terdiri dari para ulama, pemimpin adapt, pemimpin masyarakat, dan kaum cerdik pandai di gampong tersebut.

Sedangkan *mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong dan diketuai oleh seorang camat yang dipimpin oleh *imeum mukim* sebagai kepala pemerintahan mukim, yang dibantu oleh *imeum chik*, *tuha peut mukim*, *sekretaris mukim*, *Majelis Adat Mukim* dan *Majelis Musyawarah Mukim*. Snouck Hurgronje, nama Islamnya adalah Abdul Ghaffar, seorang orientalis Belanda, mengatakan bahwa kebanyakan orang mengaitkan *meunasah* dengan tempat kumpul para pria, baik lajang maupun sudah berisitri, tapi sebenarnya *meunasah* adalah tempat ibadah lima waktu (Snouck Hurgronje, 1996: 55). Yang membedakannya dengan mesjid adalah, *meunasah* tidak bisa menjadi tempat solat Jumát. Dan yang membedakannya dengan mushollah, *meunasah* tidak hanya digunakan untuk solat tapi juga wadah untuk menjalin hubungan dan jejaring sosial antar warga gampong.

Keberadaan *meunasah* dan *mesjid* sudah menjadi *elan vital* sistem budaya dan adat istiadat Aceh. Kedua institusi keagamaan ini merupakan simbol identitas ke-Aceh-an yang menjadi sumber energi budaya Aceh, karena memiliki nilai-nilai aspiratif untuk membangun keadilan dan kemakmuran serta menentang kezaliman dan penjjajaan. Fungsi Meunasah antara lain; Tempat sholat berjamaah, dakwah, musyawarah, penyelesaian sengketa, pengembangan seni, pembinaan generasi muda, forum asah keterampilan dan olahraga, dan pusat ibukota gampong. Sedangkan

Mesjid berfungsi sebagai; Tempat Sholat Jum'at, pengajian, Musyawarah/perdamaian, Dakwah, Pusat Kajian Ilmu, Tempat Pernikahan, dan Simbol persatuan Umat (Badruzzaman, 2007).

Meunasah menjadi pusat pengendali proses interaksi sosial masyarakat sehingga salah satu fungsinya adalah melahirkan tatanan adat istiadat. Meunasah sangat terikat dengan Gampong, karena Gampong sendiri adalah persekutuan masyarakat hukum. Beberapa gampong meletakkan pentingnya meunasah yang terindikasi dalam namanya seperti; *meunasah Jiem, meunasah Tuha, meunasah Blang*. Anggota meunasah tertentu memiliki kewajiban untuk menjaga satu sama lain dan melindungi meunasah dari ancaman luar. Snouck Hurgronje (1996: 53) dengan sangat pintar menggambarkan fisik meunasah dan juga fungsi-fungsinya sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keutuhan adat istiadat Aceh:

”Di setiap gampong akan ditemukan bangunan yang ditata sebagai rumah tapi tanpa kamar, kolng atau pembagian lain. Di dekat tangga yang disebut meunasah ini terdapat tempat penampungan air, apakh berupa galian tanah atau dibuat dari batu, pipa atau saluran bambu yang miring dari sumurnya yang berdekatan menuju ke tempat cadangan air agar mudah mengisi air setiap hari tanpa menimba dari sumur.”

Selanjutnya Snouck Hurgronje menggambarkan fungsi meunasah ini sebagai:

”.. tempat menginap pria yang sudah dewasa, untuk semua pria yang singgah disana dan tidak menikah di gampong itu, baik orang asing (dari luar) maupun pria yang ibunya tinggal di gampong dan untuk sementara tidak berniat mengunjungi istrinya yang tinggal di gampong lain. Untuk pria demikian dianggap tidak layak untuk menginap di rumah bukan istrinya kecuali sakit.”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *gampong* atau *meunasah* (desa) dipimpin oleh *keuchick* (kepala desa) dan *teungku* (pimpinan agama). *Teungku* adalah ibu *gampong*, kata pepatah Aceh. Di Aceh Besar, gelar ini biasanya disematkan kepada pemangku jabatan yang berhubungan dengan agama atau dikenal alim dan taat dalam beragama. Orang sering membedakan antara *teungku* sebagai tokoh agama dengan *teuku* yang tokoh adat. Padahal menurut Snouck, kedua gelar tersebut artinya adalah tuanku, sebutan bagi mereka yang dihormati karena keturunan sultan, kepintarannya, kealimannya dan kekayaannya. Jadi, baik *keuchick, panglima, imeum,*

dan *uleebalang*, semuanya bergelar *teuku* (Snouck Hurgronje, 1996: 54). *Keuchick* atau *geuchick*, dibantu oleh sekretaris gampong, Keuchik dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh imeum meunasah, sehingga bisa dikatakan Meunasah merupakan pusat administrasi pemerintahan gampong dan memiliki perangkat seperti; (1) Perangkat/struktur institusi adat, (2) Pemangku adat, (3) Hukum adat, norma, (4) Adat istiadat dalam seremonial, seni, dan (5) Lembaga musyawarah adat/pengadilan adat. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, dalam gampong terdapat beberapa institusi lain seperti;

- (1). *Peutua Seuneubok* : mengatur pembukaan hutan/perladangan/perkebunan pada wilayah gunung/lembah-lembah.
- (2). *Keujrun Blang* : mengurus irigasi pertanian/perswahan dan sengketa sawah.
- (3). *Pawang Glee*: mengatur ketertiban hutan
- (4). *Panglima Laot* : mengurus penangkapan ikan di laut, dan menyelesaikan sengketa laut.
- (6). *Haria Peukan* : mengatur ketertiban, kebersihan dan mengutip retribusi pasar.
- (7). *Syahbandar* : mengatur urusan tambatan kapal/perahu, lalulintas angkutan laut, sungai dan danau.

Gambar 3
Struktur Pemerintahan Tradisional *Mukim* dan *Gampong* di Aceh



Meunasah dan mesjid kini menjadi tonggak sejarah dan sebagai sumber inspirasi untuk membangun Aceh. Mesjid dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mukim (yang terdiri dari beberapa gampong) seperti kebutuhan untuk beribadah pada Hari Jum'at. Dengan demikian, mesjid berperan dalam hal pelaksanaan ibadah, sedangkan Meunasah berperan dalam hal pelanggaran tradisi-tradisi, konvensi-konvensi, kebiasaan-kebiasaan dan unsur-unsur adat istiadat lainnya. Kontribusi dari meunasah dan mesjid akan memperkokoh dua institusi pemerintahan, yaitu gampong dan mukim. Dalam rangka penguatan kembali fungsi meunasah dan mesjid ini, Badruzzaman (2007) mengatakan bahwa penguatan kedua institusi itu memerlukan pemilahan mana komponen budaya yang primer dan mana yang sekunder. Misalnya yang primer antara lain adalah;

- Aqidah Islam
- Persatuan dan kesatuan
- Tolong menolong
- Rambateerata (gotongroyong/kebersamaan)
- Taat/manut kepada Imeum (pemimpin)
- Jujur, amanah dan berakhlak mulia
- Musyawarah
- Percaya diri
- Menjaga keluarga

Foto 1.

Meunasah di gampong



Mesjid di Mukim



Untuk kasus *keuchik*, terdapat institusi lain yaitu *tuha peut* atau *tuha lapan*, yang merupakan sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan (*ureueng teleubeh*). *Tuha peut* atau *tuha lapan* ini memiliki tugas ganda; sebagai tim penasehat *keuchik* dan konsultasi dasar-dasar hukum atas keputusan atau ketetapan adat. Dalam kasus-kasus penyelesaian sengketa, mereka berfungsi sebagai wasit. Struktur pemerintah diatas gampong disebut *mukim* yang dipimpin oleh *imeum mukim* (kepala mukim). Di dalam wilayah mukim terdiri dari beberapa gampong. *Keuchik* dan *imeum mukim* berfungsi sebagai pimpinan atau pemangku adat di wilayahnya masing-masing (Snouck Hurgrunje, 1985).

Institusi adat tersebut tidak semata-mata memperhatikan sisi pemerintahan. Tapi lebih dari itu, kehidupan sosial masyarakat Aceh juga memiliki perhatian besar terhadap perekonomian. Masyarakat Aceh dari dulu tidak mau hidup miskin, dan ini terbukti bahwa di masa kesultanan Aceh, masyarakat telah mengenal dunia perdagangan international. Berbagai pedagang dari negara asing termasuk Eropa berdatangan ke Aceh hingga kesultanan Aceh sangat sejahtera pada waktu itu. Pada masa kesultanan, masyarakat telah menjalankan aktivitas perekonomian di bawah kontrol kesultanan. Hingga saat inipun struktur pemerintahan adat Aceh tetap memberikan perhatian pada bidang perekonomian, yaitu dengan masih adanya jabatan-jabatan khusus yang berwenang mengaturnya (Snouck Hurgrunje, 1985).

Foto 2.

Keuchik menerima penulis di meunasah



Jargon kembali ke gampong adalah fenomena kekinian Aceh. Hal ini termasuk adanya penafsiran baru dan kontemporer terhadap konsep gampong beserta konsep lain yang mengitarinya. Begitupun jauh sebelum Islam datang ke tanah Aceh, institusi meunasah sudah ada di setiap gampong. Ini misalnya dinyatakan oleh Snouck Hurgronje (1996: 48-49):

“Ketika Islam menguasai kehidupan di Aceh, tempat menginap pria (meunasah) juga dipakai sebagai tempat ibadah gampong, seperti juga di Jawa yang disebut langgar, balee atau tajug...Bila kepala gampong (keuchick) kurang saleh atau kurang waspada, meunasah dapat menjadi tempat melakukan berbagai perbuatan tidak senonoh di Aceh. Di pekarangan orang mengadu ayam atau burung sabungan yang lain, di dalam meunasah orang berjudi dan di malam hari sesama pria melakukan perbuatan maksiat...Selain sebagai tempat tinggal pria dan tempat menginap orang dari luar dan tempat beribadah, meunasah juga dipakai sebagai tempat pertemuan untuk peristiwa khusus yang membahas kepentingan gampong dan kenduri tertentu dari gampong, akad nikah dan sebagainya. Orang luar yang agak terkemuka yang tiba-tiba mengunjungi gampong, biasanya singgah dulu di meunasah dan kemudian mengirim orang untuk memberitahukan kedatangannya”.

Bila dilihat secara seksama isi dari Qanun NAD No. 15 Tahun 2003 tentang gampong, disana tertulis syarat calon keuchick dan tengku (atau imeum) meunasah berbeda dengan yang dikenal sebelumnya, misalnya ketika kedudukan gampong ditetapkan oleh Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim 913 H (1507 M), atau yang dicanangkan oleh Sultan Iskandar Muda melalui Adat Meukata Alam (Qanun Al-Asyi) tahun 1607-1636 (Sanusi M. Syarif, 2005: 77). Dengan kata lain, institusi lokal dihidupkan kembali dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk kondisi kekinian di Aceh. Hal ini termasuk perancangan ulang peran dan struktur gampong dan mukim. Terdapat proses evolusi dari institusi yang bersifat tradisional menjadi terinstitusikan dalam sebuah organisasi yang sudah moderen (Victor Nee, 2005).

Sebagaimana pengamatan penulis, mesjid yang dulunya hanya ada di mukim atau kemukiman, saat ini juga ada di gampong, terutama di kota Banda Aceh. LKMS yang penulis teliti tepat bersebelahan dengan mesjid besar di Ulee Karing. Perkembangan penduduk dan mobilitas kerja orang di luar Banda Aceh yang mengadu nasib di kota Banda Aceh menuntut keberadaan sebuah mesjid di gampong-

gampong di seantero kota Banda Aceh. Begitupun syarat untuk menjadi kepala gampong (keuchick) telah diredefinisi sesuai dengan tuntutan zaman.

Syarat menjadi Keuchick dan Imeum Meunasah (Sanusi M. Syarif, 2005: 77)

Menurut Meukuta Alam (1607-1636)	Menurut Qanun NAD No. 5 Tahun 2003 tentang Gampong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. 2. Mengetahui Hukum Islam. 3. Mengetahui adat negeri. 4. Dari keturunan baik-baik. 5. Tidak ada permusuhan. 6. Berani atas yang benar. 7. Takut atas perbuatan salah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pd saat pencalonan. 2. Taat dalam menjalankan syariat Islam secara benar dan sungguh-sungguh. 3. Memahami dengan baik qanun, Reusam (pamali) dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. 4. Pendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau berpengetahuan sederajat. 5. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah yang sah. 6. Telah tinggal tetap di Gampong sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus. 7. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 8. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana. 9. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 10. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana. 11. mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat.

Syarat menjadi keuchick sebagaimana tertulis pada qanun NAD No. 5 Tahun 2003 tentang gampong diatas mengindikasikan bahwa upaya revitalisasi institusi-institusi adat telah mengalami redefinisi dari segi peran dan fungsinya sebagaimana gampong pada zaman Sultan Iskandar Muda. Hal ini dilakukan agar dapat menunjang program-program pembangunan. Misalnya, model pemberdayaan ekonomi berbasis institusi *gampong* memungkinkan mekanisme kontrol yang lebih baik. Jika dilihat data penduduk di setiap gampong di Aceh, maka rata-rata hanya memiliki penduduk yang relatif kecil, yaitu sekitar 200 hingga 300 kepala keluarga (KK). Dengan jumlah KK

tersebut setiap LKM dengan mudah dapat membuat berbagai program pemberian kredit di *gampong*, setidaknya mereka dapat mengetahui dengan jelas total penduduknya dengan kategori miskin dan sudah mapan dari penduduknya, serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh komponen komunitas *gampong*. Masyarakat *gampong* atau yang sering disebut sebagai *ureueng saboh gampong*, memiliki ikatan persaudaraan (*kinship*) yang sangat kuat untuk melahirkan fungsi kontrol terhadap setiap program pemberdayaan ekonomi. Karena di setiap *gampong* ada *meunasah*. Masyarakat *gampong* juga sering disebut dengan *ureung saboh meunasah*. *Meunasah* dipimpin seorang *imeum meunasah* yang berfungsi sebagai pimpinan kesatuan pembinaan keagamaan. Peran serta unsur-unsur lokal ini sangat diperlukan dalam mengatur dan meminimalisir hal-hal yang akan menghambat pencapaian target dan capaian program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, peran pranata sosial ini dapat memberikan pertimbangan terhadap kategori warga *gampong* yang benar-benar layak dan tidak layak untuk mendapatkan kredit, serta membantu untuk mengatasi adanya kredit macet dengan menggunakan legitimasi primordialnya dalam melakukan mekanisme *reward and punishment*.

Institusi *gampong* adalah sistem kekerabatan (*kinship system*) yang mengakar dan tetap eksis hingga saat ini, meskipun telah berubah secara kualitatif akibat kondisi sosial politik yang tidak kondusif. Ketika tragedi tsunami tahun 2004 lalu telah meluluhlantahkan Aceh, sistem kekerabatan yang mengakar di setiap *gampong* ini telah menjadi modal sosial untuk bertahan hidup. Begitupun modal alamiah seperti hutan, sungai, tanah dan laut Aceh sejak dulu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan modal sosial tersebut, semua aktivitas kemasyarakatan bisa melibatkan solidaritas seluruh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program. Jika hal ini berjalan dengan baik, maka akan sangat membantu bagi para donor ataupun LKM untuk melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas pada setiap program pembangunan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, banyak cerita tentang luntarnya institusi *gampong* ini jika melihat berbagai kasus proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang gagal bahkan


ada yang hancur. Akhirnya muncul sebuah wacana agar dilakukan upaya refungsionalisasi atau definisi ulang peran seluruh komponen institusi *gampong*, seperti; *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan juga *Imeum Mukim* (Sulaiman Tripa, 2002). Menurut Badruzzaman, salah satu tokoh Aceh, definisi ulang terhadap peran institusi adat ini dalam hal simbol, arti, fungsi dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan ke-Islam-an dan prinsip-prinsip hidup orang Aceh dalam konteks kekininian (Badruzzaman, 2007). Wacana ini mengemuka karena selama Orde Baru masih berkuasa, institusi adat ini dikebiri bahkan dihapus, seperti *tuha peut*, dan digantikan kedudukannya oleh Institusi Musyawarah Desa (LMD). Meskipun begitu, masih ada beberapa *gampong* yang tetap menggunakan *tuha peut* ini, misalnya di Aceh Selatan. Saat ini, melalui UU No. 18, 2002 tentang otonomi khusus Aceh, dan Qanun No. 4, 2003 tentang mukim serta Qanun No. 5, 2003 tentang *gampong*), institusi-institusi tradisional tersebut memperoleh momentum untuk dibangkitkan kembali.

Dengan kata lain, setiap institusi adat, seperti *Keujruen Blang*, *Panglima Uteun* atau *Panglima Laot*, juga harus direaktualisasi fungsinya terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Adat masyarakat *meubleng* (sawah) dibina oleh *Keujruen Blang*, adat mengelola hutan dibina oleh *Panglima Uteun* dan *Pawang Glee*, dan adat melaut dibina oleh *Panglima Laot*. Dulunya, *Keuchik* dan *Ulee Balang* menyerahkan urusan kehidupan petani sawah ini kepada seorang *Keujruen Blang*, yang tugasnya mengurus persoalan air, pertanian, maupun masalah sosial budaya yang berkaitan dengan interaksi kehidupan petani, karena *gampong* hanya terkait masalah koloni atau satuan perumahan dan tidak mengurus sawah, hutan dan laut. Nama lain dari tugas ini juga disebut dengan *Keujruen Lhueng* yang tugasnya; a) Menjaga *lhueng* (bandar air) untuk mengalirkannya ke sawah, b) menjaga *daka* (pintu air) yang rusak atau hancur untuk diperbaiki, dan c) menjaga *seneulop* (waduk) dari kerusakan untuk diperbaiki bersama oleh masyarakat pemakai air. *Keujruen Blang* juga bertugas untuk mengatur kapan petani turun ke sawah secara serentak. Menentukan hari-hari *khanduri blang* (*kaweuh padee*) ketika padi telah *bunting* (mau berbunga) sebagai perlambang dan harapan agar padi itu tumbuh dengan baik. Dan tugas yang sangat penting adalah

menyelesaikan sengketa antar petani, baik soal pengairan, upah, batasan dan sewa menyewa tanah sawah, adat memotong dan menggirik (*jeumeulho*) dan lainnya (Snouck Hurgronje, 1996: 48; Sanusi Syarif, 2005: 77; dan the World Bank, 2007).

Dari pemaparan di atas maka untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan setiap program LKM, maka hendaknya dapat melibatkan peran penuh aparat pemerintahan adat, seperti *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan juga *Imeum Mukim* dari tingkat gampong hingga tingkat kemukiman (mukim) dan kecamatan (Muspika), terutama pada level sosialisasi, musyawarah pengambilan keputusan, pelaksanaan. Peran penuh ini juga berlaku pada penerapan berbagai sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam transaksi keuangan, baik staf maupun nasabah. Setiap institusi adat, seperti *Keujruen Blang*, *Panglima Uteun* atau *Panglima Laot*, juga berwenang menyelesaikan permasalahan masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Kewenangan institusi-institusi adat tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap program LKM sebagai pendamping, karena setiap institusi adat tersebut juga memiliki tugas dan kewenangan membina adat masing-masing (Sulaiman Tripa, 2002).

Model Dukungan Institusi-Institusi Lokal terhadap BMT/BQ



Institusi-institusi adat ini juga berhak untuk memberikan surat keterangan berkelakuan baik bagi calon nasabah yang akan mengajukan proposal pinjaman kepada LKMS, dan pada saat yang sama bertanggung jawab atas masalah yang

disebabkan oleh peminjam. Sebagaimana pengakuan Nora Faulina, direktur BQ Banda Aceh, LKMS yang dia pimpin mensyaratkan calon nasabah pembiayaan untuk memperoleh surat keterangan berusaha dari *keuchick* (atau kepala desa/kelurahan) setempat. Surat keterangan ini memberikan informasi tentang keabsahan usaha, kebenaran lokasi dan lama berusaha serta profil usaha dari calon nasabah. Fungsi institusi sosial tradisional ini baru sebatas memberikan surat keterangan, mendampingi LKMS ini dalam sosialisasi produk keuangannya, dan membantu pemerintah dalam sosialisasi program pemberdayaan masyarakat miskin.

Surat keterangan dari *keuchick* tersebut belum dapat menjadi semacam agunan (*collateral*) karena surat ini tidak bisa diuangkan jika peminjam gagal melunasi pinjamannya. Institusi adat ini juga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya terhadap nasabah yang sebelumnya diberikan surat keterangan, karena surat ini hanya berfungsi sebagai informasi kepada LKMS bahwa calon peminjam benar adalah warga di gampong itu. Surat ini membantu LKMS dalam mengenal rekam jejak (*track record*) calon nasabah sebelum diputuskan untuk diberikan pembiayaan. Djainal Abidin Simanjuntak (2008) pernah mengusulkan surat keterangan seperti ini bisa menjadi agunan fisik layaknya sertifikat tanah atau surat kendaraan bermotor untuk memperoleh pinjaman ke bank atau LKM.

Setiap institusi seperti *Keujruen Blang*, *Panglima Uteun* atau *Panglima Laot*, juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah masyarakat yang muncul di wilayah mereka. LKMS dapat menggunakan ini sebagai institusi tradisional persekutuan karena, sebagaimana dikatakan sebelumnya, setiap institusi tradisional juga mempunyai tugas dan kompetensi untuk mengawasi sendiri wilayah tradisionalnya. Misalnya, tradisi *meubleng* (pertanian) dipandu oleh *Keujruen Blang*, tradisi untuk melindungi hutan dipandu oleh *Panglima Pawang Uteun*, dan untuk adat istiadat masyarakat pesisir dipandu oleh *Panglima Laot*, dan sisanya dimiliki masing-masing sektor. Meskipun demikian, ada banyak suara sumbang tentang penurunan peran tradisional ini dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam *Alternative Dispute Resolution/ADR*, Undang-Undang

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah, upaya reaktualisasi peran institusi-institusi alternatif ini perlu dilakukan karena institusi adat ini dilindungi oleh hukum untuk menyelesaikan masalah atau sengketa di luar pengadilan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jika ini bisa dilakukan, maka institusi-institusi adat tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap program pemberdayaan ekonomi seperti Institusi Keuangan Mikro (LKM) dalam mengontrol pengembalian pinjaman yang telah diberikan dan melakukan pendampingan pemanfaatan pinjaman tersebut bagi kemajuan usaha masyarakat. "Hanya saja mekanisme tradisional ini belum begitu maksimal mengurangi resiko gagal bayar (wanprestasi) pelaku UMK," ungkap Nora Faulina.¹²

Kesimpulan bab ini adalah bahwa nilai-nilai Islam (syariah) menjadi semacam aturan main bagi LKMS (Jakarta dan Aceh) dalam menerapkan prinsip bagi hasil dan jual beli pada sistem teknologi keuangannya. Masyarakat Indonesia baik di Jakarta maupun di Aceh memang sudah akrab dengan pola bagi hasil dan jual beli jauh sebelum diklaim sebagai sistem dominan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan kata lain, produk dan teknologi keuangan yang kini dipraktekkan LKMS adalah wujud pengembangan institusi bagi hasil dan jual beli tradisional (misalnya, konsep *mawaih* di Aceh) yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam, prinsip organisasi moderen dan tuntutan zaman.

Dalam melakukan ini, LKMS memanfaatkan mesjid dan mushalla baik yang di masyarakat maupun di pondok pesantren (mesjid dan meunasah di Aceh) sebagai cikal bakal perkembangan LKMS, pengembangan modal sosial, sebagai wadah internalisasi dan sosialisasi produk keuangan syariah, dan pembinaan serta pendampingan etika berusaha secara islami kepada masyarakat pengguna jasa layanan keuangan LKMS. Masyarakat di Cipulir, Jakarta, yang cenderung heterogen menjadikan modal sosialnya bersifat inklusif (*bridging*). Sedangkan untuk kasus

¹² Wawancara dengan Nora Faulina, 11 Juli 2009.

Aceh, yang masyarakatnya cenderung homogen, pemanfaatan dan pengembangan modal sosialnya bersifat eksklusif (*bonding*). Begitupun keberadaan mesjid dan musholla, atau meunasah dengan *tengku imeum*-nya, *gampong* dengan *keuchick*-nya bersifat eksklusif.

Saat ini, keberadaan modal sosial dan mesjid serta meunasah di Aceh, misalnya, berjalan beriringan dengan upaya revitalisasi fungsi dan perannya di masyarakat oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Upaya revitalisasi ini dilakukan karena keberadaan institusi-institusi sosial tradisional ini sebelumnya sudah terberangus oleh kebijakan politik Orde Baru dan akibat perang berkepanjangan antara GAM dengan pemerintah pusat. Kasus di Aceh ini adalah sebuah bukti bahwa institusi sosial atau modal sosial itu bisa tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan bahkan lebih menonjol sisi negatifnya (Portes dan Landolt, 1996). Dengan demikian, upaya revitalisasi institusi sosial di Aceh ini bisa disebut poyek besar karena dua alasan; 1) Gagasan romantisme kembali ke *gampong* merupakan jargon yang memerlukan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkannya, dan 2) Keberadaan institusi-institusi adat seperti mukim dan *gampong* berada di bawah perlindungan undang-undang nomor 30 tahun 1999. Jika kedua alasan ini dipertimbangkan, institusi *gampong* misalnya dapat tampil untuk menjadi institusi pendamping LKM lokal yang berfungsi sebagai institusi kontrol.

Beberapa orang pesimis dengan ide ini dan menganggap sebagai upaya utopis. Seperti; apakah norma-norma adat istiadat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Aceh atau sudah terberangus oleh norma-norma sosial yang bersifat populer dan mondial akibat arus informasi melalui media elektronik (TV) maupun cetak? Lalu, apakah prasyarat-prasyarat yang diperlukan dalam membangkitkan kembali norma-norma adat istiadat ini? Selanjutnya, perlu dilakukan kembali sebuah studi tentang bagaimana pandangan masyarakat Aceh sendiri tentang keberadaan institusi meunasah dan mesjid sebagai sumber dari motivator budaya orang Aceh, dan menggali faktor-faktor apa saja (di luar norma-norma adat istiadat) yang bisa dikembangkan untuk pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai lokal di Aceh.

BAB V

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI CIPULIR DAN ACEH: LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI

Bab ini mengulas perkembangan sosial ekonomi di Cipulir, Jakarta dan di Banda Aceh yang berbeda secara diametral. Jakarta dikenal sebagai ibukota negara dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara Aceh adalah salah satu propinsi yang terbelakang secara ekonomi akibat konflik bersenjata selama puluhan tahun, ketidakseimbangan anggaran pembangunan dan musibah tsunami pada tahun 2004 yang melululantahkan sebagian besar infrastruktur di daerah ini. Pada era reformasi, terutama setelah terbitnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang kekhususan Aceh, wacana untuk kembali ke nilai-nilai tradisional seperti kembali ke *gampong* mengemuka. Upaya ini semakin didukung dengan lahirnya Undang-Undang No. 18, 2002 tentang otonomi khusus, Qanun (atau Perda) No. 7, 2000 tentang sistem administrasi tradisional, Qanun No. 4, 2003 tentang *mukim*, dan Qanun No. 5, 2003 tentang *gampong*.

Namun, beberapa kalangan mensyaratkan untuk menyesuaikan upaya revitalisasi nilai-nilai tradisional tersebut dengan nilai-nilai kearifan lokal dan Islam (Badruzzaman, 2007). Alasannya adalah bahwa selama era Orde Baru, kebijakan-kebijakan sentralistik melalui penerapan Undang-Undang No. 5, 1979 tentang pemerintahan desa telah mendistorsi fungsi kelembagaan-kelembagaan tradisional seperti *gampong* dan *mukim* sebagai instrumen-instrumen politik belaka (Sulaiman Tripa, 2002 dan Snouck Hurgronje, 1985). Dengan kata lain, upaya untuk membangun kembali kelembagaan-kelembagaan tradisional yang berperan sebagai modal sosial di masyarakat Aceh ini dilandasi semangat kontekstualisasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tuntutan zaman. Temuan penelitian menunjukkan, sebagaimana akan dibahas pada paragraf-paragraf selanjutnya, bahwa kelembagaan-kelembagaan sosial yang cenderung homogen (*bonding*) seperti di Aceh hanya mampu menunjang kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) setelah

melalui proses redefinisi dan refungsionalisasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks kekinian.

5.1. Gambaran Sosial Ekonomi di Jakarta dan Aceh

Latar belakang sosial ekonomi di Jakarta dan Aceh yang berbeda membuat perkembangan modal sosial di kedua daerah tersebut juga berbeda. Akibatnya, model pengembangan kelembagaan (*institutional development*) di kedua daerah ini memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Jika di Jakarta, semua suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan, maka di Aceh hampir bisa dikatakan didominasi oleh suku bangsa Aceh. Selain faktor suku bangsa, agama juga berperan dalam membangun modal sosial di kedua daerah tersebut. Jakarta dikenal sebagai ibukota negara dimana semua agama dan aliran kepercayaan tumbuh subur. Sementara di Aceh populer dengan sebutan serambi Mekkah (*the veranda of Mecca*) yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk Islam dan dikenal sangat fanatik. Dua aspek ini, suku dan agama, memberi andil besar dalam mempengaruhi kondisi modal sosial yang merupakan elan vital dalam pengembangan kelembagaan LKMS di Jakarta dan Aceh.

Sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan daerah yang banyak menebar impian indah. Gemerlap Jakarta mengundang para pendatang dari berbagai daerah untuk menetap dan mengadu nasib. Akhirnya Jakarta menjadi daerah yang amat sangat plural baik ditinjau dari suku bangsa ataupun agama. Penduduk Jakarta menurut suku bangsa antara lain Jawa (35,2%), Betawi (27,6%), Sunda (15,3%), Tionghoa (5,5%), Batak (3,6%), Minangkabau (3,2%), Melayu (1,0%), Melayu-Palembang (0,6%), dan lainnya (8,0%). Sedangkan ditinjau dari sisi agama, komposisi penduduk Jakarta adalah Islam (85,7%), Katolik (4,0%), Protestan (6,0), Hindu (0,3%), Budha (3,8%), dan lainnya (0,1%) (BPS DKI Jakarta, 2007).

BMT Al-Karim, menurut Sulayman Hayyun, merasakan betul bagaimana bergaul dengan para nasabahnya yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama ini. Bahkan secara berkelakar, Sulayman yang menjadi staf marketing sebelum menduduki jabatan direktur hingga tahun 2007, bisa dengan mudah membaca

karakter calon nasabahnya yang bersuku bangsa Jawa, Padang, Batak, Madura, Betawi dan sebagian kecil Aceh. Perilaku masing-masing nasabah yang berbeda-beda ini mempengaruhi model manajemen BMT Al-Karim, misalnya dalam pemasaran produk keuangan, mempelajari proposal pinjaman, dan menangani masalah kredit macet.

Selain itu, modal sosial yang terdiri dari hubungan antar individu, jaringan sosial, dan adanya norma-norma saling memberi (resiprokal) dan mempercayai, meminjam Robert D. Putnam (2000: 19), sudah terberangus oleh sikap oportunistik dan pragmatis masyarakat Jakarta. Meskipun semangat kebersamaan tetap ada, formatnya berubah menjadi hubungan-hubungan yang lebih terbuka atau inklusif. Sebagaimana Putnam temukan pada masyarakat Amerika Serikat, yang beberapa tanda-tandanya sudah ditemukan pula pada masyarakat Jakarta, bahwa hubungan sosial (*social connectness*) masyarakat terwadahi dalam sebuah asosiasi-asosiasi yang lebih moderen dan sekuler seperti klub-klub olahraga, atau kelompok-kelompok pecinta klub olahraga favorit, perkumpulan-perkumpulan karena kesamaan profesi dan kepentingan, atau kelompok masyarakat virtual (*yahoogroups* dan *facebookers*). Hubungan-hubungan sosial yang sebelumnya sangat terbatas pada kelompok kecil dan terbatas pada kesamaan agama, suku atau identitas primordial lainnya sudah bergeser kepada hubungan-hubungan sosial yang lebih luas. Atau apa yang disebut oleh Putnam sebagai *bonding social capital* untuk model pertama yang cenderung eksklusif, dan untuk model kedua adalah *bridging social capital* yang inklusif (Putnam, 2000).

Selain itu, meskipun setiap orang cenderung bersikap individualistik, atau dalam istilah orang Jakarta lebih dikenal dengan "lu, lu...gue, gue", atau dalam budaya Melayu dikenal sebagai budaya "panjat pinang". Yang berada di atas berusaha diturunkan, yang sukses berusaha dihalangi dan difitnah, tapi sikap ini lebih berorientasi kepada semangat kompetisi (*competitiveness*) dibanding konflik. Akibat kompetisi terhadap sumber daya alam maka terjadilah diferensiasi sosial. Masing-masing pihak berusaha mengerjakan tugasnya dan melakukan yang terbaik karena,

meminjam Emile Durkheim, mereka telah menjadi bagian organik dari masyarakat yang bersifat saling melengkapi dan bertanggungjawab atas keahliannya masing-masing. Sikap ini tergambarkan dari uraian Emile Durkheim (1956: 266-267) sebagai berikut:

"Men submit to same law in the same city, different occupation can coexist without being obliged mutually to destroy one another for they pursue different objects. The soldier seeks military glory, the priest moral authority, the statesmen power, the businessmen riches, the scholar scientific renown. Each of them can attain this end without preventing the others from attaining theirs."

(Manusia tunduk pada hukum yang sama, perbedaan pekerjaan dapat hidup seiring tanpa keharusan untuk menghancurkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang berbeda. Tentara mengharapkan kemenangan, pendeta mengharapkan otoritas moral, negarawan kekuasaan, pengusaha kekayaan, ilmuwan dikenal secara ilmiah. Masing-masing dapat menggapai cita-citanya ini tanpa menghalangi yang lain untuk menggapai cita-citanya juga).

Dari uraian diatas maka penulis mengilustrasikannya dengan mengambil kasus masyarakat Jakarta dimana sikap individualis masyarakat Jakarta bermakna kemandirian (*self-reliance*). Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Jakarta atomistik atau menarik diri dari hubungan-hubungan sosial yang ada. Persoalannya adalah bahwa mekanisme untuk membuat masyarakat Jakarta yang bertipe moderen ini untuk terikat satu sama lain lebih cenderung bersifat organik (*organic social solidarity*), dan bukan mekanik lagi seperti pada masyarakat tradisional atau *primitive*, meminjam bahasa Durkheim.

Sebagai konsekuensi dari kondisi di atas, modal kepercayaan (*trust*) sebagaimana formatnya yang tradisional tidak berlaku lagi. Masing-masing pihak yang bekerjasama dalam sebuah perjanjian ekonomi misalnya harus disertai bukti tertulis, atau hitam diatas putih, sebagai bukti keseriusan dalam kerjasama tersebut. Sikap dan rasa curiga cepat menghinggap jika bertemu dengan orang yang baru dikenal. Mereka tidak mudah percaya. Sikap ini penulis amati ketika menyebarkan angket, atau melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar Cipulir atau di pasar Blok A Kebayoran Lama, dimana mayoritas nasabah LKMS di Jakarta

berada. Penulis dikhawatirkan akan melakukan penipuan dengan iming-iming memberikan modal usaha karena menanyakan segala hal mengenai jenis usaha dan juga omset mereka. Sikap ini ditenggarai muncul akibat pengalaman buruk yang pernah dialami oleh beberapa pedagang sebelumnya dengan beberapa orang dan lembaga yang mengiming-iming modal usaha tapi tidak kunjung mengabulkan janjinya.

Akhirnya, jaringan-jaringan sosial (*social networks*) yang terbangun di pasar dimana para pedagang berasal ini lebih karena dasar kepentingan yang sama, yaitu dagang, dan bukan karena kesamaan suku (daerah asal) atau agama. Oleh karena itu, modal sosial di Jakarta ini lebih bersifat inklusif (*bridging social capital*). Hal ini bisa dilihat dari kelompok-kelompok yang terbentuk di antara pedagang seperti kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok pedagang tekstil dan lain sebagainya yang umumnya berbasis lintas suku dan agama. Kekurangannya adalah, sistem tanggung renteng tidak bisa diterapkan pada kasus LKMS di Jakarta ini karena tingkat heterogenitas yang tinggi seperti karakter nasabah, adat istiadat, suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda yang dimiliki para nasabah. Sulayman Hayyun menceritakan kepada penulis;

”Tahun 1997 terbentuk 300 kelompok peminjam untuk diberikan modal Rp. 1 juta setiap kelompok, setelah modal diberikan yang berjumlah Rp.300 juta itu, hanya sebagian yang kembali dengan lancar, sebagian lainnya macet. Salah satu sebabnya, ketua kelompok tidak mampu mengatur anggotanya yang berbeda-beda sifat dan karakter itu. Berdasarkan pengalaman ini, BMT Al-Karim tidak lagi memakai sistem kelompok ini.”¹

Dari wawancara dan pengamatan ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem kelompok atau tanggung renteng ini kemungkinan akan berhasil pada masyarakat dimana modal sosialnya masih bersifat eksklusif atau *bonding*. Tipe masyarakat seperti ini memungkinkan kontrol sosial dapat dilakukan secara maksimal oleh ketua kelompok masing-masing karena mereka adalah tokoh yang masih dihormati karena kharisma yang dimilikinya secara tradisional. Terberangusnya

¹ Wawancara Sulayman Hayyun, 20 April 2009.

modal sosial yang bersifat *bonding* ini akibat proses modernisasi dan urbanisasi di Jakarta membuat turunya kesadaran kolektif (*collective conscience*) pada masyarakat. Menurut George Ritzer (1996: 18-20) bahwa tipe masyarakat moderen dengan pembagian kerja (*division of labor*) tersebut menghasilkan beberapa patologi sosial (penyakit sosial) seperti berkurangnya cara untuk membuat masyarakat untuk terikat satu sama lain (*an inadequate method of holding society together*). Akibatnya, LKMS ini tidak bisa sepenuhnya menggunakan modal sosial yang ada, dan beralih mengalah pada mekanisme pasar, seperti mengedepankan kehati-hatian (*prudentality*) dengan mensyaratkan agunan (*collateral*) dalam pembiayaannya.

Sedangkan modal sosial di Aceh berbeda. Tragedi kemanusiaan akibat perang bertahun-tahun di Aceh ditambah lagi bencana tsunami tahun 2004 telah membangkitkan kesadaran kolektif warga Aceh untuk kemudian bersama-sama menganyam ulang potensi modal sosial yang terberangus oleh pembangunan masa lalu yang keliru. Modal sosial itu bisa ditemukan dalam unit-unit sosial di masyarakat mulai dari yang paling kecil dan sederhana seperti keluarga, *gampong*, *mukim*, atau jamaah pengajian, sampai yang paling besar dan kompleks seperti organisasi kemasyarakatan, LSM, asosiasi profesi, bahkan organisasi pemerintahan.

Peristiwa memilukan yang menimpa Aceh telah menggerakkan kekuatan modal sosial warganya, yang menjelma dalam beraneka macam bentuk: bantuan barang, sumbangan uang, serta penyediaan tenaga dan jasa, termasuk jasa keuangan dan kredit bagi warga agar kondisi ekonomi keluarganya pulih sediakala. Memang, setelah tsunami, modal fisik (*pyshical capital*) hancur lebur. Hampir semua lahan pertanian dan kelautan yang menjadi sumber mata pencaharian utama rakyat Aceh mengalami kerusakan yang sangat parah. Data yang ada menunjukkan bahwa kerusakan sekitar 50 persen terjadi di Aceh Utara dan Lohksumawe. Kebanyakan modal fisik yang menopang produksi tambak yang dikembangkan dalam beberapa dekade dan mendukung 7 persen dari GDP daerah ini dengan mempekerjakan 100.000 pekerja hancur oleh Tsunami (Irine Hiraswati Gayatri, 2007).

Beberapa minggu setelah bencana tsunami tercatat sebanyak 20.429 ha atau 42.9 persen tambak di Aceh hancur dengan beberapa kondisi dengan tingkat kerusakan yang beragam. Sekitar 1,000 ha tambak secara permanen terendam air karena perubahan garis permukaan air, dan 7,300 ha rusak parah. Tambak yang hanya terendam air selama tsunami tidak jelas apakah hasil panennya hilang atau tidak. Mengenai infrastruktur, 810 km (66.8 persen) saluran irigasi dan 193 unit (dari 223 ha) hancur parah. Sementara kawasan pantai, kerusakan total terhitung sebanyak hampir 50 persen hingga 100 persen. Kerusakan pada lahan padi tergantung pada jenis tanah pertaniannya, yaitu; 23.340 ha untuk sawah, 102.461 ha untuk kebun dan 24.345 ha untuk ladang. Aceh Utara sendiri kerusakan tambaknya hampir 100 persen, hasil ikan (40 persen), peralatan untuk nelayan seperti motorboat (100 persen), dan pertanian sebanyak 1.224 ha. Jumlah ini masih kecil dibanding Aceh Besar yang mengalami kerusakan sawah hingga 5.111 ha (Irine Hiraswati Gayatri, 2007).

Tabel 5.
Perkiraan Kerusakan pada Nelayan dan Petani Tambak (AO/WFP, 5 Mei 2005)

Kabupaten	Dermaga (percent)	Perahu, dan Alat Perikanan (percent)	Tambak (percent)
Banda Aceh	100	100	100
Aceh Besar	100	100	100
Aceh Barat	100	100	100
Aceh Jaya	80	80	100
Sabang	0	50	100
Simeulue	90	20	100
Pidle	100	100	50
Bireuen	50	100	50
Aceh Utara	100	100	40
Lhokseumawe	100	75	40
Nagan Raya	0	50	30
Aceh Selatan	0	50	30
Aceh Barat Daya	0	50	30

Rehabilitasi tambak dilakukan satu tahun setelah tsunami. Upaya untuk memulihkan modal fisik ini bervariasi tergantung tingkat kerusakan. Setahun setelah tsunami menghantam propinsi, beberapa kerusakan tambak telah dipulihkan oleh organisasi internasional bekerja sama dengan mitra nasional, meskipun masih sangat sedikit. Rehabilitasi mulai dari kerusakan ringan seperti tambak di Bireun dan Lhoksemauwe.

Penelusuran kembali ke sejarah pembangunan kolam tambak di Aceh dimulai pada awal 1940-an oleh Ulee balang (Aceh aristokrasi) dalam bentuk tradisional sistem tambak yang bergantung pada pasang surut air untuk pertukaran pasokan bibit dan pemeliharaan kualitas air. Kolam air tambak di sepanjang pantai utara-timur berkembang pesat pada akhir tahun 1970-an yang terkait dengan pengembangan udang semi intensif. Luas konversi hutan mangrove untuk udang, misalnya di Seunuddon, Aceh Utara, dimulai pada awal tahun 1960-an, ketika seorang investor berbasis di Medan menyediakan skema kredit untuk budi daya udang bagi 40 kelompok petani. Dengan lisensi (surat izin menggarap) yang dikeluarkan oleh desa (gampong) kepala (geuchick/keuchik), orang-orang yang tidak memiliki tanah dapat menggunakan lahan yang tersedia di desa (Indra Zainun, *et. al*, 2007).

Data statistik terbaru kolam tambak di Aceh sebelum tsunami, menunjukkan bahwa tambak ikan bandeng dan udang di Aceh sebagian besar dioperasikan secara tradisional (74,7 persen), dengan sistem pertanian yang minim hasil dalam bisnis tambak udang dan ikan bandeng yang terletak di sepanjang pantai Utara dan Timur. Terdapat 22 persen (dari total) adalah semi-intensif tanah pertanian dan hanya 3,2 persen intensif tambak udang. Studi menunjukkan bahwa kebanyakan rumah tangga yang menggantungkan hidup di ladang-ladang padi, tambak dan pantai. Kebanyakan masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada tanah pertanian, tambak dan kelautan. Kebanyakan mempraktekkan cara tradisional, artinya, yang berhubungan dengan isu hak kepemilikan. Tidak semua tambak dijadikan sebagai hak milik, diperkirakan hanya 19,8 persen dari tambak di wilayah kabupaten dimiliki oleh tanah

non-pribadi dan hanya 36,5 persen dimiliki oleh pemilik tanah swasta yang memegang sertifikat tanah (Indra Zainun, *et. al.* 2007).

Masalah sertifikasi ini menjadi kendala bagi pengusaha tambak untuk menjadikannya sebagai agunan untuk meminta kucuran kredit ke lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan dan LKM. Akhirnya mereka menggantungkan ketersediaan modal awal untuk mengelola tambak kepada para toke, atau memilih untuk menyewakannya kepada pengusaha tambak lain untuk dikelola selama beberapa tahun (*mawah*). Untuk beberapa kasus, beberapa pengusaha memilih untuk menggadaikan tambaknya (*gala*). Kondisi modal sosial seperti ini terlebih setelah tragedi tsunami membuat beberapa LKM di Aceh harus lebih mahir dalam melakukan pengembangan kelembagaannya. LKM menemui kesulitan jika menerapkan sistem agunan (penjaminan) dalam bentuk sertifikat tanah, baik tanah pertanian maupun tambak karena kebanyakan bukan milik pribadi. Akibatnya, LKM di Aceh beralih mensyaratkan jaminan surat kendaraan bermotor (BPKB), atau tempat kios (warung) dagang para nasabah sebagai agunan untuk memberikan pembiayaan.²

5.2. Perkembangan Sosial Ekonomi di Cipulir, Jakarta Selatan

Cipulir adalah nama yang tidak asing bagi warga Jakarta. Salah satu yang membuatnya terkenal adalah keberadaan Pasar Cipulir yang terletak di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di pasar ini, warga Jakarta bisa mendapatkan barang kebutuhan terutama tekstil dengan harga yang murah. Pasar Cipulir adalah salah satu pasar murah di Jakarta. Beberapa pasar murah lain sebut saja Pasar Tanah Abang, Pasar Pagi Mangga Dua, dan Pasar Mayestik. Umumnya, pasar-pasar ini sudah dikenal sejak dulu sebagai pasar grosir yang murah. Selain pasar-pasar tersebut, belakangan muncul pula tempat-tempat yang menyediakan aneka tekstil dan pakaian yang dijual secara grosiran, di antaranya ITC Mangga Dua, ITC Cipulir, dan ITC Cempaka Mas. Sebagai pusat perdagangan tekstil dan pakaian,

² Wawancara dengan pak Mansyur, Kepala Dinas Koperasi Seunoddon, Kab. Aceh Utara, 16 Nopember 2008.

keberadaan Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat dan Pasar Cipulir di Jakarta Selatan sudah cukup dikenal publik. Bukan saja oleh warga Jakarta, namun juga oleh sebagian masyarakat Indonesia hingga warga asing. Pasar Tanah Abang sendiri telah menjadi pusat perdagangan tekstil dan pakaian terbesar di Asia sejak ratusan tahun silam. Berbagai jenis dan merk tekstil dan pakaian dijual di sini, dari pakaian anak hingga dewasa, mulai dari kaos, kemeja batik, daster hingga busana muslim dan muslimah.

Namun tidak semua konsumen dapat berbelanja di sini. Pasalnya, kebanyakan pedagang di sini hanya melayani pembelian dalam jumlah besar, lusinan hingga kodian. Sangat jarang pedagang yang menjual secara eceran. Kalaupun ada harganya jauh lebih mahal. Selain pakaian, di pasar yang dihuni sekitar 3.000 pedagang kain ini juga tersedia berbagai macam tekstil (Bambang Hastobroto Sudarmono, 2001). Konsumen dapat membelinya dalam satuan meter, kilo atau dalam partai besar (gulungan). Sebagai pusat tekstil, selain dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, konsumen yang berbelanja di pasar ini datang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Selain pedagang dalam negeri, tidak sedikit pula sadagar-saudagar mancanegara yang berbelanja di sini seperti Malaysia, Singapura, Brunei, India, Timur Tengah dan negara-negara Afrika. Seperti halnya Pasar Tanah Abang, Pasar Cipulir juga dikenal sebagai pusat grosir pakaian jadi. Meski lebih kecil, ragam dan jenis komoditinya tidak kalah dengan Pasar Tanah Abang. Kaos, celana jeans, batik, kemeja hingga busana muslim dapat dibeli di sini. Tidak heran jika konsumennya pun datang dari berbagai penjuru tanah air dan dunia seperti Semarang, Surabaya, Padang, Jambi, Sulawesi, Malaysia dan Nigeria. Murah nya harga yang menjadi daya tarik pasar ini diakui pula oleh Yudasril, sekretaris Koperasi Pedagang Pasar Cipulir. Usaha konveksi yang dimiliki sendiri oleh pedagang pasar menjadi salah satu faktor penyebab pedagang dapat menekan harga jual barangnya. Selain itu, pasar Cipulir juga dikenal menjual barang tekstil tiruan seperti jeans (celana panjang) merk-merk terkenal (Bambang Hastobroto Sudarmono, 2001). Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) impor ilegal juga marak di pasar ini. Menurut data koran setempat, terdapat sekitar 77 persen produk impor

menguasai pasar dalam negeri termasuk di pasar Cipulir. Dari jumlah itu, hanya 7 persen saja yang masuk secara legal. Boleh jadi, produk impor ilegal inilah yang kemudian dijual dengan harga murah sehingga mulai menggeser produk lokal (*Harian Sinar Indonesia*, 15 Desember 2008; *Harian Pos Kota*, 12 Desember 2008).

Selain pasar Cipulir, Kali Pesanggrahan adalah salah satu kali atau sungai besar di DKI Jakarta yang mengalir tepat di sebelah ITC Cipulir Mas dan Pasar Cipulir ini. Sehubungan dengan rendahnya dataran di wilayah ini, pasar Cipulir dan sekitarnya sering sekali terkena banjir tahunan maupun banjir besar lima tahunan yang terjadi sekitar bulan Februari 2002 dan 2007. Pada kejadian banjir tersebut, pusat grosir tekstil ini harus tutup selama sehari-hari karena air terus menggenangi wilayah ini. Setelah air surut pun para pedagang banyak menderita kerugian karena bahan pakaian dan tekstil mereka terendam lumpur sehingga sukar untuk dibersihkan dan terpaksa harus dibuang. Para pedagang mesin dan orderdil yang berada di wilayah tersebut pun mengalami nasib serupa. Pada saat banjir, air menyapu perkakas mereka. Alhasil, peralatan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi akibat terendam air.

Cipulir adalah salah satu kelurahan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kelurahan ini memiliki penduduk sebanyak 29.041 jiwa dan luas 1,95 km². Dahulu, rumah-rumah bergaya Betawi dan Belanda banyak ditemukan di wilayah ini. Namun, sayangnya seiring dengan perjalanan waktu, rumah - rumah tersebut dibongkar karena sudah tergolong rumah tua dan digantikan rumah baru dan modern yang bergaya minimalis dan mediteranian. Namun Kendatipun Demikian, masih banyak rumah-rumah bergaya Betawi dan Belanda yang dapat anda jumpai terutama di kiri dan kanan Jalan Raya Kebayoran Lama (umumnya tertutup oleh rimbunan pepohonan halaman mereka dan terhalang oleh pedagang maupun orang yang membuka usaha di depan rumah mereka). Selain itu, tempat untuk melihat Rumah - Rumah jaman kolonial dahulu terdapat banyak di kiri dan kanan jalan Ciledug Raya.

Keragaman masyarakat yang hidup di wilayah Cipulir sangatlah tinggi. Di wilayah ini dapat dijumpai berbagai etnis yang hidup berbaaur di masyarakat mulai

dari orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Cina (Tionghoa), orang Padang dan orang Batak serta Ambon. Selain itu, beberapa etnis yang turut mewarnai wilayah ini adalah orang India, beberapa orang Eropa, dan Arab. Dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat di wilayah ini belum dapat dikatakan tinggi. Masih banyak masyarakat di daerah ini yang konstruksi rumahnya berdesak-desakan walaupun tidak dapat dikatakan wilayah kumuh. Wilayah - wilayah yang tergolong wilayah padat antara lain Kebon Mangga Tengah, Peninggaran, dan Cipulir. Sedangkan, wilayah yang dapat dikatakan sebagai wilayah menengah tersebar mulai dari area kompleks seperti PMD di Al Mubarak, Komplek Sekolah TNI AL (Seskoal), dimana terdapat satu-satunya lapangan golf, dan Lemigas di Ciledug Raya dan Jalan Panjang Cidodol serta beberapa wilayah seperti Kebon Mangga 1 dan Kangkung. Profesi umum di wilayah ini adalah pedagang, pekerja toko, tukang daging dan tukang cukur. Namun terdapat juga beberapa profesi seperti karyawan beberapa perusahaan yang terdapat di daerah ini seperti Bank, kaum profesional seperti dokter hingga profesi yang negatif seperti preman, penjambret dan pencuri. Dari segi fasilitas ibadah, tercatat terdapat 14 buah Masjid, Langgar ataupun Mushala di Kelurahan ini dengan salah satunya adalah Masjid Jami An-Nidzom yang terletak di Kebon Mangga. Makam yang terletak di wilayah ini adalah pekuburan penduduk setempat yang terletak di turunan Jalan Kebon Mangga.

Wilayah Cipulir merupakan pusat penggerak ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan Kebayoran lama itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berdirinya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terdapat di dalam kelurahan ini. Selain Pasar Cipulir yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya yang menjadi sasaran studi, terdapat beberapa pasar lain yakni : Pasar Kebayoran Lama di Jalan Kebayoran Lama Raya, Ramayana Departemen Store di Jalan Kebayoran Lama Raya, Pasar Kebayoran Lama di Jalan Ciledug Raya, Pusat Grosir Alfa Gudang Rabat di Jalan Ciledug Raya (pada bulan Juni 2008 sudah berganti menjadi Carrefour Express), dan ITC Cipulir Mas di Jalan Ciledug Raya sebagai pusat tekstil. Pasar-pasar besar ini umumnya dikelola oleh PD Pasar Jaya dan swasta.

Cipulir dikenal pula sebagai tempat ratusan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tersebut menjual berbagai macam benda mulai dari aksesoris, pakaian dan sejenisnya, makanan siap saji, makanan ringan, alat tulis, bumbu dapur, sayur dan buah, ikan dan daging, elektronik, peralatan rumah tangga, mainan hingga buku-buku bekas. Pedagang tersebut dapat dijumpai sepanjang jalan Kebayoran Lama raya (seputar wilayah Pasar Kebayoran Lama) dan Jalan Ciledug Raya (Seputar Pasar Kebayoran Lama dan Alfa serta seputaran Pasar Cipulir dan ITC Cipulir Mas). Pedagang-pedagang tersebut pun mempunyai waktu operasionalnya tersendiri. Pedagang buah-buahan dapat ditemui mulai dari pagi hingga malam. Pedagang aksesoris dan pakaian dapat ditemui pagi hingga sore, pedagang sayur dapat ditemui terbanyak di pagi hari dan kembali menyemut di sore dan malam hari, pedagang lainnya banyak ditemui di saat siang. Yang khas, pada saat hari-hari raya tertentu, pedagang bunga potong akan tampak menyemut di seputaran pertigaan Kebayoran Lama – Kramat. Pedagang makanan ringan berbuka puasa mulai dari kolak, gorengan, aneka penganan, hingga manisan buah akan banyak dijumpai pada bulan-bulan ketika umat Muslim sedang melangsungkan ibadah puasa.

Sementara itu, kegiatan perekonomian berupa toko menyebar mulai dari Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Cipulir serta ITC Cipulir Mas yang mengkhususkan diri kepada penjualan grosir produk tekstil, mesin jahit dan onderdilnya. Pedagang disini banyak bergelut di bidang pakaian, alat tulis kantor, benda - benda konveksi, kosmetik, elektronik, alas kaki, sembilan bahan pokok, emas, jam, aksesoris tubuh, tekstil, mainan hingga makanan instan dan produk plastik serta bahan pembuat kue. Penyewa (tenant) besar yang membuka tokonya disini adalah Ramayana Departemen Store yang berada di Pasar Kebayoran lama dan Alfa Gudang Rabat yang terletak di jalan Ciledug Raya. Karena banyaknya pasar di wilayah ini, kendaraan umum dari jenis angkot, kopaja hingga bis ukuran sedang dan besar melewati wilayah ini untuk membawa masyarakat yang berbelanja di wilayah ini, sehingga jalan Cipulir Raya dikenal sebagai daerah macet. Secara tidak langsung, wilayah ini dapat dikatakan sebagai terminal bayangan Kebayoran Lama. Kelurahan Cipulir berada tepat di Pasar Kebayoran Lama. Kemacetan diperparah oleh banyaknya pedagang kaki lima yang

menyemut di daerah ini terutama di sekitar Pasar Kebayoran lama hingga memakan badan jalan dan tempat orang berjalan kaki.

5.3. Lembaga Keuangan (Bank dan non-Bank) di Cipulir

Untuk menggerakkan sektor ekonomi di wilayah ini, terdapat sejumlah lembaga keuangan seperti Bank, BPR dan koperasi yang membuka cabangnya disini mengingat daerah ini adalah salah satu pusat perputaran uang di Jakarta. Para penduduk wilayah ini yang umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang membutuhkan tempat untuk menyimpan uangnya. Maka dari itu, banyak sekali bank yang dibuka di daerah ini mulai dari bank - bank berskala nasional, regional hingga lokal mulai dari BCA, BII, Lippo Bank, Bank DKI, Bank Index Selindo, Bank BRI dan Bank - Bank lainnya.

Selain itu, sejumlah lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk koperasi juga hadir disini seperti Koperasi Kodanua, salah satunya yang berada di Jalan Kebon Mangga, dan Swamitra, Koperasi Pasar (Koppas) Pedagang Cipulir yang anggotanya memang para pedagang di pasar Cipulir. Sejak berdiri tahun 1997, Lembaga keuangan mikro ini kini berhasil menjaring sejumlah nasabah juragan tekstil. Sebelum menuai kinerja seperti sekarang, jajaran pengurus dan pengelola Swamitra Koppas Cipulir harus bekerja ekstra keras dalam mempertahankan lembaga keuangan mikro ini agar tidak 'mati muda'. Di tahun ketika negeri ini tengah dilanda krisis ekonomi, Swamitra Koppas Cipulir harus menempuh banyak siasat agar biaya operasional dan gaji karyawan tetap terbayar. Eksistensi menjadi taruhan besar, apalagi swamitra ini diarahkan menjadi proyek percontohan Bank Bukopin.

Beroperasi di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai pusat grosir tekstil dan pakaian jadi terbesar kedua di Jakarta setelah Pasar Tanah Abang, Swamitra Koppas Cipulir harus menghadapi ketatnya persaingan antar lembaga keuangan dalam memperebutkan nasabah pedagang tekstil. Ada puluhan bank papan atas dan sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP), termasuk Kospin Jasa, yang

beroperasi di Pasar Cipulir. Belum lagi keberadaan puluhan *rentenir*. Kondisi demikian praktis membuat persaingan memperebutkan nasabah sangat tajam. Hal itu juga dirasakan pengelola Swamitra Koppas Cipulir, sehingga lembaga keuangan mikro binaan Bank Bukopin ini tidak mudah memasarkan produknya. Jadi, bisa dimaklumi jika swamitra ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk meyakinkan calon nasabah. Namun, sekarang Swamitra Koppas Cipulir relatif sudah dikenal oleh kalangan pedagang tekstil. Sebagian dari mereka akhirnya menjadi nasabah yang terus setia hingga saat ini.

Sebagaimana diakui oleh *Head Group* Bisnis Mikro Bank Bukopin Wilayah Jakarta, Karel Palalo, saat menghadiri salah satu RAT Koppas Cipulir, bahwa kinerja Swamitra Koppas Cipulir semakin membaik. Pada tahun buku 2006 meraup sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 78 juta. Total asetnya tercatat sebesar Rp 2,7 miliar. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat mencapai Rp 2 miliar. Bahkan, Bank Bukopin sangat yakin prospek Swamitra Koppas Cipulir ke depan sangat menjanjikan. Karena itu, jika diperlukan, Bank Bukopin tidak akan ragu-ragu untuk memberikan tambahan dana. Kalau sekarang asetnya baru tercatat sebesar Rp 2,7 miliar, maka dapat digenapi hingga menjadi Rp 5 miliar (Pusat Informasi Perkoperasian (PIP), edisi Mei 2007).

Kebangkitan Swamitra yang mempunyai nasabah peminjam sebanyak 143 orang serta nasabah penabung sebanyak 874 orang itu berawal dari perombakan pengurus Koppas dua tiga tahun silam. Di bawah pimpinan Aldiyus sebagai ketua umum Koppas Cipulir yang dinilai tegas memimpin koperasi, telah membawa kinerja Swamitra turut membaik. Kendati pengurus tidak ikut campur dalam operasional Swamitra, namun dalam pengawasan senantiasa terus diperkuat. Dari wawancara diakui oleh beberapa nasabah bahwa pengurus Swamitra tidak ragu-ragu ikut turun ke lapangan, dalam mensosialisasikan kehadiran Swamitra agar para pedagang mengetahui keberadaan Koppas ini. Swamitra Koppas Cipulir telah menggulirkan banyak pinjaman, di antaranya dengan plafon di atas Rp 100 juta. Misalnya, ada dua nasabah, yakni Sugiri (pemilik grosir kain) dan Farinah (pengusaha ekspedisi

angkutan kain) dengan besar pinjaman masing-masing Rp 150 juta. Untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta lebih banyak lagi. Satu di antaranya adalah Erni Wardati, pemilik tiga kios tekstil.³ Di samping itu, terdapat pula jasa penghimpun dana masyarakat dan pemberi kredit informal seperti *rentenir*. Walaupun *rentenir* berkonotasi negatif, namun keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh banyak pedagang di wilayah ini. Alasannya, *rentenir* tidak mengharuskan prosedur yang berbelit-belit seperti administrasi bank dan juga ketakutan akan gagal dalam mendapatkan kredit. Meskipun pembayaran kredit beresiko macet karena menanggung bunga yang tidaklah sedikit.

Sementara itu, beberapa pedagang pernah memperoleh kredit dari Bank Syariah. Berikut penuturan salah seorang pedagang yang memiliki pengalaman dengan bank syariah di Cipulir:

“Pada tahun 2002, Usman (nama samaran) mendapatkan pembiayaan modal kerja dari bank BRI Syariah cabang Cipulir. Pada saat itu Usman membutuhkan dana untuk menambah stock barang dagangannya menghadapi bulan ramadhan. Sesudah ia membeli barang dagangan untuk dijual kembali tepatnya bulan Februari 2002, Tuhan berkehendak lain, Pasar Cipulir terendam banjir siklus 5 tahunan yang luar biasa dan melumpuhkan seluruh aktivitas perdagangan di sana. Karena Usman juga terkena dampak banjir itu, maka ia mengajukan penangguhan pembayaran angsuran pinjaman. Bank syariah tersebut menyetujuinya dan ia sangat senang sekali karena selain disetujui keinginannya juga bank syariah tidak memungut ‘bunga’ dari setiap keterlambatan ia membayar angsuran pinjaman. Ia lalu pindah berdagang di pasar Cipadu, Kreo Tangerang agar bisa melunasi pinjaman ke bank Syariah tersebut. Saat ini ia merasa bahagia karena selain berhasil melunasi hutang-hutangnya di bank syariah ia juga berhasil membangun bisnis kontrakan 7 pintu di daerah Cipadu dengan mendapatkan tambahan pinjaman dari bank Syariah tersebut”.⁴

Setelah melakukan renovasi pasar, Developer dan PD Jaya PS Inpres Cipulir Keb Lama Jaksel pernah merencanakan untuk meminjamkan selama 6 bulan sejak Maret-Juli 2008 dengan cuma-cuma, 230-an kounter kepada para PKL (Pedagang Kaki Lima). Ketika berita ini terdengar oleh semua pedagang, sekitar 700 orang yang meminta diberikan pinjaman kounter. Akhirnya, PKL yang mendapatkan pinjaman kounter hanya sekitar 115 orang saja. Kebijakan lainnya, 115 PKL yang menempati

³ Wawancara dengan pengurus Koppas, 20 Nopember 2008.

⁴ Wawancara dengan Usman, 15 September 2008.

115 kounter itu tidak dipungut biaya apa pun. Bahkan, kutipan Rp1000 per hari pun ditiadakan. Ke-115 PKL bercounter itu boleh memiliki counter yang mereka tempati, asal mereka bersedia membeli kontan atau cash, atau bila mereka tak mampu, dipersilahkan menyicil 1-3 tahun, setelah membayar DP 30 % dari Rp.37 juta per kounter yang dipatok PD Jaya dan Developer. Dan Rp11.100.000,- bisa diangsur sebanyak 3 X. Atau sekali angsur Rp. 3,7 juta, kemudian sisanya (Rp.37.000.000-Rp.11.100.000,00 = Rp.19,6 juta), bisa dicicil selama 1-3 tahun. Bagi mereka yang menyerah, atau melepas kembali kounter itu kepada PD Jaya/Developer, maka pihak dan bagian pemasaran yang ditunjuk PD Jaya, bisa mengalihkan kepada pembeli atau pengkredit lain. Tapi bila peminjam kounter pertama masih ingin mengkredit dan memiliki, pihak dan bagian pemasaran tidak boleh memindahkan hak kounter itu kepada orang lain.⁵ H Bakri HS salah seorang wakil ketua Koppas (Koperasi Pedagang Pasar Cipulir) mitra PD Jaya, sempat mengungkapkan situasi peminjaman 115 kounter bagi para PKL:

“Sebenarnya hingga saat ini masih ada pedagang subuh, atau orang yang berdagang pakaian jadi sejak subuh dini hari. Dan 115 PKL, terhitung 3 pekan lalu telah bahagia berdagang di lantai 3 dengan kounter gratis untuk masa 6 bulan. Dan, PD Jaya Ps Inpres pakaian jadi Cipulir Keb Lama Jaksel yang mempunyai kebijakan meminjamkan 115 kounter kepada 115 eks PKL. Sebagai mana kita tahu, para PKL tidak mempunyai kounter, apalagi kios atau toko. Padahal mereka sudah bertahun-tahun berdagang di sini,” jelas H Bakri (50), yang membidangi keanggotaan Koppas selama 6 priode itu. Bila selama 6 bulan mereka berdagang merasa enak dan banyak punya langganan, maka mereka diizinkan mengangsur setiap hari atau minggu dan bulan membayar harga counter sampai beberapa tahun. Harga per counter Rp37 juta. Mereka bisa nyicil pembayaran pertama dari Rp37 juta X 30 % = Rp11.100.000,- (Sebelas juta seratus ribu rupiah). Rp11.100.000 ini dicicil selama 3X. Dan sisanya Rp26.600.000,- bisa dicicil selama 1-3 tahun berikutnya. PKL bisa mengangsur jangka pendek yaitu 1 tahun lunas. Atau boleh juga 2-3 tahun lunas. Perincian ini bertujuan agar para pedagang merasa ringan dan mudah menyicilnya”.⁶

Tambah H Bakri HS lagi, wakil ketua Bidang Organisasi Koperasi Pedagang Pasar Inpres-PD Jaya Cipulir Keb Lama Jaksel:

⁵ Wawancara dengan Bagian Pemasaran PD Jaya Ps Cipulir, 2008. Lihat juga Tabloid *Madina*, 17 – 23 Maret 2008.

⁶ Wawancara di Jakarta, 10 Oktober 2008.

“Setelah berdagang 6 bulan, dan sebagian besar, katakan saja 75 orang mampu dan menjadi pedagang berhasil, mereka berhak membeli dan memiliki kounter itu lewat kredit, cash dan sebagainya. Dan bila ada 65 orang itu tak mampu, maka kami pihak Developer, PD Jaya, Koperasi dan Pemasaran, mencari lagi jalan keluarnya. Misal mereka ditempatkan di tempat kosong yang telah dibagi-bagi, digaris-garis seluas lk 1,5 M. Mereka bisa juga ditempatkan di sekitar anak-anak tangga. Tujuannya agar mereka itu tetap dapat perhatian dan pembinaan kita. Dan 65 kounter yang tak mampu dimiliki mereka dikembalikan ke PD Jaya, Developer, Koperasi dan Bagian Pemasaran (Tabloid *Madina*, 17 – 23 Maret 2008).

Setelah para pedagang ini ditempatkan di lantai 3, maka mereka sudah tidak diperkenankan lagi berdagang di luar kounter atau seperti dulu yakni menjadi PKL-PKL. Dan, tujuan memberikan pinjaman dan akhirnya membolehkan mereka mencicil kounter adalah agar tingkat usaha mereka menjadi meningkat. Dari PKL menjadi pedagang berkounter. Pengelolaan 115 pedagang kounter pinjaman itu adalah atas kebijakan dan kerjasama PD Jaya, pihak Developer-Koperasi dan bagian Pemasaran. Pendaftaran 115 kounter untuk digunakan oleh eks PKL dilakukan di depan PD Jaya, Koperasi, dan Developer Pasar Inpres Cipulir Keb Lama Jaksel. Ke 115 peminjam 115 kounter dan program peminjaman ini adalah kebijakan dan binaan Koperasi PD Jaya, Developer, Bagian Pemasaran dan Koppas (Tabloid *Madina*, 17 – 23 Maret 2008).

Kebanyakan nasabah LKMS di Jakarta berasal dari pedagang mikro dan kecil yang umumnya adalah pedagang yang berdagang di pasar-pasar tradisional. Kebijakan PD Jaya dalam memodernisasi pasar-pasar tradisional di Jakarta berdampak pada berkurangnya nasabah LKMS. Kasus pasar tradisional yang dipindahkan oleh PD Jaya karena tidak sesuai dengan peruntukan tata kota di sepanjang jalan arteri Pondok Indah (saat ini berdiri gedung Bank Permata Syariah) berakibat hilangnya puluhan nasabah BMT Al-Karim. Sulayman Hayyun menceritakan bahwa saat ini hanya satu dua nasabah yang dulunya adalah pedagang di pasar tersebut yang masih setia menjadi nasabah. BMT Al-Karim

mengkhawatirkan kalau relokasi yang tidak tuntas sebagian besar pedagang tradisional di pasar Cipulir ini akan berakibat pada hengkangnya sebagian besar nasabah BMT Al-Karim yang masih berstatus anggota binaan (Lihat Tabel). Sebagaimana diutarakan pada bab sebelumnya bahwa keberadaan BMT Al-Karim di Cipulir ini relatif baru, karena berpindah dari kantor awalnya di kawasan masjid Pondok Indah. Oleh karena itu, LKMS ini berkepentingan untuk mengetahui perkembangan kebijakan sosial ekonomi terkait dengan keberadaan pasar-pasar tradisional di Cipulir Jakarta Selatan.

5.4. Perkembangan Sosial Ekonomi di Ulee Karing, Banda Aceh

Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dikenal dengan pasar tradisionalnya. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani (BQ BBM) yang menjadi sasaran disertasi ini tepat berlokasi di Jalan Kebon Raja Nomor 4, Kecamatan Ulee Karing. Daerah Ulee Karing ini terkenal dengan warung kopinya di seluruh Banda Aceh, namanya Warung Kopi Jasa Ayah. Itu nama warungnya. Tapi bagi mereka yang sudah sering kesini, nama yang paling dikenal adalah kopi Solong. Nama ini tidak hanya dikenal oleh mereka yang dari Jakarta, tapi juga mancanegara. Warung kopi di Ulee Kareng ini adalah pusat dari segala informasi dan berkembangnya isu-isu. Mulai dari masalah di kampus, perkembangan politik, keputusan-keputusan kontrak kerja, pertemuan dan peluang kerja dapat ditemukan di warung kopi ini. Setelah tsunami, warung kopi ini menjadi tempat pertemuan para pekerja NGO lokal maupun asing dari berbagai negara di dunia. Warung kopi ini memiliki lahan yang luas dengan tanah yang membentang dari Jalan T. Iskandar ke arah belakang Jalan Kebon Raja. Tepat di belakang warung kopi inilah BQ BBM berlokasi. Kebetulan lokasi warung kopi Solong dan BQ BBM ini berada di persimpangan jalan yang jumlah cabang jalannya adalah tujuh buah. Nama-nama jalan itu adalah; Jl. T. Iskanda, Jl. Jurong Dagang, Jl. Kebon Raja, Jl. Longapang, Jl. Lamreung dan Jl. Mesjid Tuha.

Pelanggan warung kopi Solong ini datang dari berbagai pelosok banda Aceh. Dari dulu ada banyak Warung Kopi di Ulee Karing ini, tapi rata-rata hanya didatangi

oleh pelanggan yang asli warga Ulee Kareng. Dulu hanya ada dua warung Kopi di Ulee Kareng yang pelanggannya merupakan orang luar Ulee Kareng dan nyaris tidak pernah didatangi oleh warga Ulee Kareng sendiri.

Yang pertama adalah Warung kopi Atlanta yang pelanggannya didominasi oleh anak muda yang berumur antara 18 sampai 30 tahun. Yang kedua Warung Kopi Jasa Ayah yang lebih dikenal dengan nama Solong untuk pelanggan yang lebih dewasa. Belakangan, selain Atlanta, di Ulee Kareng bermunculan lagi berbagai warung kopi baru yang menyasar pelanggan anak muda. Misalnya Petuah Toe yang menyasar pelanggan anak-anak SMA dan anak gaul. Lalu ada Warung Kopi Terapung yang pangsa pasarnya mirip Atlanta tapi pelanggan terapung secara umum kalau dilihat dari segi penampilan dan pakaian yang dikenakan tampaknya berasal dari kelas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Atlanta. Tapi tetap saja warung-warung kopi baru itu tetap tidak bisa mengalahkan dominasi Atlanta dan Solong.

5.5. Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank) di Banda Aceh

Sebelum bencana menghampiri, di Aceh terdapat sekitar 4.000 koperasi. Jumlah ini sekarang sudah menyusut drastis. Dinas Koperasi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memperkirakan bisa menghimpun kembali koperasi sebanyak 700 sampai 1.000 koperasi. Hingga tahun 2008, sebagaimana terbaca dalam Tabel 6, jumlah koperasi berjumlah 6 ribu lebih. Untuk membantu membangkitkan kembali usaha Mikro dan Kecil di Aceh terutama pasca Tsunami, Kantor Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan kredit bergulir (*revolving fund*) senilai Rp. 138 miliar bagi koperasi dan pengusaha kecil serta mikro di sana dengan risiko tinggi. Artinya, mungkin saja pada akhirnya dana itu tidak bergulir karena semua infrastruktur hancur, masyarakat tidak mempunyai rumah dan harta apalagi usaha yang bisa dijadikan asset untuk membayar kembali dana yang diberikan (Situs Kementerian KUKM), akses tanggal 15 Maret 2009).

Tabel 6. Jumlah Koperasi dan UKM di Aceh (2004-2008)

No.	Jumlah Lembaga	2007	2008
1.	Jumlah Koperasi	5.800	6.570
	- Aktif	3.910	4.246
	- Non aktif	1.890	2.324
	- Anggota	485.254	494.564
	- Pengurus	17.905	20.192
	- Badan pengawas	13.769	15.800
	- Manajer	1.570	1.580
	- Karyawan	5.036	5.499
	- Modal sendiri	252.980	283.019
	- Modal luar	369.874	349.380
	- Volume usaha	823.975	1.054.440
2.	Jumlah UKM	60.000	120.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (2008).

Untuk kasus Aceh, beberapa bank nasional mengucurkan pinjaman kepada UMKM, seperti BRI, Bank Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perbankan syariah di Aceh telah ada sejak tahun 1990-an diawali dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat pada tanggal 11 November 1991. Di tahun ini pula terbentuk sebanyak 19 buah BPRS dan Baitul Qiradh (BQ) di seluruh Aceh. Pada tahun 2005, BPRS ini menawarkan produk-produk keuangan seperti *mudharabah*, *musyarakah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli). Seiring dengan pemberlakuan syariat Islam, kehadiran perbankan Islam bagi masyarakat Aceh akan menjadi salah satu sektor penting dalam menggerakkan roda perekonomian yang berdasarkan syariat Islam di seluruh propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Disamping pertumbuhan BPRS dan BQ ini, telah ada empat bank besar yang beroperasi secara syariah di Aceh, yaitu; Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BPD, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang terdapat di satu kabupaten yaitu Simeulue dan dua kota yaitu Banda Aceh dan Kota Langsa.

Di luar perbankan, golongan miskin dapat memperoleh layanan keuangan dari lembaga non-bank, lembaga non-formal dan unit usaha keuangan mikro program pembangunan pemerintah. Layanan utama yang disediakan oleh lembaga ini adalah kredit. Masalahnya adalah bahwa kapasitas dana yang dimiliki lembaga keuangan mikro pada umumnya kecil. Ada juga kecenderungan untuk membiayai usaha non-pertanian masyarakat miskin karena dinilai memiliki potensi besar untuk diberikan pinjaman.

Secara tradisional, masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan melalui kegiatan *arisan* atau, jika terpaksa, untuk meminjam dari tetangga atau rentenir untuk mempertahankan hidupnya atau usahanya. Mereka juga menyimpan tabungan dalam bentuk ternak atau hasil panen. Di tempat dimana layanan lembaga keuangan terbatas, kegiatan *arisan* cukup maju. Berbagai kelompok *arisan* mengembangkan kegiatan menabung sebagai sumber pelayanan kredit bagi anggotanya. Namun, pengaruh kegiatan *arisan* atau pinjaman dari tetangga dalam kegiatan ekonomi masih terbatas. *Arisan* merupakan praktek menabung yang sering ditemui di kalangan perempuan atau ibu-ibu di sekitar lingkungan atau di kantor. Uang setiap anggota harus disimpan dan menunjuk seorang kolektor yang tergantung pada komitmen antara anggota. Dalam setiap bulan, nama semua anggota dimasukkan dalam sebuah wadah. Yang menjadi kolektor mengocok wadah itu dan nama yang beruntung akan keluar. Hal ini dilakukan sampai semua anggota mendapatkan giliran. Namun demikian, tabungan jenis ini biasanya hanya digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ibu-ibu (ibu rumah tangga), dan jarang digunakan sebagai modal untuk tujuan menjalankan usaha.

Setelah tragedi tsunami, ribuan petani budi daya udang dan ikan bandeng kehilangan pendapatan serta modal kerja. Hal ini membawa dampak serius bagi ketersediaan modal usaha di masyarakat. Data *the World Bank* tahun 2007 menunjukkan bahwa 12 desa di enam kabupaten terbesar di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara ditemukan praktek penyedia keuangan informal. Sekitar 95 hingga 100

persen petani tambak mengandalkan pinjaman modal usahanya kepada pelepas uang tradisional setempat.

Di Aceh, salah satu penyedia keuangan informal dikenal dengan sebutan *toke*, yang tidak hanya memberikan modal kerja tapi juga bertindak sebagai agen pemasaran. Pasca tsunami, semua *toke* juga kehilangan modal. Hampir tidak ada yang tersisa bagi mereka untuk cepat sembuh dari kejadian tsunami. Sebagaimana akan diceritakan pada bab selanjutnya, *toke* di Aceh telah lama menjadi penyedia modal informal untuk masyarakat setempat, terutama kelompok miskin. Baik dari petani padi dan peternakan, daerah tambak, nelayan dan pelaut mengandalkan *toke* sebagai penyedia modal kerja atau peralatan untuk menjalankan usaha. Hubungan antara *toke* dengan penerima pinjaman terjalin dalam pola *patron-client*.

5.6. Lembaga Keuangan Informal

Di luar lembaga keuangan formal seperti perbankan, golongan miskin dapat memperoleh layanan keuangan dari lembaga non-bank, lembaga non-formal dan unit usaha keuangan mikro program pembangunan pemerintah. Beberapa jenis lembaga ini adalah BMT yang belum memperoleh izin dari Departemen Koperasi, tapi masih dimiliki oleh sebuah yayasan yang resmi atau sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Layanan utama yang disediakan oleh lembaga ini adalah kredit. Masalahnya adalah bahwa kapasitas dana ini pada umumnya kecil. Ada juga kecenderungan yang untuk membiayai masyarakat miskin yang memiliki usaha non-pertanian, sehingga dapat lebih mudah mengakses kredit, karena non-usaha pertanian dinilai memiliki potensi besar untuk diberikan pinjaman.

Tetapi, berbeda dengan yang sekarang sedang terjadi di Aceh Utara, di mana sebuah Baitul Qiradh lebih memilih untuk mendanai petani padi dan tambak. Penelitian juga dilakukan selama 1 (satu bulan) tahun 2008 di Lhoksumawe, Aceh Utara, untuk melihat perbandingan antara BQ di Banda Aceh dengan BQ di Lhoksumawe, Aceh Utara. Daerah yang terakhir ini dikenal sebagai sumber pemasok

beras dan hasil tambak bagi Banda Aceh dan daerah sekitarnya. Kondisi ini yang membuat sebagian besar LKM, termasuk BQ, di Aceh Utara untuk membiayai kedua jenis usaha tersebut.

Secara tradisional, pengusaha kecil dari masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi informal seperti *arisan* atau, jika terpaksa, untuk meminjam dari tetangga atau *rentenir* untuk mempertahankan hidupnya atau usahanya. Mereka juga menyimpan tabungan dalam bentuk ternak atau hasil panen. Di tempat dimana layanan lembaga keuangan terbatas, kegiatan arisan sering ditemukan maju. Berbagai kelompok arisan mengembangkan kegiatan menabung sebagai sumber pelayanan kredit bagi anggotanya. Namun, pengaruh kegiatan arisan atau pinjaman dari tetangga dalam kegiatan ekonomi masih terbatas sementara pinjaman dari *rentenir* masih cukup umum meski permintaan tinggi minat dan cicilan harian.

Arisan merupakan praktek menabung yang sering ditemui di kalangan perempuan atau ibu-ibu di sekitar lingkungan atau di kantor. Uang setiap anggota harus disimpan dan menunjuk seorang kolektor yang tergantung pada komitmen antara anggota. Dalam setiap bulan, nama semua anggota dimasukkan dalam botol. Yang menjadi kolektor mengocok botol itu dan nama yang beruntung akan keluar. Hal ini dilakukan sampai semua anggota mendapatkan giliran. Namun demikian, tabungan jenis ini biasanya digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dari ibu-ibu (ibu rumah tangga), dan jarang digunakan untuk tujuan menjalankan perusahaan. Hans Dieter Seibel (2001, 83-95) mengatakan bahwa praktek *arisan* ini bukan tipikal Indonesia, di berbagai belahan dunia lainnya, praktek yang sama berlaku tapi dalam istilah yang berbeda, misalnya; *paluwagan* di Filipina, *gameya* di Mesir, *ekub* di Etopia dan *cuchubal* di Guatemala.


Di Aceh, *toke* telah lama menjadi penyedia modal informal untuk masyarakat setempat. Baik petani padi maupun peternakan, daerah tambak, nelayan dan pelaut meminta *toke* untuk memberikan modal atau alat untuk menjalankan usahanya. Pada saat setelah panen, *toke* mempunyai hak untuk membeli semua produksi panen padi

atau pantai dengan harga sendiri, karena *toke* juga merupakan spekulasi harga. *Toke* yang spesialis di daerah pesisir akan menjualnya ke *muge* (agen), yang kemudian mendistribusikan ke pusat pasar tradisional dengan mengendarai sepeda motor. Orang-orang yang mampu memberi modal sendiri mempunyai hak untuk menjual langsung ke *muge*. Namun, ini adalah hal yang sangat langka. Setelah tragedi tsunami, ribuan petani udang / bandeng kehilangan pendapatan serta modal kerja. Keadaan ini membawa dampak serius bagi ketersediaan modal keuangan di masyarakat. Terdapat 12 desa di enam kabupaten terbesar seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, dan Aceh Utara yang kehilangan sekitar 95% - 100% modal kerja dan usahanya. Aceh secara khusus memperlihatkan bahwa kondisi LKM lebih parah lagi menyusul tragedi Tsunami beberapa tahun yang lalu. Sebagai hasil, jumlah orang miskin bertambah secara signifikan. Hampir 15,6% (63.977 kepala keluarga) dari total penduduk (3.523.792) di 17 kabupaten di Pantai Barat dan Timur NAD menjadi korban Tsunami (BAPPEDA NAD, 2006).

Akhirnya, para petani dan nelayan tambak mengandalkan pemberi uang pinjaman tradisional dari *toke* yang memberikan modal kerja dan bertindak sebagai agen pemasaran. Meskipun demikian, hampir semua *toke* juga kehilangan modal. Artinya, nyaris tidak ada yang tersisa bagi mereka untuk cepat sembuh dari kejadian tsunami. *Toke bangku*, merupakan label untuk penyedia modal dan kebutuhan lain untuk pelaut dan petani di Aceh Utara. Di dalam Dermaga (pelabuhan kecil), *toke* memiliki meja dan kursi (*bangku*) di mana dia meletakkan kalkulator dan buku harian untuk transaksi dengan pelaut. Dalam masyarakat pesisir, terdapat sejumlah *toke* tergantung pada jumlah produksi pantai di daerah. *Toke* memiliki jaringan yang kuat di antara pelaut, *muge* dan *toke* lain di Aceh dan Medan. Itulah sebabnya kenapa *toke* memiliki jumlah besar modal yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan pelaut dan petani. Jika tidak modal, *toke* dapat menyediakan alat dan peralatan tergantung pada jenis perusahaan. Untuk nelayan dan pelaut, *toke* menyediakan paket solar (bahan bakar), jaring (pukat) dan boat (perahu). Sistem ini terkenal dan populer di Aceh yang disebut sebagai *mawaih*, dimana sistem berbagi hasil sebagai dasar transaksi. Sebagaimana penulis temukan di lapangan, *toke* akan mengambil 15 persen

saham dari perahu, 15 persen saham dari jaring (pukat), dan sisanya 70 persen akan diberikan kepada nelayan atau pelaut. Selain itu, semua ikan harus pergi ke toke dan harga tergantung pada perhitungan toke.

Pada sektor tambak, ada empat pelaku utama terlibat secara langsung pada sistem ini: pemilik, toke, operator pertanian (yang mengelola tambak) dan tenaga kerja (buruh). Pemilik tambak tidak selalu mengontrol sistem produksi tambak, tetapi adalah tugas operator lahan. Dalam beberapa kasus, pemilik tambak adalah juga operator. Toke menyediakan modal untuk tambak dan hasil tambak diserahkan ke toke, yang juga bertindak sebagai agen pemasaran. Toke tidak hanya menyediakan uang untuk operasi tambak, tetapi juga untuk kebutuhan pribadi dan darurat. Interaksi sosial antara toke dan nasabahnya cukup dekat.



Sistem lain disebut *gala* (gadai). Petani kadang-kadang menggunakan teknik gala untuk menghindari menjual budidaya tambak atau padi.. Mereka berjanji menarik tambak kembali dua sampai empat tahun dengan pengembalian dana yang dipinjam melalui dana dari pendapatan dan usaha lain. Praktek gala menjadi sebuah bentuk kelembagaan investasi dengan keuntungan berlipat. Pertama, bentuk ini memainkan peranan yang langsung dalam mendatangkan kapital dari hasil pembelian tanah tanpa hilangnya kapital (de-kapitalisasi) di daerah asal mereka.

Kedua, petani masih memiliki peluang untuk menjadi pemilik dari aset tersebut jika pinjaman modal telah dibayar.

Model terakhir adalah *pengbungong* (rentenir). Yaitu seseorang yang memiliki cukup uang untuk berinvestasi dan mengharapkan untuk dikembalikan dengan bunga, tidak peduli apakah usahanya berhasil atau tidak. Sistem ini hanya tentang uang dengan uang dan tidak mengambil resiko apapun atau dengan melakukan pekerjaan apapun atau oleh setiap usaha atau menanggung kerugian dari usaha tersebut. Pengbungong mengambil keuntungan dari bunga karena jumlah uang yang diperjualbelikan terkadang mengandung penipuan dan kadang-kadang manipulatif. Pengambilan bunga berjalan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan tergantung pada komitmen sebelumnya.

Sementara toke padi pertanian biasanya memiliki gudang kecil untuk menyimpan semua produksi padi untuk sementara waktu, kemudian menjual ke Toke besar di Banda Aceh atau Medan. Kutipan berikut menjelaskan sistem kerja toke dalam masyarakat Aceh.

“Namanya adalah Usman (nama samaran) yang telah menjadi toke sejak tahun 1988. Sebelumnya, ia memiliki satu hektar lahan padi, maka ia meletakkannya di sistem mawah dimana dia mengambil Rp.500 ribu untuk setiap produksi padi. Dia mengatakan bahwa ia dapat mengambil keuntungan lebih dari menjadi toke. Sebagai contoh, ia memberikan modal bagi petani sekitar Rp.20 juta untuk menanam padi. Setiap petani hanya perlu Rp.600 ribu untuk kebutuhan tanaman pertanian seluas 1.600 meter. Setelah produksi padi, Usman akan mengambil Rp.100 per kg. Jika produksi padi mencapai 100 ton, Usman akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10 juta per setiap produksi padi. Ketika petani yang mampu produksi padi dua kali setahun, modal yang Usman telah investasikan akan kembali hanya dalam satu tahun. Usman juga memiliki 17 sapi dan mereka kesemuanya dikelola dengan cara mawaih (bagi hasil).”

Foto 3. Wawancara dengan toke padi dan gudang penyimpanan padinya (kiri)



Kondisi sosial ekonomi di Jakarta dan Aceh ini ibarat koin yang bersisi dua, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi LKMS di kedua daerah tersebut untuk mempromosikan produk-produk keuangannya. Penyedia modal informal seperti toke di Aceh sudah mendarahdaging di kalangan masyarakat Aceh. Praktek-praktek seperti *toke* (pemberi modal), *mawaih* (bagi hasil), *gala* (gadai) sudah menjadi tradisi dalam praktek ekonomi masyarakat di Aceh. Seringkali LKMS di Aceh ini menggunakan jargon-jargon atau konsep-konsep setempat ketika memperkenalkan fungsinya sebagai rumah pembiayaan (pemberi modal) dan prinsip kemitraan dalam produk keuangannya seperti bagi hasil, sehingga LKMS tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memperkenalkan produk-produk keuangan syariahnya. Tantangannya, LKMS harus mampu meyakinkan bahwa produk-produk keuangannya lebih baik dan lebih sesuai dengan Islam, agama yang dianut mayoritas masyarakat di Jakarta dan Aceh. Kalau tidak maka masyarakat akan beralih ke penyedia modal informal lainnya.

Kesimpulan bab ini adalah bahwa perkembangan sosial ekonomi di Jakarta dan Aceh dipengaruhi oleh faktor adat istiadat dan sentimen keagamaan masyarakat. LKMS di kedua daerah yang diteliti menggunakan konsep-konsep lokal seperti bagi hasil kepada calon nasabahnya dalam memperkenalkan produk-produk keuangannya. Di Jakarta, suku Betawi yang beragama Islam dianggap sebagai suku asli Jakarta. Tapi komposisinya dari segi jumlah penduduk merupakan yang terkecil. Bahkan yang

terbanyak adalah suku Jawa, Sumatera dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sifat modal sosial orang Jakarta adalah *bridging* atau inklusif karena lintas suku dan agama. Selain tingkat heterogenitas yang tinggi dalam aspek kesukuan dan agama, keberadaan modal sosial di Jakarta telah berubah ke format yang lebih bersifat inklusif (*bridging social capital*).

Sementara di Aceh, beberapa norma-norma keagamaan tetap stabil, tapi sudah terlembagakan (*institutionalized*) dalam peraturan daerah yang bernama qanun. Hanya saja qanun yang mengatur tentang ekonomi syariah (muamalah) belum ada. Keberadaan payung hukum ini membuat gairah masyarakat untuk mengaitkan segala aspek kehidupan mereka termasuk ekonomi dengan nilai-nilai adat istiadat dan agamanya. Perbincangan penulis dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengisyaratkan akan terbitnya qanun tentang ekonomi syariah yang diharapkan akan mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan LKMS di Aceh.

Masyarakat Aceh memang dikenal sebagai salah satu daerah Muslim yang fanatik dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pilihan-pilihan yang muncul dari masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang bernuansa Islam dilandasi oleh nilai-nilai adat istiadat dan agama (*traditional choice*). Berbeda dengan Jakarta dimana masyarakatnya dikenal sangat heterogen dari segi suku dan agama dimana produk dan layanan keuangan dipilih karena berlandaskan pada kaidah-kaidah rasional (*rational choice*). Meskipun begitu, LKMS di Aceh juga menggabungkan konsep kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, sebagaimana akan dibahas pada bab selanjutnya. Hal ini ditempuh karena kelembagaan-kelembagaan tradisional seperti mukim dan mesjid, gampong dan meunasah yang sedang dalam proses revitalisasi dan refungsionalisasi melalui peraturan daerah (qanun) belum begitu siap untuk kembali menjadi sumber energi budaya Aceh (H. Badruzzaman Ismail, 2007: 54). Kondisi geo-kultural ini menjadikan modal sosial di Aceh bersifat eksklusif (*bonding social capital*). Rasionalitas tetap ada tapi bersifat kontekstual dan melekat secara sosial.

BAB VI

BMT AL-KARIM CIPULIR DAN BQ BAITURRAHMAN BANDA ACEH

Bab ini membahas tentang LKMS di Jakarta dan Aceh dengan mengambil kasus BMT Al-Karim Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan BQ Baiturrahman Baznas Madani, Ulee Karing, Banda Aceh. Pertama, bab ini menggambarkan profil LKMS beserta para pendirinya disertai dengan struktur organisasi masing-masing LKMS. Kedua, bab ini membahas tentang teknologi keuangan dan produk-produk keuangan kedua LKMS ini yang ditawarkan kepada nasabahnya.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis teknologi keuangan yang ditawarkan LKMS terdiri dari: pembiayaan, tabungan (investasi) dan sewa. Dalam menerapkan teknologi keuangan ini, LKMS menawarkan produk keuangan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah* dengan jatuh tempo dan *al-bai' bistaman 'ajil* [BBA] dengan cicilan).

Bab ini berkesimpulan bahwa bagi hasil hanyalah merupakan salah satu produk keuangan yang ditawarkan LKMS, dan bukan yang utama. Dalam teknologi keuangan pembiayaan, misalnya, produk jual beli baik dengan sistem murabahah maupun BBA, menempati prosentase tertinggi dalam pembiayaan LKMS (lihat Tabel 8 dan 12). Artinya, dua fungsi LKMS yaitu sebagai rumah sosial (*baitul maal*) dan rumah pembiayaan (*baitul tamwil*) berjalan bersama-sama, meskipun prosentase fungsi pembiayaan jual beli lebih besar. Besarnya prosentase pembiayaan jual beli ini karena LKMS juga harus beroperasi secara komersial.

6.1. BMT Al-Karim Cipulir, Jakarta Selatan

BMT Al-Karim hanyalah salah satu dari sekitar 86 BMT di Jakarta. Untuk wilayah Jakarta Selatan terdapat 17 BMT, diantaranya adalah sebagaimana yang tertera pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Daftar BMT di Jakarta Selatan (2007)

NO.	Jakarta Selatan	NAMA BMT	ALAMAT BMT
1		1 Al Amin	Jl. Kalibata Timur No. 31 A, Empang Tiga, Pejaten, Ps. Minggu
2		2 Al Azhar	Komp. Msj. Al Azhar, Jl. Mujair I No. 24 Rawa Bambu, Ps. Minggu
3		3 Al Bina	Jl. Pinang Emas No. I Pondok Indah, Pondok Pinang, Kby. Lama
4		4 Al Fath	Jl. Muhi VIII Blok B 38 RT. 10/4 Pondok Pinang, Jak. Sel.
5		5 Al Hikmah	Msj. Al Hikmah, Jl. Ulujami Raya, Kby. Lama, Jak. Sel.
6		6 Al-Karim	Cipulir Center Blok B 8, Jl. Ciledug Raya, Kby. Lama
7		7 At Toyyibah	Wisma Toyyibah, Jl. Pejaten Barat Raya No. 45 E Ps. Minggu
8		8 Citra Hasanah	Jl. Tebet Timur Dalam I A RT. 8/4 Tebet
9		9 Dana Al Bina	Jl. BRI, Ps. Radio Dalam K 25-26 Gandaria Utara, Kebayoran Baru
10		10 Darul Qur'an	Ponpes Darul Qur'an, Jl. Palbatu No. 21 Menteng Dalam, Tebet
11		11 El Syifa	Jl. R. M. Kahfi I RT. 007/01 No. 30 Ciganjur, Jagakarsa
12		12 Habbah	-
13		13 Hisbah	Jl. Pancoran Barat XI RT. 013/03 No. 32 Pancoran
14		14 Kemandirian	Lenteng Agung
15		15 Mandiri Sejahtera	Jl. Pejaten Barat No. 26 Ps. Minggu
16		16 Ta'awun	Jl. H. Amsar No. 4 RT. 14/05 Cipulir, Kebayoran Lama
17		17 Usaha Mulya	Msj. Pondok Indah, Jl. Iskandar Muda No. 1 Pondok Indah

Sumber Data : Dhuha Nusantara 2007, LAZNAS BMT dan PINBUK, 2007.

Keberadaan BMT Al-Karim di wilayah Cipulir ini telah menjadi LKM alternatif bagi pedagang di beberapa pasar di Cipulir khususnya dan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan umumnya. Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 7, di Cipulir sendiri terdapat BMT selain BMT Al-Karim yaitu BMT Ta'awun. Kehadiran dua

BMT di Cipulir ini membuat keduanya harus berkompetisi secara sehat dalam menarik minat masyarakat sekitar dalam menawarkan produk keuangan syariahnya.

Terdapat tiga fungsi yang dijalankan oleh BMT Al-Karim, pertama adalah sebagai *baitul tamwil*, yaitu: menawarkan tabungan dan pembiayaan kepada anggota. Kedua, sebagai *baitul maal*, yaitu mengumpulkan dan menggulirkan dana ZIS. Dana ZIS ini digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat termasuk; 1) Memberikan modal usaha bagi kaum miskin untuk memulai dan membantu usahanya (dikenal dalam Islam sebagai *qardhul hasan*), 2) Pemberian layanan kesehatan gratis, 3) beasiswa bagi pelajar dari keluarga miskin, 4) pengkajian Studi Islam. Ketiga, subsidi dari BMT Al-Karim menawarkan layanan konsultasi bisnis dalam bidang manajemen dan pelatihan operasional BMT.

Di BMT ini, tidak hanya kredit untuk usaha yang diberikan, tapi juga kredit untuk pembelian atau perbaikan rumah (kredit konsumtif) kepada 130 anggota dan sudah dicairkan subsidinya dari 200 yang mengajukan. Setiap nasabah bisa mendapatkan kredit maksimal Rp.18 juta. Tapi, untuk nasabah yang berprofesi sebagai pedagang dan pinjaman itu digunakan untuk usaha produktifnya maka maksimal kredit yang disetujui bisa mencapai Rp.30 juta. Umumnya, yang mengajukan pinjaman konsumtif adalah untuk perbaikan rumah. Pinjaman atau kredit yang harus nasabah ini lunasi hanya Rp. 9 juta, sedangkan Rp. 9 juta lagi disubsidi negara. Untuk bisa mendapatkan kredit itu, nasabah harus menjadi anggota dengan tabungan minimal Rp.1,6 juta.¹

Kebanyakan pedagang pasar dan sekitarnya mengharapkan kredit bersubsidi karena sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi, selain menambah alokasi subsidi, jumlah BMT seperti ini diharapkan diperbanyak karena hanya lembaga ini yang bisa diakses rakyat kecil. Artinya, layanan keuangan mikro syariah saat ini tidak hanya diakses oleh pengusaha kecil dan mikro saja. Saat ini, sudah cukup banyak karyawan

¹ Wawancara dengan Sulaeman Hayyun dan Denny Nuryadin, pendiri BMT Al Karim, tahun 2006. Itulah tahun pertama perkenalan penulis dengan BMT Al-Karim ketika penulis menjadi *research development partner* dari Dr. Minako Sakai (dosen UNSW Australia). Penulis kemudian melanjutkan penelitian tersebut untuk kepentingan disertasi ini dengan beberapa kali wawancara mendalam dan pengamatan terlibat hingga Juli tahun 2009.

perkantoran yang juga mengakses layanan BMT. Salah satu penyebabnya, karena layanan itu lebih mudah diakses dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit, serta memiliki jangka waktu proses pencairan pembiayaan yang lebih singkat.

Sekretaris Pengurus BMT Al Karim Jakarta, Sulaiman Hayyun mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, BMT Al Karim telah menyalurkan pembiayaan syariah bagi berbagai karyawan di Jakarta. Bahkan, hingga akhir tahun lalu, total pembiayaan yang tersalurkan kepada karyawan perkantoran telah mencapai 10 persen dari total pembiayaan BMT. “Tidak hanya pedagang pasar yang mengakses layanan kami, karyawan kantor juga banyak. Bahkan, sekitar 10 persen dari total pembiayaan tahun 2007 lalu”. Pembiayaan yang diakses karyawan umumnya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 10 juta. Sedangkan, jangka waktu pembiayaan antara satu hingga 10 bulan dengan margin pembiayaan sekitar dua persen per bulan. Sebagian besar pembiayaan yang diserap merupakan pembiayaan konsumtif. Menurut Sulaiman lagi;

“Cukup banyaknya karyawan yang mengakses layanan BMT karena proses pemberian layanan dinilai lebih cepat dan mudah. Bagi calon nasabah pembiayaan baru, BMT paling lama mengkaji dan menyalurkan pembiayaan selama satu pekan. Sedangkan, bagi nasabah pembiayaan lama, proses pengkajian dan penyaluran hanya memakan waktu paling lama dua hari. Jadi, meski margin kami agak lebih besar dibanding lembaga keuangan lainnya misalnya perbankan, karyawan tetap mau mengakses ke BMT kami karena prosesnya memang lebih mudah dan cepat” (*Republika Online*, Jumat, 02 Mei 2008).

Kebanyakan nasabah yang mengajukan kredit pinjaman tidak memiliki agunan kecuali kepercayaan, operator BMT termasuk pendiri dan manajer menjalin hubungan dengan nasabah dan anggota BMT setiap hari dengan cara mengunjungi tempat usaha mereka. Cara ini dilakukan tidak hanya untuk mengontrol nasabah yang memiliki pinjaman agar membayar pinjamannya, tapi juga mendorong nasabah untuk menabung. Cara ini mungkin berperan besar dalam terciptanya cerita-cerita sukses tentang perkembangan usaha kecil para nasabah karena bisa membayar pinjamannya dan mereka memiliki jumlah tabungan yang memadai di BMT Al-Karim. Salah seorang nasabah mengatakan kepada kami; “kalau petugas dari BMT tidak setiap hari datang menagih, mana mampu saya melunasi hutang, saya kan orangnya boros dan nggak tahu ngatur duit.”

6.1.1. Profil Pendiri

Ada sepuluh orang pendiri pertama BMT Al-Karim. Tapi, ide pendirian BMT ini berasal dari tiga orang, yaitu: Denny Nuryadin, Sulaeman Hayyun dan M. Ikwah. Ketiga orang yang terakhir ini awalnya terinspirasi untuk mendirikan BMT setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berjudul ZIS (*zakat, infaq dan sedekah*) dan Ekonomi Islam di Yogyakarta bulan Januari 1995. Seminar ini diadakan oleh yayasan Dompot Dhuafa di Jakarta, yang pada saat itu berafiliasi dengan Koran Republika. Ketiga anak muda ini, Denny yang lulusan Universitas Pancasila sementara Sulaeman Hayyun jebolan IAIN Jakarta, bersemangat untuk menjalankan usaha pengembangan masyarakat di bidang ekonomi dengan mendirikan BMT.

Awalnya mereka bertiga magang di BPR Syariah Bina Amwalul Hasanah Cinere. Setelah magang dan merasa bekal mengelola BMT sudah cukup, mereka bertiga mengundang remaja masjid Pondok Indah untuk membicarakan ihwal pendirian BMT tanggal 15 Juli 1995. Sepuluh orang remaja masjid yang diundang ini mendukung ide tersebut, dan berdirilah BMT Al-Karim tahun 1995 dengan menempati kantor Kios Pasar Jaya Pondok Indah.²

Setelah lima tahun beroperasi, BMT Al-Karim memperoleh status hukum yang jelas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 77 Tahun 2000. BMT ini kemudian beroperasi secara koperasi dengan konsep bagi hasil dalam pemberian layanan keuangan dan pinjamannya kepada nasabah.

Pada tahun 2006, BMT Al-Karim pindah kantor dan menempati gedung barunya di rumah toko (ruko) berlantai tiga di Cipulir Center Blok B 8, Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk membantu pengusaha mikro dan kecil di sekitar Mesjid Raya Pondok Indah dengan menyediakan modal usaha, dan agar para pengusaha ini bisa terhindar

² Wawancara dengan Sulayman Hayyun, September 2006 dan Maret 2009.

dari jeratan rentenir yang banyak berkeliaran di sekitar mesjid dan pasar (*Company Profile* BMT Al-Karim, 2008).

Jika melihat misi dan visinya, BMT ini berorientasi pada pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil. Jangkauan wilayah binaan BMT ini cukup luas dengan membina sekitar 5.793 pedagang yang tersebar di 26 pasar. Di pasar Blok A Kebayoran Baru saja pedagang yang dibina sekitar 500 orang lebih, sisa pedagang yang dibina lainnya tersebar di Pasar Pusat, pasar Pondok Indah/Pondok Pinang, pasar Kebayoran Lama, pasar Mayestik, dan pasar Cipulir. Meskipun baru berpindah kantor tahun 2006 di wilayah sekitar pasar Cipulir ini, jumlah nasabah BMT Al-Karim dari wilayah ini menempati jumlah yang paling besar yaitu 922 orang dari total nasabah (Tabel 8).

Saat ini, Deni Nuryadin bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas BMT, sementara Sulayman Hayyun menjadi sekretaris pengurus, yang bertugas mencari calon-calon mitra baik itu dari kalangan perbankan syariah, BUMN, kantor-kantor pemerintah dan lain sebagainya. Adapun bagian manajemen pengelolaan keuangan diserahkan kepada staf yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, misalnya ketua pengurus, bendahara hingga para manajer dijabat oleh staf yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dan akuntansi.

6.1.2. Produk Keuangan BMT Al-Karim

BMT Al-Karim berbadan usaha koperasi tapi dalam pengelolaannya mengadopsi sistem Manajemen Perbankan Syariah yaitu beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga. Sistem operasional LKMS ini telah menggunakan sistem aplikasi komputer syariah, yaitu sebuah program yang berorientasi pada penanganan kegiatan operasional dan administrasi LKMS yang berazaskan syariah, berbahasa Indonesia, berbasis sistem operasi Windows 95/98/ME/2000/XP/NT. Seluruh transaksi telah menggunakan sistem aplikasi komputer syariah dan bagian satu dengan lainnya dilakukan secara

online. Hanya saja, nasabah BMT belum dapat mentransfer dan mencairkan uang mereka dimanapun mereka berada, karena sistem *online*-nya belum secanggih bank. Beberapa produk keuangan (pembiayaan) yang ditawarkan BMT Al-Karim adalah :

- Al Murabahah (Pembiayaan dengan sistem jual beli)
- Al Musyarokah (kerjasama modal kerja)
- Al Mudharabah (Pembiayaan investasi dimana modal seluruhnya ditanggung BMT Al Kariim)
- Al Ijarah (Sewa)
- Ar Rahn (Gadai)
- Pembiayaan lain yang sesuai dengan kaidah syariah

Sedangkan produk simpanan/deposito adalah sebagai berikut :

- Simpanan Mudharabah Al Kariim
Simpanan dengan pola bagi hasil yang dikelola oleh BMT Al Kariim, dan dapat diambil setiap saat.
- Simpanan Idul Fitri
Simpanan dengan pola bagi hasil yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan hanya dapat diambil 3 (tiga) minggu mendekati hari raya idul fitri.
- Simpanan Qurban
Simpanan dengan pola bagi hasil yang diperuntukkan bagi yang ingin melaksanakan ibadah qurban. Pengambilan simpanan 1 (satu) minggu mendekati idul qurban.
- Simpanan Pendidikan
Simpanan dengan pola bagi hasil yang diperuntukkan untuk memenuhi biaya pendidikan anak. Pengambilan simpanan satu bulan sebelum tahun ajaran baru.
- Simpanan Berjangka Al Karim (Deposito Al Karim)
Simpanan dengan pola bagi hasil yang penarikannya dibatasi jangka waktu tertentu yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dalam mengembangkan usahanya, BMT Al Karim memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menabung dan memperoleh pinjaman. Beberapa slogan dari BMT ini adalah seperti : (1) Syarat mudah, (2) Proses pembiayaan mudah dan cepat, (3) Pelayanan dapat dilakukan dengan jemput bola (*pick up*), dan (4) Angsuran pembiayaan dapat ditransfer ke rekening BMT Al Karim melalui beberapa bank

koresponden. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah jika mengajukan proposal pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Identitas lain
- Mengisi proposal pembiayaan
- Menyerahkan jaminan berupa surat kios, BPKB motor/mobil, sertifikat tanah dan jaminan lain yang memenuhi aspek legal.

Sementara itu, untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran baik untuk menabung maupun pembayaran pinjaman, BMT Al Karim melakukan kerjasama dengan beberapa bank syariah nasional seperti BMI, Bank Permata Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah. BMT Al-Karim secara transparan juga menyampaikan simulasi bagi hasil baik untuk tabungan maupun pembiayaan. Sebagai berikut dicontohkan:

Contoh Perhitungan bagi hasil untuk simpanan berjangka :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{Aktiva produktif}} \times \text{Pendapatan X nasabah X nisbah}$$

Sebagai ilustrasi:

Pak Ahmad memiliki simpanan berjangka Rp.10.000.000,00, jangka waktu 6 bulan, nisbah anggota 40% dan al kariim 60%, dengan asumsi saldo masyarakat/aktiva produktif di BMT Al-Karim Rp.4.100.000.000,00 dan pendapatan di BMT ini yang diperoleh dalam 1 bulan adalah Rp.110.000.000,00, maka bagi hasil yang diperoleh Pak Ahmad adalah Rp.107.317,00:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{Aktiva produktif}} \times \text{Pendapatan nasabah X nisbah} \\ \text{Bagi Hasil} &= \frac{10.000.000,00}{4.100.000.000,00} \times 110.000.000,00 \times 40\% = \\ & \quad \underline{\underline{\text{Rp.107.317,00,-}}} \end{aligned}$$

BMT Al-Karim dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah mengikuti prinsip pembiayaan jual beli, misalnya murabahah (jatuh tempo) dan BBA (cicilan). Untuk murabahah, nasabah bisa memilih untuk membayar dengan kesepakatan pembayaran harian, mingguan atau bulanan. Tapi umumnya yang penulis temukan di lapangan, pedagang pasar lebih memilih membayar harian. Kasus berikut adalah contohnya:

“Seorang nasabah meminjam Rp. 2 juta dari BMT Al-Karim yang kemudian dia harus membayarnya kembali ke BMT Al-Karim sebesar Rp. 2,4 juta dalam waktu 100 hari. Minimal yang harus dibayar oleh nasabah ini perharinya sebesar Rp. 24 ribu. Biasanya yang bersangkutan bisa membayar lebih Rp. 30 ribu perhari.”

Setelah melunasi kredit pertamanya dengan lancar, biasanya nasabah kemudian meminjam kembali dengan jumlah yang lebih besar untuk modal usahanya.³ Mekanisme semacam ini menarik banyak nasabah untuk mengambil kredit di BMT Al-Karim. Misalnya, di pasar Blok A Kebayoran Baru, ketika penulis pertama kali mengunjungi BMT ini di tahun 2006, anggota BMT yang berdagang di pasar tersebut mengaku bahwa petugas BMT mengunjungi mereka setiap hari dan memungut uang dari nasabah mulai dari Rp.10 hingga Rp.50 ribu per hari. Petugas BMT tidak keberatan menerima serendah-rendahnya Rp.10 ribu, tapi nasabah merasa malu kalau dikunjungi oleh petugas BMT lalu hanya memberikan tagihan sebesar Rp. 10 ribu (Minako Sakai, 2008: 105).

Dari beberapa perbincangan penulis dengan nasabah terkesan bahwa cara pembayaran seperti ini yang disukai oleh nasabah BMT Al-Karim, karena mereka tidak perlu mendatangi kantor BMT dengan resiko meninggalkan dagangan mereka. Mereka juga umumnya pedagang kecil yang tidak terbiasa dengan suasana kantor yang ber AC dan harus antri menunggu panggilan. Sebagaimana yang diamati, suasana kantor BMT Al-Karim sangat bersahaja dan memang sepertinya dirancang untuk masyarakat bawah. Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2008,

³ Wawancara dengan Armain, manajer pembiayaan BMT Al-Karim, 16 Juli 2009.

dari jumlah nasabah BMT Al-Karim yang memperoleh pembiayaan murabahah adalah 767 orang. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dengan sistem jual beli menempati prosentase yang paling besar yaitu sekitar 90 persen lebih.

Tabel 8. Jenis Produk Pembiayaan BMT Al-Karim 2008

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1.	Murabahah	Na	707 orang
2.	Musyarakah	Na	29 orang
3.	Ijarah	Na	31 orang
4.	Mudharabah	Na	na
5.	Qardhul Hasan	Na	na
	Jumlah		767 orang

Sumber: Bendahara BMT Al-Karim (2008).

Ket: na (not available)

Besarnya prosentase pembiayaan dengan sistem jual beli seperti murabahah ini, menurut Sulayman Hayyun, karena lebih menjamin keuntungan yang akan diperoleh dan ketersediaan dana untuk pemberian bagi hasil bagi pihak ketiga yang menitipkan dananya pada LKMS ini. Artinya, LKMS ini lebih banyak menerapkan produk jual beli dibanding bagi hasil dalam pembiayaannya karena dianggap lebih menguntungkan. Pengambilan margin keuntungan dalam produk jual beli bagi beberapa nasabah memberikan kesan bahwa LKMS menerapkan konsep "bunga" layaknya dalam LKM konvensional.

BMT yang sudah berdiri sejak tahun 1995 lalu ini sudah memiliki 3.126 anggota tetap dan anggota binaan sebanyak 5.000-an anggota. Pedagang pasar menjadi nasabah pembiayaan terbesar di BMT Al Karim, yaitu sekitar 70 persen dari total nasabah. Para pedagang pasar tersebut berasal dari 26 pasar tradisional yang tersebar di Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Pasar Blok A Kebayoran Baru, Pasar Pondok Indah/Pondok Pinang, Pasar Pondok Labu, dan Pasar Kebayoran Lama. Para pedagang pasar tersebut umumnya mengakses pembiayaan masing-masing antara Rp. 2 hingga Rp. 5 juta, bahkan ada yang ratusan ribu saja.

Tabel 9. Daftar Anggota BMT Al-Karim

No.	Nama Pasar	Anggota Simpatisan	Anggota Binaan
1.	Pasar Pusat	388	49
2.	Pasar Pondok Indah/Pondok Pinang	215	49
3.	Pasar Kodam (Tanah Kusir)	95	27
4.	Pasa Kedip Kp. Dukuh Keb. Lama Selatan	70	20
5.	Pasar Inpres Radio Dalam Keb. Baru	173	54
6.	Pasar Blok A Kebayoran Baru	435	158
7.	Pasar Blok A Los D Kebayoran Baru	291	48
8.	Pasar Mede Fatmawati Kebayoran Baru	263	122
9.	Pasar Buah Barito Kebayoran Baru	-	12
10.	Pasar Burung Barito Kebayoran Baru	28	10
11.	Pasar Ikan Hias Barito	29	30
12.	Pasar Pondok Labu	157	131
13.	Pasar Bintaro	130	81
14.	Pasar Kebayoran Lama	233	179
15.	Pasa Mayestik	224	105
16.	Binaan Div Kelompok (60 Kelompok)	30	174
17.	Pasar Kostrad	15	27
18.	Pasar Atas Radio Dalam	25	27
19.	Ceplak Kuningan	62	32
20.	Pasar Wilayah Khusus	66	66
21.	Wilayah Sekitar BMT (Cipulir)	157	765
22.	Rengas	38	48
23.	Pasar Bangka	179	39
24.	Pasar Cipete Selatan	42	14
25.	Pasar Bintaro Sektor 2	85	31
26.	Pasar Santa	53	12
	Jumlah	3483	2310

Sumber: *Company Profile* BMT Al-Karim (2008).

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis anggota BMT Al-Karim terdiri dari: anggota tetap, simpatisan dan binaan. Istilah binaan adalah mereka yang dianggap belum sepenuhnya menjadi anggota tetap BMT, tapi sudah menabung atau menerima

pembiayaan dari BMT. Menurut Sulayman Hayyun: “Istilah anggota binaan sebenarnya tidak ada dalam UU Perkoperasian, tapi tidak juga menyalahi UU. Meskipun mereka belum membayar simpanan wajib dan pokok sebagai syarat anggota koperasi tapi sudah menerima pembiayaan dari kami.” Jumlah anggota terbanyak berada disekitar lokasi BMT Al-Karim, yaitu di pasar Cipulir, tapi umumnya berstatus anggota binaan atau simpatisan, yang jika digabung seluruhnya berjumlah 922 orang dari 5 ribuan lebih anggota. Sementara anggota tetap BMT Al-Karim berjumlah 3.126 orang (Lihat Tabel 10). Bagi BMT Al-Karim, anggota simpatisan dan binaan adalah calon anggota potensial yang belum menjadi anggota tetap. Umumnya mereka belum menjadi anggota tetap karena BMT Al-Karim baru beroperasi di wilayah Cipulir ini tahun 2006, sehingga strategi untuk menarik simpati mereka adalah dengan menawarkan jenis produk tabungan dan pembiayaan yang mudah, murah dan sesuai dengan syariah. Biasanya setelah mereka menyadari keuntungannya, mereka kemudian menjadi anggota tetap.⁴

Hingga akhir Maret 2008, asset BMT Al Karim tercatat sebesar Rp. 5,6 Miliar. Sedangkan, penghimpunan dana simpanan dan penyaluran pembiayaan bagi anggota tercatat masing-masing sebesar Rp. 3,2 miliar dan Rp. 3,5 miliar. Sementara, laba tahun berjalan hingga akhir Maret 2008 tercatat sebesar Rp. 79.513.597. Jumlah pembiayaan hingga akhir tahun 2008 lalu ditargetkan mencapai Rp 4,8 miliar, dengan nilai *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 6.51% (Tabel 10). BMT Al Karim juga menargetkan bisa menyalurkan pembiayaan per bulannya sekitar Rp 400 juta selama tahun 2008.⁵

Tabel 10. Perkembangan Kinerja Keuangan BMT Al-Karim (2008)

No.	Uraian	2008
1.	Asset	Rp. 5.678.574.352,00
2.	Pembiayaan (dana bergulir)	Rp. 3.588.044.884,00
3.	Penghimpunan Dana:	

⁴ Wawancara dengan Sulayman Hayyun, 8 April 2009.

⁵ Wawancara dengan Sulayman Hayyun, 2008.

	Simpanan Wajib Simpanan Pokok Tabungan wadiah & mudharabah	Rp. 10.329.828,00 Rp. 25.119.000,00 Rp. 3.273.731.035,00
4.	Jumlah anggota: Anggota tetap Calon anggota	3.126 orang 5000-an lebih
5.	Jumlah kantor cabang (KCP)	2 buah
6.	DPK baik dalam bentuk modal penyertaan, hibah ataupun modal bergulir.	DD Republika, BAMUIS BNI 46, Bazis DKI, BPZIS Bank Mandiri, BSM, BMM, BMI dan CIC (na)*
7.	NPL	6.51%
8.	SHU	Rp. 79.513.579,00

Sumber: Data diolah dari Bendahara BMT Al-Karim dan *Company Profile* Al-Karim.

Ket: * na (not available), tidak tersedia angka yang pasti kecuali modal dari Bazis DKI yang sejak tahun 1997 memberikan dana bergulir Rp. 300 juta, dan sekitar 51 % dari asset BMT Al-Karim berasal dari Dompot Dhuafa (DD) Republika.

Tabel diatas menunjukkan bahwa BMT Al-Karim menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya untuk modal penyertaan, hibah, modal kerja, dana bergulir, penyaluran pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*), penyaluran santunan anak yatim, dan penyaluran zakat, infak dan sadoqah (ZIS), hewan qurban dan sembako. Kerjasama yang sudah dijalin selama ini adalah dengan lembaga-lembaga seperti: Dompot Dhuafa (DD) Republika, Care International Circle (CIC), beberapa bank syariah seperti; BMI, BSM, Bank Mega Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, dan Badan Amil Zakat (BAZIS) DKI. Menariknya, menurut Sulayman Hayyun, DD Republika sebagai penanam modal terbesar tidak pernah menagih porsi bagi hasil dari setiap keuntungan yang diperoleh BMT Al-Karim setiap bulannya sejak BMT ini berdiri. "Setiap saya melaporkan keuntungan dan sekaligus kerugian BMT Al-Karim kepada DD, pihak DD meminta untuk asset yang ada agar digulirkan kembali menjadi dana pembiayaan," ungkap Sulayman.⁶ Padahal skema pembiayaan yang ditetapkan keduanya pada saat penandatanganan akad adalah pembiayaan *mudharabah*, dimana DD berhak memperoleh bagian dari hasil usaha BMT Al-Karim.

⁶ Wawancara dengan Sulayman Hayyun, 10 Juli 2009.

6.2. BQ Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, yang selanjutnya disingkat BQ BBM, adalah nama lembaga keuangan mikro syariah atau BMT di NAD ini. Berdiri sejak tanggal 8 Juli 1995, lembaga ini sudah memiliki 4 kantor cabang yang kantor utamanya berlokasi di Jalan Kebon Raja Nomor 4 Ulekarung Banda Aceh. Meskipun berdiri sejak bulan Juli 1995, lembaga ini yang awalnya berlokasi di Masjid Baiturrahman Banda Aceh nanti beroperasi secara penuh setelah diadakan Mukhtamar Muhammadiyah tanggal 2 Oktober 1995. Mukhtamar yang dibuka sendiri oleh Wapres BJ. Habibie berhasil memproklamkan sebanyak 50 Baitul Qiradh untuk seluruh NAD. Saat ini, jumlah Baitul Qiradh sudah menyusut menjadi sekitar 20-an. Nama Baitul Qiradh Baiturrahman, yang menjadi kasus penelitian ini, mengambil nama masjid terbesar dan tertua di NAD. Selain itu, pemberian nama ini adalah hasil permintaan ulama di pondok pesantren Insyafuddin, Aceh Barat, sebuah jaringan pondok pesantren terbesar di NAD. Alasan lain mengambil nama Baitul Qiradh dan bukan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang disematkan untuk LKMS adalah bersumber dari kata bahasa Arab yaitu *qardhu al-hasanah*, yang berarti pemberian.⁷

Modal awal lembaga ini adalah sebanyak Rp. 2 juta. Pada bulan Oktober hingga Nopember 1995, modal tersebut ditambah sebanyak Rp. 16 juta, yang berasal dari kas masjid Rp. 10 juta dan Rp. 6 juta lainnya dari dewan pendiri yang berjumlah 11 orang. Pada bulan Desember tahun yang sama, lembaga ini sudah mengeruk keuntungan dari dana kredit yang disalurkan. Jumlah anggota dari tahun 1995 hingga 2004 sekitar 600-an. Pada saat tsunami, sekitar 75 persen anggota yang sebagian besarnya terdiri dari pedagang sepatu dan pekerjaan tangan tewas.⁸

Pada tanggal 17 Maret 2005, BQ BBM kembali beroperasi dan diresmikan oleh Ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp.605.080.000,- (enam ratus lima juta delapan puluh ribu rupiah). Dan ini

⁷ Wawancara dengan Nora Faulina, Direktur BQ BBM, 11 Februari 2008.

⁸ Wawancara dengan Nora Faulina, 17 Februari 2008.

merupakan awal pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan LSM. Tahun ketiga pasca Tsunami, BQ BBM telah memiliki kantor pusat dan 3 kantor cabang, kantor cabang pertama berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No 100 Kec. Meuraxa diresmikan tanggal 2 Februari 2006 oleh Bapak Drs Azhar Amin, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi NAD dan Cabang kedua berlokasi di Jalan Kebon Raja No.4 Simpang 7 Kecamatan Ulee Kareng diresmikan tanggal 7 Juli 2006 oleh Bapak Drs T Rusli Wakil Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi NAD dan Cabang ketiga berlokasi di Jalan T Nyak Arief no.332 Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, diresmikan tanggal 28 Juli 2006 oleh Bapak Drs T Rusli Wakil Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi NAD. Aktivitas usaha jasa keuangan syariah yang diberikan BQ BBM telah banyak membantu masyarakat dalam permodalan usaha mikro. Jumlah anggota dan calon anggota hingga akhir 2007 berjumlah 3.281 orang, yang terdiri dari anggota penuh berjumlah 31 orang, calon anggota (nasabah pembiayaan) 1.200 orang dan calon anggota (nasabah penabung) 2.050 orang (Tabel 14). Calon anggota adalah nasabah yang menabung atau menerima pembiayaan tapi belum menjadi anggota tetap (Data diolah dari RAT BQ BBM tahun 2007). Istilah calon anggota BQ BBM ini relatif sama dengan anggota simpatisan atau anggota binaan pada BMT Al-Karim, yaitu belum menjadi anggota tetap tapi sudah memiliki tabungan atau menerima pembiayaan.

Pada sisi permodalan, BQ BBM banyak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik pemerintah maupun LSM. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk hibah modal ataupun penyertaan modal dan pinjaman lunak yang nantinya harus disalurkan kepada masyarakat. Dari aspek keuangan, pada akhir tahun buku 2007 BQ BBM telah membukukan nilai asset sebesar Rp. 6,2 milyar dan SHU sebesar Rp. 349.288.705,75 (Tabel 14). Angka ini meningkat menjadi Rp. 10,4 Milyar tahun 2008, dengan jumlah nasabah sudah mencapai 5.651 orang.⁹

⁹ Wawancara dengan Nora Faulina, Direktur BQ BBM, 15 Oktober dan 24 November 2008.

BQ BBM adalah Koperasi Syariah (Kopsyah) telah beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 1995 dan baru berbadan hukum koperasi dengan nomor: 367/BH/KDK.1.9/2001 pada tanggal 7 Agustus 2001, sehingga sering pula dinamai Koperasi Syariah BQ BBM. LKMS ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna pengembangan usaha kecil, di antaranya perdagangan, industri rumah tangga (*home industri*) dan jasa. Kegiatan usaha BQ BBM yang telah dilakukan, antara lain:

1. Mengelola Simpanan Masyarakat.
2. Melayani Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
3. Pelatihan dan Pemagangan Pengelola Baitul Qiradh
4. Bengkel Sepeda Motor.
5. Loker Resmi Pembayaran Listrik.

Pinjaman yang telah diberikan kepada anggota disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan cadangan dana di BQ BBM. Pembiayaan yang telah dilakukan untuk anggota rata-rata berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diangsur selama 6 bulan hingga 3 tahun. Pelatihan dan Pemagangan Pengelola BQ yang dibentuk oleh GTZ pada tahun 2006 yaitu BQ Sabee Pakat Kruengmane (Bireuen) sebanyak 4 orang pengelola dan BQ Baru Mekar Jeunib (Bireuen) sebanyak 4 orang pengelola melakukan *On The Job Training* pada BQ BBM selama 5 hari. Dan pada tahun 2007 BQ Pasee Madani Geudong (Aceh Utara), sebanyak 4 orang pengelola, BQ Sakinah Tanah Pasir (Aceh Utara) sebanyak 4 orang pengelola, BQ Makmu Beusare Seuneudon (Aceh Utara) sebanyak 4 orang pengelola, BQ Al Karimah Cot Girek (Aceh Utara) sebanyak 4 orang pengelola, BQ Kharisma Lhokseukon (Aceh Utara) sebanyak 4 orang pengelola dan BQ Al- Raudhah Langkahan (Aceh Utara) sebanyak 4 orang pengelola melakukan *On The Job Training* pada BQ BBM selama 5 hari.

Kemudian pada akhir tahun 2007 ROTARY CLUB bekerjasama dengan PT PNM membentuk BQ di Darussalam dengan nama BQ Darul Mizan dan menempatkan 4 orang pengelolanya melaksanakan *On The Job Training* pada BQ

BBM selama 5 hari. Pada 2 Januari 2007 BQ BBM membuka unit usaha bengkel sepeda motor dengan investasi sebesar Rp. 109.687.500,00 dengan modal dari Baznas. Kemudian pada bulan September BQ BBM membuka loket resmi pembayaran rekening listrik (RAT BQ BBM, 2006 dan 2007).

Dari visi lembaga ini, memang yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana menjadikan BQ BBM ini sebagai unggulan di Banda Aceh, yang memberikan pelayanan prima kepada ribuan nasabah dan menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan ini, beberapa misinya adalah; (1) Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro, (2) Memperkuat usaha dari pengusaha mikro, (3) Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah, (4) Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara BQ di Aceh, dan (5) Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan sadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya (RAT BQ BBM, 2006 dan 2007).

Pada satu tahun pertama, sasaran BQ BBM adalah pada Penguatan Kelembagaan BQ, pemanfaatan sistem informasi manajemen yang mengarah kepada sistem komputerisasi, pembenahan aspek manajemen, administrasi usaha, serta meningkatkan partisipasi anggota melalui kaderisasi sumber daya insani yang utuh dan terpadu. Sehingga yang menjadi prioritas satu tahun pertama itu adalah pada penguatan lembaga, sistem manajemen dan pengembangan potensi usaha dan peningkatan kualitas sumber daya insani melalui pensosialisasian sistem kaderisasi yang dapat menunjang kemandirian organisasi dan usaha (RAT BQ BBM, 2006 dan 2007).

6.2.1. Profil Pendiri

Sedangkan profil BQ BBM tidak bisa dilepaskan dari kiprah seorang perempuan yang bernama Nora Faulina, salah seorang pendiri dan kemudian menjadi direktur LKMS ini. Meskipun terlahir dari bapak asli Bireun dan ibu Aceh Timur,

perempuan ini lahir di Medan, Sumatera Utara tahun 1970 yang lalu. Masa kecilnya dihabiskan di Aceh, tempat asal kedua orangtuanya. Begitu pun jenjang pendidikannya dimulai dari tingkat sekolah dasar (SD), hingga ke tingkat sarjana semuanya diselesaikan di tanah Rencong ini, tepatnya di Lhoksumawe, sebuah kota industri, tempat PT. Arun (perusahaan gas milik negara) berada. Nora Faulina adalah nama lengkap perempuan. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana tahun 1995 melalui jurusan keuangan perbankan pada Fakultas Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Banda Aceh, Nora belum tertarik untuk menggeluti konsep keuangan syariah. Sampai akhirnya Nora mengikuti Pelatihan Dasar Pengelola Baitul Qiradh (BQ) PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) di Banda Aceh tahun 1996, ketertarikannya terhadap keuangan syariah itupun muncul. Untuk mempermahir kemampuannya dalam mengelola lembaga keuangan syariah, Nora kemudian mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan BQ pada tahun-tahun berikutnya. Seperti Pelatihan Pengelola BQ Depnaker-PINBUK Aceh tahun 1997, TOT Pengelola BQ Depnaker-PINBUK Medan, Sumut 1998, MOT Pengelola BQ PINBUK Pusat, Jakarta 1999, Workshop Pengelola BQ “Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Tsunami PT. PNM Pusat-Baznas Jakarta, 2005, hingga magang Pengelola BQ di BMT Darut Tauhid Bandung tahun 2005.¹⁰

Tahun 1995 adalah awal perubahan hidup Nora. Pada tahun tersebut, Nora kedatangan seorang putra asli Aceh yang sudah merantau ke Jakarta yang bernama Baihaqi Abdul Madjid. Baihaqi saat ini adalah Direktur LAZNAS BMT sejak tahun 2002 hingga sekarang. Baihaqi pernah duduk sebagai sekretaris Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) dari tahun 2000 hingga 2003. Meskipun jebolan sarjana peternakan dari IPB, Baihaqi sudah menyukai profesinya sebagai inisiator pengembangan LKM BMT sejak tahun 1997. Salah satu BMT itu adalah BQ BBM Baznas Banda Aceh ini.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Nora Faulina, 11 Februari 2008.

¹¹ Wawancara dengan Baihaqi Abdul Madjid, Direktur LAZNAS BMT, ICMI Pusat, 17 Oktober 2008.

Sejak bertemu dengan Baihaqi, yang bisa dikatakan sebagai inisiator berdirinya BQ BBM Baznas, Nora bersama dengan dua orang lainnya yaitu, Muhammad Husen dan Ayyub, keduanya adalah pengurus Masjid Baiturrahman Banda Aceh, mendirikan BQ BBM Baznas tanggal 8 Juli 1995. Tapi, BQ BBM beroperasi secara penuh tanggal 2 Oktober 1995. BQ ini hanya salah satu dari sekitar 20 Baitul Qiradh (BQ) di seluruh propinsi NAD. Sebelumnya, hampir sekitar 50 BQ didirikan setelah *Muktamar Muhammadiyah* yang diadakan pada 2 Oktober 1995 di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh. Muktamar ini secara resmi dibuka oleh mantan wakil presiden BJ. Habibie.¹² BQ BBM kemudian berbadan hukum koperasi dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 367 Tahun 2001.

Istilah *Baitul Qiradh* atau BQ dan bukan BMT untuk menyebut LKMS di Aceh ini dipilih atas nasehat ulama di Aceh Barat dalam pertemuan pesantren yang diadakan oleh Insyafuddin (sebuah Jaringan Pondok Pesantren (dayah) terbesar di Aceh). Kata *qiradh* digunakan untuk pinjaman *Qardhul al-Hasanah* (bantuan kebajikan). Sebuah bantuan pinjaman yang hanya mewajibkan membayar pokok pinjaman saja dan tidak mewajibkan pembayaran kembali dengan margin keuntungan (*return*). Menurut pendiri BQ BBM, konsep qiradh ini lebih dekat dengan skema *mudharabah* (bagi hasil) dalam sistem keuangan syariah. Bahkan, dalam beberapa literature Arab, *muqarradah* (kata lain untuk Qiradh) sering dipadankan dengan kata *mudharabah*. Inilah beberapa alasan mengapa istilah *Baitul Qiradh* (BQ) dipilih dan bukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) untuk menyebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Aceh.¹³ Hanya saja pada kenyataannya, produk mudharabah tidak cukup besar dalam prosentase pemberian pembiayaan bagi nasabah BQ BBM (Tabel 10). Ini sebuah kenyataan yang paradoks.

Selain itu, pengurus Pinbuk Pusat seperti Prof. Dr. Amin Aziz (Ketua) yang juga tokoh Aceh di perantauan sudah menghimbau BQ di Aceh agar mengubah namanya menjadi BMT, sama dengan LKMS di daerah lain di Indonesia. Tapi saran dari penggiat BMT ini masih menjadi wacana di antara praktisi BQ di Aceh. Menarik

¹² Data ini berasal dari Nora Faulina, Direktur BQ BBM Baznas.

¹³ Wawancara dengan Said M. Husein dan Nora Faulina, 11 Februari 2008.

mengamati sepak terjang beberapa orang Aceh yang mengelola LKMS ini dan bank syariah. Misalnya, Prof. Dr. Amin Aziz yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Indonesia dan juga pendiri PINBUK. Ketua BMT LAZ, Baihaqi Abdul Madjid, juga adalah anak Aceh. Bahkan, menurut pengakuan Nora Faulina, Baihaqi inilah yang pertamakali menyarankan kepada pengurus mesjid Baiturrahman Banda Aceh untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Jumlah pendiri BQ BBM pada tahun 1995 adalah sebelas orang, termasuk Nora Faulina, yang kemudian kesemuanya menjadi anggota Dewan Pengurus. Dari para pendiri ini terkumpul Rp.6 juta sebagai modal awal dan Rp. 10 juta berasal dari kas Masjid Baiturrahman. Sebenarnya, jumlah uang ini sangat tidak memadai dalam mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro. Meskipun begitu, hanya dalam satu bulan, BQ BBM sudah memperoleh keuntungan dari pemberian kreditnya.¹⁴

6.2.2. Produk Keuangan BQ Baiturrahman Baznas Madani (BBM)

Sasaran pembiayaan BQ BBM diutamakan terhadap para pengusaha-pedagang Kecil dan Sektor Informal yang berusaha di sekitar kantor BQ BBM, yaitu yang berada di Pasar Ulee Karing. Untuk pembiayaan Mudharabah (MDR), pemilik modal (shahibul maal) yaitu BQ BBM mengadakan perjanjian dengan pengusaha (mudharib), dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil, misalnya 70:30 atau 60:40 dan sebagainya.

Untuk pembiayaan Musyarakah (MSA), BQ BBM mengadakan perjanjian usaha dengan beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan

¹⁴ Wawancara dengan Said M. Husein dan Nora Faulina, 11 dan 17 Februari 2008.

atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala usaha yang didanai merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing. Untuk pembiayaan Al Ijarah (IJH), BQ BBM membuat akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sedangkan pembiayaan yang bersifat jual beli, seperti pembiayaan murabahah, prinsip pinjamannya dalam bentuk pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dsb). Maksudnya, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati sebelumnya. Produk pembiayaan jual beli lainnya adalah, pembiayaan *al-ba'i bitsaman 'ajil* (BBA), yaitu penambahan harga dari harga pokok kemudian nasabah melunasi dengan cara mengangsur baik perhari, minggu atau bulan (cicilan).

Adapun persyaratan untuk semua jenis pembiayaan ini adalah antara lain:

1. Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (BQB BM), penabung/deposan
2. Dimisili usaha di Banda Aceh.
3. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun
4. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
5. Fotocopy KTP dan KK
6. Pas Photo suami istri 3 (tiga) lembar
7. Surat Pernyataan persetujuan suami/istri.
8. Jangka waktu pengembalian 3, 6, 10, 12 dan 24 bulan.
9. Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad Mudharabah dan Musyarakah atau margin keuntungan jual beli bagi Murabahah dan BBA.
10. Memiliki barang yang bisa dijaminkan.
11. Bersedia disurvei ke tempat usaha.

Tabel 11. Jenis Pembiayaan BQ BBM

No.	Jenis Pembiayaan	Penjelasan
1.	<i>Mudharabah</i>	Akad kerjasama antara 2 pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (Mudharib) adalah pengelola keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak/akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kecurangan/kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
2.	<i>Murabahah</i>	Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara jatuh tempo.
3.	<i>Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)</i>	Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.
4.	<i>Qardhul Hasan</i>	Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.
5.	<i>Al-Ijarah</i>	Perjanjian antara nasabah dan Lembaga (Baitul Qiradh) atas pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sumber: Bendahara BQ BBM 2008.

Dari beragam jenis pembiayaan di atas, maka jumlah nasabah yang memanfaatkan jenis produk pembiayaan itu juga berbeda-beda, sebagaimana bisa dilihat pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Jenis Produk Pembiayaan BQ BBM 2008

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1.	Murabahah	Rp. 40.875.000,00	5 orang
2.	BBA	Rp. 4,058.330.729,00	539 orang
2.	Musarakah	na	na
3.	Ijarah	Rp. 193.369.000,00	15 orang
4.	Mudharabah	Rp. 82.627.000,00	13 orang
5.	Qardhul Hasan	Rp. 130.448.700,00	65 orang
	Jumlah	Rp. 770.608.356	637 orang

Sumber: Bendahara dan RAT BQ BBM (2008).

Ket: na (not available).

Tabel 12 menunjukkan bahwa produk jual beli BBA mendominasi pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu 539 orang atau sekitar 84 persen. Sementara yang memanfaatkan produk bagi hasil atau mudharabah hanya berjumlah 13 orang. Yang membanggakan adalah pemberian pembiayaan yang bersifat sosial yaitu qardhul hasan berjumlah cukup besar yaitu 65 orang. Artinya, selain pinjaman yang bersifat komersial, BQ BBM memberikan juga pinjaman yang bersifat non-komersial atau non-produktif, yang disebut dengan qardhul hasan atau hasanah. Pinjaman untuk pembelian barang oleh nasabah yang kemudian dikembalikan pokok pinjaman saja tanpa adanya margin pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara BQB dan nasabah. BQ BBM juga menyediakan fasilitas penyaluran zakat, infaq dan shadoqah (ZIS) yang berasal dari nasabah. Fasilitas ini disediakan untuk memudahkan nasabah BQB dalam menyalurkan ZIS-nya. BQ BBM juga menawarkan produk tabungan dan deposito kepada nasabah. Beberapa jenis tabungan antara lain sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Tabel 13. Jenis Produk Tabungan BQ BBM (2008)

No.	Jenis Layanan Keuangan	Penjelasan
1.	<i>Tabungan Mudharabah</i>	Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal minimal Rp.10.000,- Sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Mudharabah sebesar Rp.1.905.569.579,37 dengan jumlah penabung sebanyak 1978 orang.
2.	<i>Tabungan Pendidikan</i>	Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp.10.000,- Sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Pendidikan sebesar Rp.55.313.787,76 dengan jumlah penabung sebanyak 73 orang.
3.	<i>Tabungan Idul Fitri</i>	Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp.25.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- Sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Idul Fitri sebesar Rp.864.319,98 dengan jumlah penabung sebanyak 4 orang.
4.	<i>Tabungan Qurban</i>	Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka

		minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp.50.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,- Sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Qurban sebesar Rp.1.874.662,29 dengan jumlah penabung sebanyak 13 orang.
5.	<i>Tabungan Walimah</i>	Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifatnya simpanan berjangka minimal 3 (tiga) bulan. Setoran awal minimal Rp.10.000,- sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Walimah sebesar Rp.593.556,63 dengan jumlah penabung sebanyak 5 orang.
6.	<i>Tabungan Haji/Umrah</i>	Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji yang sifatnya simpanan berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp.100.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Haji/Umrah sebesar Rp.37.452.822,98 dengan jumlah penabung sebanyak 29 orang.
7.	<i>Tabungan Wadiah</i>	Adalah jenis simpanan atau titipan tabungan tanpa bagi hasil. Sampai Desember 2007 dana yang terhimpun melalui tabungan Wadiah sebesar Rp.210.671.984,00 dengan jumlah penabung sebanyak 11 orang.
8.	<i>Tabungan Berjangka (Deposito Baiturrahman)</i>	Jangka Waktu: 3, 6 dan 12 Bulan. Sampai akhir Desember 2007 dana yang terhimpun melalui Deposito Baiturrahman sebesar Rp.3.300.000,00. Persyaratan simpanan berjangka adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy Kartu Identitas yang masih berlaku - Mengisi formulir permohonan deposito - Nominal simpanan minimal Rp.500.000,00.

Sumber: Bendahara dan RAT BQ BBM 2008.

Konsep Bagi Hasil Untuk Tabungan dan Setoran Deposito

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{DN}}{\text{DP}} \times \text{PB} \times \text{NB}$$

Ket :

DN = Dana/Nominal Simpanan Nasabah di BQ

DP = Dana Pihak ke 3/Masyarakat yang terkumpul di BQ

PB = Pendapatan BQ (Bulan Berjalan)

NB = Nisbah Bagi Hasil (Porsi Nasabah, 20%)

DP dan NB = Sifatnya fluktuatif

Sebagai ilustrasi:

Nasabah A mempunyai tabungan sebesar Rp. 500.000,- Sementara dana yang terkumpul di BQ BBM sejumlah Rp. 200.000.000,- dan pendapatan BQ BBM

sejumlah Rp. 1.000.000,- Bagi Hasil Tabungan adalah 20 bagian untuk nasabah dan 80 untuk BQ BBM perbulannya. Maka perhitungannya adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Bagi Hasil} = \frac{\text{DN}}{\text{DP}} \times \text{PB} \times \text{NB} \\ \text{Bagi Hasil} = \frac{500.000}{200.000.000} \times 1.000.000 \times 20\% = \underline{\text{Rp.500.-}} \end{array}$$

BQ BBM juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa modal awal BQ BBM sebesar Rp.16 juta ludes akibat bencana gempa dan gelombang tsunami pada tahun 2004. Setelah tsunami, BQ BBM kembali menghimpun modal baik dari anggota pendiri dan donatur, sehingga sampai dengan Desember 2007 BQ BBM menghimpun modal dana sebesar Rp. 1.053.147.100,00 dengan rincian :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Modal Sendiri | Rp. 52.200.000,00 |
| 2. Hibah International Labour Organization (ILO) | Rp. 545.867.100,00 |
| 3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) | Rp. 455.080.000,00 |

Sedangkan program kerjasama lembaga, BQ BBM sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga diantaranya adalah sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. BRR Satker Koperasi Tahun 2005 | Rp.1.430.000.000,- |
| 2. International Consortium for Educational Development (ICED) | Rp. 50.000.000,- |
| 3. ARF (Aceh Relief Fund) | Rp. 200.000.000,- |
| 4. BRR Satker Disperindag Tahun 2006 | Rp. 913.500.000,- |
| 5. BRR Satker Koperasi Tahun 2006 | Rp. 1.000.000.000,- |
| 6. BRR Satker Industri Tahun 2006 | Rp. 992.500.000,- |
| 7. Kementrian Koperasi Tahun 2006 | <u>Rp. 500.000.000,-</u> |
| Total | Rp. 1.053.147.100,00 |

Pada bulan Juli 2007 Dana ICED sudah dikembalikan sebesar Rp.24.193.000,- sehingga sisa dana ICED sebesar Rp. 25.807.000,- Asset BQ BBM sampai dengan 31 Desember 2007 adalah Rp. 6.227.928.669,78. Sedangkan Sisa

Hasil Usaha (SHU) BQ BBM tahun 2007 adalah sebesar Rp. 349.288.705,75 (RAT BQ BBM, 2006 dan 2008).

Hasil keuntungan BQ BBM ini digunakan untuk menutupi kerugian tsunami tahun 2004 sebesar Rp. 26.276.117,31, Pembayaran Modal mesjid sebesar Rp. 10.000.000,- dan pembayaran modal Bapak H.A Sanusi Hanafi sebesar Rp.500.000,- Sementara pemodal yang lain telah mengikhlaskan modal yang dititipkan di BQ BBM, karena BQ BBM mengalami kerugian yang cukup besar ketika tsunami 2004. Dan hal ini menjadi keputusan RAT tahun 2005. Pembayaran bonus tahunan karyawan sebesar Rp.53.780.000,00 sehingga SHU BQ BBM tahun 2007 sebesar Rp. 258.732.588,44.

Tabel 14. Perkembangan Kinerja Keuangan BQ BBM (2008)

No.	Uraian	2007
1.	Asset	Rp. 6.227.928.669,79
2.	Pembiayaan (dana bergulir)	Rp. 770.608.356,00
3.	Penghimpunan Dana: Simpanan Wajib Simpanan Pokok Tabungan wadiah & mudharabah	na
4.	Jumlah anggota: Anggota tetap Calon anggota (pembiayaan) Calon anggota (penabung)	3281 31 orang 1200 2050
5.	Jumlah kantor cabang (KCP)	3 buah
6.	DPK baik dalam bentuk modal penyertaan, hibah ataupun modal bergulir (Hibah ILO dan Baznas)	Rp.1.053.147.100,00
7.	Pembayaran bonus karyawan	Rp. 53.780.000,00
7.	NPL	2,36%
8.	SHU	Rp. 349.288.705,75

Sumber: Bendahara BQ BBM dan Nora Faulina, 2008 dan 2009.

Ket: na (not available)

6.2.3. Konsep Bagi Hasil pada Produk Keuangan LKMS

Produk pembiayaan syariah pada LKMS tidak hanya bertumpu pada konsep bagi hasil. Beberapa produk pembiayaan lainnya adalah jual beli (murabahah dan *al-bai' bi tsaman 'ajil/BBA*), dan sewa (ijarah). Ketentuan syariah atas produk-produk

pembiayaan tersebut diatur oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Untuk akad murabahah fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000, dan pembiayaan ijarah diatur di dalam fatwa nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000. Sesuai dengan fatwa tersebut dan fatwa-fatwa lainnya tentang pembiayaan, jaminan (dhaman) dalam pembiayaan syariah dibolehkan. Jaminan dapat berupa barang yang dibeli, barang yang disewa atau barang lainnya yang tidak terkait dengan akad tersebut. Bahkan jaminan milik orang lainpun diperbolehkan. Dalam hal ini tidak ada tumpang tindih akad, karena yang satu akad pembiayaan dan yang lain adalah akad jaminan. Akad seperti ini sesuai dengan syariah (RAT BQ BBM, 2006 dan 2007).

Sedangkan pada tabungan, perbedaan mendasar antara bunga tabungan LKM konvensional dengan nilai tambah yang diberikan LKMS setiap bulannya kepada nasabah penabungnya adalah bahwa dalam LKM konvensional, bunga merupakan perwujudan *time value of money*, atau nilai waktu dari uang. Sementara bonus atau bagi hasil bukanlah fungsi waktu namun fungsi dari manfaat uang dalam kegiatan usaha (Adlin Sila, 2008a). Di LKMS, sebagaimana dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya, nasabah dapat menabung dengan dua cara, yaitu dengan menitipkan dana ke LKMS (skim Wadiah) dan menginvestasikan dananya pada bisnis LKMS dengan pola bagi hasil (skim Mudharabah).

Berkaitan dengan *wadiah* ini, karena LKMS mendapatkan manfaat dari penggunaan barang titipan tersebut (uang), maka LKMS diperbolehkan membagi keuntungannya tersebut sebagai bonus/hadiah kepada nasabah yang menitipkan dana dengan skim *wadiah*. Bonus inilah yang terlihat sebagai tambahan yang mirip bunga pada tabungan. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur ekonomi syariah, skim tabungan dan deposito ditawarkan dengan dua model: (1) *wadiah yad ad-dhamanah*, maksudnya adalah titipan dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya. Dalam hal titipan uang, maka uang titipan akan digabungkan bersama-sama dana nasabah lain dalam *pool-of-fund* yang dapat digunakan kebutuhan

pembiayaan LKMS kepada nasabahnya. Skim ini yang umum digunakan untuk Giro dan Tabungan tidak berjangka. Dan (2) *wadiah yad al-amanah*, maksudnya adalah titipan dimana si penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan tersebut dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat dibutuhkan pemiliknya. Penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Aplikasi *Wadiah Yad Al-Amanah* antara lain adalah *Safe Deposit Box* (Adimarwan Karim, 2008 dan Antonio, 2007).

Pertanyaannya kemudian adalah: apa perbedaan mendasar antara bonus simpanan wadiah dengan bunga LKM konvensional? Jawabannya adalah, pada LKM konvensional dengan sistem bunga, LKM menjanjikan suatu nilai tertentu (biasanya dinyatakan dalam prosentasi suku bunga per tahun) untuk nilai uang yang ditabung. Penentuan suku bunga dibuat dengan pedoman dasar harus selalu menguntungkan untuk pihak LKM. Nilai ini harus dipenuhi LKM tidak peduli apakah LKM rugi atau untung besar. Meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, LKM tetap hanya akan membayar sejumlah nilai yang dijanjikan. Model simpanan seperti ini dapat merugikan salah satu pihak. LKMS tidak menjanjikan bonus untuk nasabah tabungan dengan skim wadiah. Bonus dapat diberikan sesuai kondisi keuangan LKMS setelah perhitungan dan proses bagi hasil antara LKMS dan nasabahnya.¹⁵

Jika mendengarkan hakikat menitipkan uang pada LKMS, tentunya motivasi utama nasabah bukanlah bonus, tetapi agar dananya aman. Salah seorang nasabah BQ BBM memiliki Warung Kopi Jasa Ayah atau lebih dikenal dengan Warung Kopi Solong, bersebalahan dengan BQ BBM Ulee Karing, mengatakan kepada penulis bahwa; "saya memilih menitipkan tabungan saya ke BQ BBM tanpa berharap dapat "bunga", sebab kalau mau bunga tinggi maka lebih baik saya nabung di bank umum, begitupun kalau saya mau meminjam uang lebih dari Rp.100 juta, saya meminjam ke

¹⁵ Wawancara dengan Sulaiman Hayyun 15 Mei 2009.

bank.” Setiap penulis ke Aceh pasti kalau sempat akan mengunjungi warung kopi ini, biasanya sekedar janji bertemu dengan teman lama di Aceh. Selama penelitian, penulis menjadikan warung kopi ini sebagai tempat bertemu dengan para narasumber dan informan. Kebetulan juga lokasi BMT ini bersebelahan dengan BQ BBM yang diteliti. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah jika LKMS tidak membagi bonusnya. Masalahnya, seringkali LKMS sedikit memaksa diri untuk memberikan bonus agar manfaat bagi nasabah setara dengan tabungan LKM konvensional. Hal ini dilakukan agar nasabah tertarik bertransaksi dengan LKMS, tapi akibatnya membuat nasabah menjadi tidak mudah membedakan mana bunga dan mana bonus.

Tentang nisbah (porsi bagi hasil) pada deposito di LKMS yang diperjanjikan pada saat akad maka bentuk nilainya pun serupa dengan bunga LKM konvensional, karena menggunakan prosentase. Perbedaan dengan bunga adalah bahwa pada deposito dan tabungan berjangka, LKMS menggunakan skim investasi dan bagi hasil (*mudharabah*). Hal ini sesuai dengan konsep investasi yang umumnya adalah berbentuk penempatan dana jangka panjang pada lembaga keuangan konvensional.

Jenis investasi dana secara *mudharabah* di LKMS terbagi menjadi: (1) *mudharabah al-mutlaqah*, adalah kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* (pemilik dana) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* (pihak yang menjalankan bisnis – dalam hal ini LKMS) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan juga kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini umum digunakan untuk deposito atau tabungan berjangka. Nasabah tidak perlu menentukan ke mana dananya akan diinvestasikan oleh LKMS, dan (2) *mudharabah al-muqayyadah*, adalah kerjasama antara dua pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini biasanya digunakan untuk mewadahi kebutuhan nasabah (umumnya adalah nasabah besar seperti perusahaan dan pemerintah) untuk menggunakan LKMS sebagai perpanjangan tangannya untuk berinvestasi pada sektor bisnis tertentu. Dana dari

nasabah dengan skim *mudharabah al-muqayyadah* tidak disatukan dalam *pool-of-fund* LKMS, namun dikelola secara terpisah (Adimarwan Karim, 2008 dan Antonio, 2007).

Nasabah pemilik dana (*sahibul maal*) dan LKMS sepakat dalam akad investasi mudharabah untuk berbagi keuntungan (termasuk kerugian) hasil usaha kegiatan pembiayaan oleh LKMS yang melibatkan dana nasabah. Perjanjian bagi hasil dituangkan dalam proporsi misalnya 60 persen untuk nasabah, 40 persen untuk LKMS (60:40). Skema ini dikenal dengan nama nisbah bagi hasil. Pada setiap akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari pembiayaan didapatkan bahwa LKMS akan membagi keuntungan sesuai proporsi dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya. Jika LKMS mengalami kerugian, pemberian bagi hasil bagi nasabah sangat tergantung dari sistem bagi hasil yang diterapkan LKMS. Jika *revenue sharing* yang berlaku seperti umumnya LKMS di Indonesia maka bagi hasil nasabah akan tetap diterima, namun jika yang digunakan adalah *profit sharing*, maka nasabah hanya akan menerima bagi hasil jika LKMS mencatat laba.


Dalam hal pengajuan kredit perumahan atau kendaraan dengan memilih jenis pembiayaan murabahah, LKMS mensyaratkan surat kepemilikan barang (BPKB atau sertifikat rumah) sebagai jaminan. Bagi beberapa nasabah yang ditemui, persyaratan jaminan tersebut sama saja dengan konsep agunan (*collateral*) pada lembaga keuangan konvensional. Kesan yang sama juga penulis peroleh ketika mengunjungi stand BQ BBM pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-5, tanggal 13 Agustus 2009 di Banda Aceh. Waktu itu, stand BQ BBM dikunjungi oleh seorang calon nasabah pembiayaan yang menanyakan syarat-syarat mengajukan pembiayaan usaha. Ketika dimintai jaminan, kontan orang tersebut kaget karena mengira sebelumnya bahwa keuangan syariah tidak mensyaratkan agunan apapun seperti pada keuangan konvensional. Akhirnya orang tersebut belum memutuskan untuk mengajukan proposal pembiayaan. Bedanya, LKMS menahan jaminan surat kepemilikan dari barang yang dibeli (dalam hal ini BPKB atau sertifikat), dan bukan jaminan lain, sehingga akadnya tidak tumpang tindih, yaitu akad jual beli (murabahah) atau sewa (ijarah). Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa orientasi penjualan asset

yang dijamin adalah terbatas untuk melunasi pinjaman yang gagal bayar tersebut. Artinya jika nilai hasil penjualan itu melebihi nilai pinjaman maka sisanya akan diberikan kepada nasabah.

Uraian mengenai produk keuangan diatas menunjukkan bahwa LKMS tidak hanya menawarkan produk keuangan bagi hasil, tapi juga jual beli dan sewa. Perbedaan antara bunga LKM konvensional dengan bagi hasil LKMS adalah bahwa LKM konvensional tidak mengkaitkan nilai bunga dengan pendapatannya (*revenue* atau *profit*). Bunga adalah konsekuensi bagi LKM untuk memegang uang nasabah, tidak peduli apakah uang itu dikelola dalam usahanya atau tidak. Sementara pada investasi dana di LKMS, nasabah mempercayakan LKMS untuk mengelola dananya. Keuntungan dari usaha pengelolaan dana tersebut yang dibagi sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang dijanjikan. Bunga dan bagi hasil sama-sama menetapkan tambahan terhadap dana yang dipinjam atau ditabung, tapi diperoleh dengan cara yang berbeda.

LKMS lebih menguntungkan secara finansial, karena nisbah dan nominal bagi hasil yang diperoleh jauh lebih besar (berkisar 12% pertahun atau kadang lebih) dari perbankan yang hanya berkisar 6-8% pertahun. Hal ini terjadi karena tingkat efisiensi BMT dan produktifitasnya sangat tinggi, apa lagi bila menggunakan mekanisme angsuran harian, dimana kuantitas perputaran dana lebih besar sehingga berimbas pada hasil yang besar pula. Ditambah lagi, hampir disetiap BMT meniadakan biaya transaksi & administrasi bulanan, bahkan biaya materai. Selain itu, LKMS lebih bermanfaat secara moral, karena dana yang diinvestasikan akan digulirkan sepenuhnya bagi permodalan usaha mikro dan kecil. Dana tidak akan diinvestasikan ke usaha yang semu seperti jual beli saham. LKMS lebih aman secara nominal, karena penyaluran dana investasi di LKMS menggunakan prinsip manajemen risiko dengan prinsip sedikit tapi banyak. Artinya, nominal pembiayaan sedikit tapi untuk banyak orang, karena rata-rata pembiayaan yang digulirkan LKMS berkisar antara ratusan ribu hingga 5 juta rupiah. Dan sistem pembayaran angsuran secara harian untuk mengurangi tingkat kemacetan, meskipun tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.

Gambar 7
Cara Kerja Perputaran Dana BMT (Madjid, 2007: 21)



Kesimpulan bab ini adalah bahwa kedua LKMS yang menjadi sasaran penelitian ini tidak hanya menawarkan produk keuangan bagi hasil tapi juga jual beli yang berorientasi komersial. Kedua LKMS bahkan lebih banyak menawarkan produk pembiayaan jual beli (Lihat Tabel 8 dan 12). Produk jual beli baik *murabahah* maupun BBA ini dipilih karena lebih terjamin pengembalian keuntungannya dan kemungkinan untuk gagal bayar (*wanprestasi*) sangat kecil, dibandingkan produk bagi hasil *mudharabah*. Selain itu, sumber dana LKMS sebagian berasal dari perbankan dan investor asing yang mengharapkan pengembalian (*return*) yang menguntungkan. Pada kasus terjadinya *wanprestasi*, pihak LKMS dapat menahan jaminan nasabah yang bersangkutan, ataukah menjualnya agar hutang nasabah lunas. Artinya, kedua LKMS ini memakai mekanisme pasar dalam memilih pembiayaan jual beli, yaitu berorientasi keuntungan.

Adanya kecenderungan untuk lebih memilih produk pembiayaan jual beli agar supaya LKMS memiliki sumber dana operasional yang cukup sehingga memiliki daya tarik bagi pihak ketiga untuk menginvestasikan dananya pada LKMS. Meskipun terkesan lebih berorientasi keuntungan, LKMS di Aceh misalnya, menyalurkan produk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dalam jumlah yang cukup besar (lihat Tabel 12), sebuah upaya untuk menyeimbangkan orientasi keuntungan tadi. Adanya bukti lapangan pada praktek pembiayaan jual beli yang lebih dominan di tingkat mikro ini membantu kita untuk memahami alasan di balik kebanyakan perbankan syariah untuk lebih memilih menawarkan produk pembiayaan jual beli kepada nasabahnya. Misalnya, Didin S. Damanhuri, menemukan bahwa produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang justru lebih sesuai dengan pelaku usaha sektor riil, hanya berjumlah 30 persen dari seluruh pembiayaan perbankan syariah. Begitupun Rizqullah, ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan bahwa saat ini perbankan syariah nasional cenderung mencontoh bank-bank Islam di negara lain yang lebih mengandalkan produk pembiayaan jual beli (*murabahah* dan BBA). Seperti di Malaysia dimana produk *mudharabah* kurang menguntungkan sehingga sering diplesetkan dengan “mudah rebah” (bangkrut), artinya produk ini dapat membuat bank Islam menjadi bangkrut (Zainulbahar Noor, 2006).

BAB VII

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DAN PROBLEMATIKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Banyak tokoh pemerintah sudah mengakui keberadaan LKMS BMT sebagai lembaga pengentasan kemiskinan alternatif. Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla pada saat meresmikan 41 unit BMT, di Kabupaten Agam, Sumbar, pada Januari 2009, mengatakan bahwa: “BMT adalah salah satu alternatif pembiayaan bagi keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan akses kredit murah” (Harian *Republika*, 25 Januari 2009). Peresmian 41 BMT ini menjadikan di setiap nagari di kabupaten Agam yang berjumlah 82 itu sudah memiliki BMT. LKMS ini diharapkan menjadi lembaga pengentasan kemiskinan di setiap nagari. Pernyataan Wapres Jusuf Kalla ini adalah buah dari kiprah para praktisi BMT, baik yang ada di berbagai lembaga-lembaga pembina BMT seperti Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo), Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), dan Laznas BMT-ICMI maupun akademisi di perguruan tinggi dalam mengkampanyekan peranan LKMS dalam membantu pembiayaan masyarakat miskin.

Selama ini, masyarakat miskin tidak dapat mengakses layanan perbankan karena persyaratan yang ditetapkan sangat sulit. Keberadaan LKMS dengan demikian dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang tidak *bankable*. Namun demikian, jumlah BMT yang sudah lebih 3000 itu belum memiliki lembaga pengawas yang berfungsi antara lain untuk mengurangi potensi terjadinya perilaku menyimpang (*moral hazard*). Beberapa contoh penyimpangan itu adalah tidak sedikit BMT yang beroperasi layaknya LKM konvensional seperti terlalu mencari keuntungan dan menawarkan produk pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. LKMS juga menjalankan mekanisme pembiayaan yang rumit dan mahal bagi pelaku UMK layaknya pada perbankan.

7.1. LKMS sebagai LKM Alternatif: Prospek dan Tantangan

Dalam teori pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan akumulasi modal (*capital*) melalui tabungan (*saving*) untuk mendukung investasi. Kenyataannya, komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, bukan dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dimotori oleh kelompok masyarakat yang mampu melakukan pemupukan modal. Kehadiran BMT yang berbadan hukum koperasi memungkinkan para anggota binaannya yang umumnya masyarakat miskin untuk menabung agar supaya mengakumulasi modal yang banyak di BMT sehingga tersedia modal bagi masyarakat. BMT juga memberikan bonus kredit dengan nominal yang besar jika jumlah tabungannya juga besar. Dalam praktek BMT, akumulasi modal tetap diharapkan dari orang-orang kaya (*agniya*) di sekitar BMT dan pasar baik sebagai penyandang dana pihak ketiga (DPK) maupun sebagai pembayar ZIS, atau yang memanfaatkan jenis tabungan yang tersedia di BMT. Akumulasi dana ini kemudian disalurkan kepada pengusaha UMK dengan prosedur yang mudah dan persyaratan agunan yang tidak ketat seperti perbankan.

Pada kenyataannya, masih banyak golongan miskin yang sulit mengakses keuangan mikro terutama dari lembaga keuangan formal (bank) karena kebijakannya belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin. Orang miskin umumnya mendapat layanan dari lembaga keuangan nonformal, layanan keuangan mikro dari program pemerintah (dana bergulir), serta lembaga informal. Sedang golongan sangat miskin hanya memperoleh layanan keuangan mikro dari program pemerintah atau lembaga informal. Karena layanan keuangan mikro dari program pemerintah melalui sistem perguliran antar kelompok, akibatnya sering terjadi kelangkaan modal usaha bagi golongan miskin.

Kredit usaha juga kurang dapat diakses petani yang mayoritas tergolong miskin, karena skema kredit yang tersedia tidak sesuai dengan pola kegiatan usaha tani. Karena tidak dapat mengakses pelayanan bank, golongan miskin cenderung memanfaatkan layanan tabungan melalui lembaga informal (kelompok arisan) atau menyimpan dalam bentuk ternak atau hasil panen. Hal ini mengindikasikan bahwa

potensi tabungan di kalangan golongan miskin sebenarnya cukup besar, hanya pelayanannya yang belum menjangkau mereka.

Seringkali keterbatasan asset yang dimiliki oleh UMK dijadikan alasan oleh kalangan perbankan untuk menolak pengajuan kredit skala mikro kecil. Padahal kredit itu bukan untuk digunakan sebagai kredit konsumtif, tapi kredit modal kerja atau kredit investasi. Tidak heran banyak pengusaha skala mikro kecil menengah yang lebih mempercayai renternir yang bisa memberikan pinjaman dana cair setiap dibutuhkan. Karena prosesnya sangat mudah jika dibandingkan dengan pengajuan kredit ke bank serta tidak dibutuhkan agunan. Bunga yang cukup besar, bisa mencapai 2 persen per hari, tidak menjadi ganjalan bagi UMKM untuk mengajukan pinjaman kepada kalangan renternir.

Dari sisi perbankan, ada peraturan-peraturan bank sentral yang harus dipenuhi agar kredit yang dikucurkan tersebut tidak mengganggu kesehatan bank. Sehingga timbul istilah 5C dalam kalangan perbankan untuk mengklasifikasikan apakah kredit itu bisa disetujui atau tidak. 5C tersebut adalah *character*, *capacity to repay*, *condition economics*, *capital* dan *collateral*. Permasalahan yang selalu menghadang UMKM untuk mengakses fasilitas kredit, kalau tidak mengatakan yang utama, adalah agunan (*collateral*). Kebanyakan masyarakat yang sangat miskin (*extremily poor*) tidak memiliki sertifikat tanah dan rumah, BPKB kendaraan bermotor atau hak kepemilikan lainnya untuk dijadikan agunan yang biasanya disyaratkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.

Keuangan mikro sejatinya adalah produk kegagalan industri perbankan dalam menyalurkan kredit ke kelompok miskin. Dalam sistem perbankan, keputusan pemberian kredit lebih ditekankan pada kriteria *creditworthiness*, yaitu kemampuan debitur menjamin pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Hal ini dikarenakan perbankan berbasis bunga memiliki kewajiban untuk pembayaran dana pihak ketiga dan bunganya. Dalam sistem seperti ini, di mana pengembalian pokok dan bunga dijamin tanpa terkait dengan return di sektor riil, modal finansial akan selalu bias ke kelompok kaya, kelompok yang pasti memiliki *creditworthiness* lebih tinggi meskipun proyeknya tidak seproduktif proyek si miskin.

Seharusnya, modal bergerak ke tempat yang paling produktif bukan pada kemampuan membayar pokok dan bunga. Kenyataannya, dengan membebani bunga yang tinggi, kredit macet semakin berpeluang terjadi. Disinilah prospek keberadaan LKMS dimana lembaga ini hanya akan memberikan modal ke usaha yang produktif seperti UMK dengan cara bagi hasil sehingga penggunaan modal akan efisien dan efektif. Hal seperti ini hanya akan terjadi dalam sistem di mana pemberi modal finansial (LKMS) mau berbagi risiko dengan wirausahawan atas risiko usaha di sektor UMK.

7.2. LKMS Mengubah Pola Pikir Masyarakat

Persamaan LKMS atau BMT dengan LKM konvensional adalah berorientasi keuntungan (profit). Perbedaan keduanya adalah bahwa BMT menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli yang berdasarkan ajaran agama dalam meraih keuntungan, sedangkan LKM konvensional memakai sistem bunga. Untuk beberapa hal, BMT mengadopsi konsep Grameen Bank, yaitu sebagian besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah didasarkan pada kepercayaan, dan bukan agunan. Staf BMT juga yang mendatangi nasabah dan bukan sebaliknya.

Pada beberapa kesempatan, BMT juga menggunakan sistem kelompok dalam pemberian pinjamannya. Meskipun belakangan, terutama kasus BMT Al-Karim, sistem kelompok (tanggung renteng) tidak lagi dijalankan karena lebih banyak macet. Perbedaannya dengan Grameen Bank adalah, BMT tidak menggunakan bunga, tapi bagi hasil. Meskipun tujuan keduanya sama-sama Islami, yaitu ingin mengentaskan kemiskinan. Selain itu, BMT menggunakan media pengajian di mesjid dan musholla sebagai ajang pembinaan nasabah agar terhindar dari kecurangan dan perilaku ketidakjujuran lainnya dalam berusaha (lihat Tabel 15).

Definisi kemiskinan secara budaya, meminjam istilah Sumodiningrat (1997: 19), memang agak menyudutkan kaum miskin. Masih terdapat pemahaman di masyarakat Muslim bahwa kemiskinan yang mereka jalani adalah takdir Tuhan. Sehingga perilaku mereka cenderung menyalahkan nasib yang tidak menyenangkan

itu, dan mengharap kelompok kaya untuk sesering mungkin memberikan bantuannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kemiskinan yang seperti itu tidak dapat dihilangkan hanya dengan pendekatan pemberian modal yang mudah saja. Melainkan, harus ada reformasi budaya di dalam memandang bahwa bekerja keras lebih mulia dibandingkan dengan mengharapkan belas kasih seseorang. Begitupun dalam memandang uang yang dipinjamkan dari lembaga keuangan. Sebagian nasabah ada yang memandang bahwa kalau modal itu berasal dari pemerintah maka tidak wajib dibayarkan karena uang itu asalnya dari masyarakat juga. Inilah salah satu tantangan LKM untuk bisa tetap bertahan.

“Sebab tutupnya BQ itu karena dua hal; BQ itu berdiri karena menerima penyertaan modal dari sebuah LSM asing. Ketika LSM itu tidak lagi memberikan suntikan dana, karena pengelolaan dana pinjamannya tidak profesional, maka BQ itupun tutup. Kedua, ada anggapan dari masyarakat bahwa jika mereka menerima dana bantuan yang sifatnya hibah, maka tidak wajib untuk mengembalikannya. Anggapan ini santer setelah tragedi tsunami, yaitu ketika puluhan LSM dari negara asing memberikan bantuan cuma-cuma (dalam bentuk hibah) kepada para pengusaha tambak yang tambaknya hancur akibat tsunami. Jadi kalau ada LKM sejenis yang memberikan bantuan dana bergulir maka kecil kemungkinan akan balik. Ini yang merusak perkembangan LKM di daerah ini.”¹

Pernyataan di atas terbukti dalam beberapa kasus di Aceh. Misalnya, terdapat sebuah Baitul Qiradh (BQ) di Aceh Utara yang tutup karena dana yang digulirkan bagi pengusaha tambak, petani ternak dan padi dalam bentuk hibah dari sebuah LSM asing tidak dikembalikan oleh masyarakat (kalau tidak salah GTZ, LSM dari Jerman). Masyarakat yang penulis temui dengan dibantu penjelasan dari keuchick-nya beralasan untuk tidak mengembalikan dana yang dipinjamkan karena sumber dana BQ tersebut berasal dari pemerintah asing yang semestinya dihibahkan saja kepada mereka yang menjadi korban bencana tsunami.

¹ Wawancara dengan Muhib, manajer bantuan keuangan mikro dari Yayasan Insan Cita Madani (YICM) di Banda Aceh, 20 November 2008. Tulisan dalam kurung adalah kata-kata penulis sendiri.

7.3. Pensyaratan Agunan dalam Pembiayaan: Maslahat atau Muslihat

Kedua LKMS yang dikaji ini, baik di Jakarta dan di Aceh menunjukkan bahwa perkembangan jumlah BMT yang besar di Indonesia menimbulkan harapan dan juga pandangan yang buruk terhadap BMT. Misalnya, terdapat pandangan bahwa BMT hanya mengadopsi sistem perbankan konvensional, hanya memodifikasi akad-akadnya dengan sistem syariah, tapi substansinya sama saja dengan sistem perbankan konvensional, yaitu mengejar profit yang besar. Sebagai contoh, BMT tidak memberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil) jika seorang nasabah atau calon nasabah tidak mempunyai agunan atau agunannya tidak sepadan dengan modal usaha yang diminta. Begitupun, staf BMT dalam menjelaskan bagi hasil dan margin keuntungan yang dibebankan kepada setiap produk layanan keuangannya memakai analogi atau ilustrasi sistem konvensional. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah (jual beli), misalnya pembelian motor untuk usaha, maka agunannya adalah BPKB motor yang bersangkutan.² Mengenai persyaratan agunan ini, Sulayman Hayyun mengatakan:

”Hal ini terkait dengan tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap nasabah yang baru pertama kali meminta pinjaman. Dan umumnya, jenis pembiayaan yang kita pilih adalah murabahah karena ada jaminan yang kita pegang jika suatu saat nanti si nasabah berkelit untuk tidak membayar pinjamannya. Sementara nasabah yang sudah lama menjadi anggota, sudah terjalin kepercayaan dan memiliki catatan yang bagus dalam pengembalian pinjaman, biasanya kami tawarkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Adanya jaminan bagi pembiayaan kendaraan bermotor agar pembiayaan konsumtif dikurangi.”³

Untuk kasus BMT Al-Karim, sebagian besar model murabahah yang dilaksanakan disesuaikan dengan usaha para nasabah. Misalnya, nasabah yang berprofesi pedagang sayuran, maka yang bersangkutan dikenakan sistem *waqalah* (menggunakan agen atau wakil) dalam pengadaan sayuran yang akan dijual. BMT Al-Karim memberikan kepercayaan kepada pedagang sendiri untuk membeli bahan

² Wawancara 24 April 2009.

³ Wawancara 24 April 2009.

baku itu di pasar yang sudah menjadi langganannya. Setelah itu, bukti hasil pembelian bahan baku itu diserahkan kepada BMT Al-Karim untuk dibayarkan secara kontan ke tempat pembelian bahan baku tadi. Harga beli bahan baku itu di *mark-up* oleh BMT, atau dengan harga yang sudah ditambahkan, kemudian mewajibkan kepada nasabah untuk melunasinya kepada BMT Al-Karim secara tangguh baik jatuh tempo atau cicilan (pembiayaan jual beli). Harga yang sudah ditambahkan itu dinamakan margin keuntungan. Istilah pembayaran tangguh ini relatif sama dengan istilah kredit, dan margin keuntungan sama dengan "bunga" pada LKM konvensional. Kemiripan inilah yang membuat sebagian masyarakat menganggap BMT sama saja dengan LKM konvensional.

Sementara itu, budaya pencatatan (pembukuan) terutama kondisi keuangan usaha tergolong masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Hal ini menjadi penyebab mengapa akad *mudharabah* (bagi hasil) tidak bisa dipakai, atau kurang digunakan oleh BMT saat ini, begitupun perbankan syariah. Dalam skema *mudharabah*, pihak BMT dari awalnya memang dirancang untuk menanggung kerugian yang timbul dari usaha yang dikelola peminjam. Tapi kalau pencatatan tentang neraca keuangan usaha tersebut tidak rapi dan kacau, maka sulit bagi lembaga keuangan untuk mencari tahu sebab-sebab suatu usaha merugi atau untung. Oleh karena itu, wajar saja jika BMT memberikan agunan dan proses administrasi awal karena inilah mekanisme yang paling bagus untuk mengurangi perilaku menyimpang dari pelaku UMKM (*moral hazard*).

Selain itu, adanya agunan atau jaminan juga akan meningkatkan kemauan dari nasabah agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya sehingga mampu mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, BMT tidak hanya memberikan pinjaman tapi juga memberikan pelatihan tentang berusaha yang baik, pembukuan keuangan rapi, memberikan informasi tentang jaringan pasar produk (*market network*), informasi mengenai akses modal ke perbankan, informasi mengenai peluang pasar bagi produk UMKM, dan jenis-jenis usaha yang produktif lainnya,

serta penanaman moral berusaha melalui pengajian bagi para nasabahnya yang dari kaum marjinal yang baru saja mengambil fasilitas pinjaman atau pembiayaan.

Jika kepercayaan sudah tertanam antara pengelola BMT dan nasabah, maka pada pinjaman yang kedua atau ketiga, agunan bisa dikurangi secara bertahap (nilai barang yang diagunkan) hingga nol. Pada prakteknya, banyak juga BMT-BMT yang memiliki derajat kedekatan yang tinggi dengan nasabah mereka yang miskin dan bahkan sangat mengenali karakter si peminjam yang marginal, dan terjalin hubungan yang baik di sana. Dalam usaha, *trust* tentulah faktor yang amat berperan. Pinjam-meminjam uang relatif lebih mudah karena sudah ada *trust* di antara LKM dengan nasabah. Oleh karena itu, “*trust* itu tidaklah muncul dalam waktu sekejap, tapi melalui proses pengenalan yang lama,” imbuh Sulayman Hayyun. BMT tidak akan memberikan beban jaminan yang berat pula (di satu sisi BMT juga harus lebih berani) dimana jaminan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah.

Dalam hal pembiayaan misalnya, BMT melakukan beberapa hal yaitu; fase permulaan pembiayaan, fase masa pembiayaan, dan fase setelah pembiayaan. Pada fase permulaan pembiayaan meliputi: permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan disertai syarat-syarat yang ditetapkan BMT, selanjutnya dilakukan proses analisis pembiayaan permulaan oleh komite pembiayaan. Jika rapat komite pembiayaan menyetujui, maka akan dilanjutkan dengan survey kepada nasabah yang di lakukan oleh surveyor dari pihak BMT. Data-data yang diperoleh dari survey ke nasabah kemudian dibawa ke rapat komite pembiayaan yang anggotanya terdiri dari ketua pemasaran, surveyor, bagian keuangan dan staf pemasaran.

Apabila suatu permohonan telah diluluskan oleh komite pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan dengan tahap-tahap seperti berikut: (1) Pembuatan kesepakatan dengan nasabah (termasuk di dalamnya perundingan tentang margin keuntungan, model pembayaran angsuran, pengikatan jaminan dan sebagainya). (2) Pengikatan akad pembiayaan. (3) Pembacaan akad yang dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa prosedur pembiayaan pada fase permulaan pembiayaan tidak didapati hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Syariah. Syarat-syarat yang

ditetapkan oleh pihak BMT dalam permohonan pembiayaan masih dalam batas yang dibolehkan oleh Syariah. Tindakan survey ke nasabah yang dilakukan oleh surveyor dari pihak BMT merupakan langkah berjaga-jaga untuk menghindari kelalaian nasabah, sekaligus salah satu bentuk dan wujud tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan para penabung dan investor di BMT, supaya pihak penabung dan pihak BMT tidak dirugikan karena kelalaian nasabah yang tidak bertanggungjawab. Sulayman Hayyun mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' (4): 58 yang artinya:

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, lakukan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Rapat komite pembiayaan dalam prosedur pembiayaan ini menjadi forum musyawarah untuk memutuskan permohonan pembiayaan mana yang diluluskan dan mana yang tidak. Keputusan yang diambil dalam forum musyawarah yang melibatkan banyak pihak dan pakar dalam bidang masing-masing akan menghasilkan keputusan yang menjadi pegangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat komite pembiayaan ini juga merupakan salah satu bentuk dan wujud tanggungjawab pihak BMT terhadap amanah yang diberikan para penabung di BMT supaya pihak penabung dan pihak BMT tidak dirugikan karena kelalaian nasabah yang tidak bertanggungjawab. Tindakan yang demikian ini bertepatan dengan Al-Qur'an dalam Surah al-Nisa' (4): 58 tersebut.

Tindakan BMT untuk membuat kesepakatan dengan nasabah (termasuk di dalamnya negosiasi tentang margin keuntungan dan bagi hasil, model pembayaran angsuran, pengikatan jaminan dan sebagainya) menunjukkan bahwa akad pembiayaan antara pihak BMT dan nasabah pembiayaan dilaksanakan berasaskan kesepakatan dan kerelaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak (*'antaradin minkum*) (Al-Qur'an surah Al-Nisa' (4): 29).

Pembacaan akad pembiayaan yang dihadiri saksi dari kedua belah pihak yang menjadi bagian prosedur pembiayaan di BMT semakin mengukuhkan asumsi bahwa akad pembiayaan yang dibuat antara BMT dan nasabah pembiayaan merupakan hasil kesepakatan dan keridaan dari kedua belah pihak. Tindakan ini menunjukkan sikap hati-hati pihak BMT terhadap uang simpanan anggota yang merupakan amanah bagi pihak BMT untuk menginvestasikan secara halal dan menguntungkan, di samping itu akan memberikan kesadaran bagi pihak nasabah pembiayaan untuk menepati akad yang disepakati, terutamanya dalam hal pembayaran angsuran, karena disaksikan oleh para saksi yang membolehkan nasabah didakwa di pengadilan jika ia lalai atau mungkir janji. Baik Sulayman Hayun dan Nora Faulina mengaku bahwa tindakan pihak BMT ini sesuai dengan Al-Qur'an surah 'Ali 'Imran (3): 159 dan Surah al-Syura (42): 38.

Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha dari lembaga keuangan formal seperti perbankan menjadi potensi pasar yang besar bagi LKMS seperti BMT untuk berkembang. Tapi kalau praktek LKMS hampir mirip dengan perbankan, maka masyarakat akan berpersepsi buruk. Ungkap Sulayman Hayyun tentang hal ini:

“Jangan selalu membandingkan kami (BMT) dengan bank, ya bedalah. Yang jelas kami lebih baik dari bank, misalnya, pencairan pinjaman mudah dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel karena disesuaikan dengan aliran keuntungan (*cashflow*) peminjam. Selain itu, penagihan dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan, tergantung kesepakatan, dengan cara BMT yang mendatangi peminjam di tempat usahanya.”⁴

Kesan pertama yang muncul adalah bunga yang ditetapkan perbankan yang sekitar 10 - 13% pertahun lebih rendah dari margin keuntungan yang ditetapkan BMT sekitar 18 - 24% atau 1.5 - 2.0% perbulan untuk pinjaman yang berkisar antara Rp.100 ribu hingga Rp. 20 juta. Tapi dengan persyaratan kredit yang lebih mudah dan murah serta resiko macet yang tinggi, maka kredit BMT masih lebih baik dari bank.

⁴ Wawancara tgl 30 April 2009.

7.4. Pencitraan LKMS yang Positif: Persepsi Nasabah

Dari data di lapangan, tidak sedikit nasabah yang belum memahami konsep bagi hasil pada LKMS. Pada umumnya nasabah sudah pernah mendengar istilah bagi hasil dalam transaksi di LKMS seperti BMT, hanya maksud dari bagi hasil terutama dalam istilah bahasa Arabnya seperti mudharabah dan musyarakah yang kadang belum dipahami. Dari hasil wawancara terhadap 12 nasabah BMT Al-Karim Cipulir, hanya satu yang menyatakan mengenal produk keuangan BMT. Tapi, ketika penulis menanyakan apakah bagi hasil lebih baik dari bunga pinjaman, maka terdapat 6 nasabah dari 10 yang berhasil ditanyai menyatakan bagi hasil lebih baik. Sedangkan pada LKMS di Banda Aceh, keseluruhan 14 nasabah yang diwawancarai menyatakan bagi hasil lebih baik.

Nasabah yang kurang paham menyatakan pernah mendengar istilah nisbah bagi hasil pada saat akan melakukan akad pembiayaan mudharabah, tetapi maksud sebenarnya tidak tahu. Mereka mempunyai persepsi bahwa didalam pembiayaan mudharabah tidak ada bunga dan sebagai gantinya adalah bagi hasil. Akan tetapi bagaimana prosedur pelaksanaan nisbah bagi hasil itu, nasabah tersebut menyatakan kurang paham, karena yang lebih penting bagi mereka adalah mendapat pinjaman modal untuk usahanya dengan mudah, sedangkan untuk bagi hasilnya dipercayakan pada perhitungan yang dilakukan oleh pihak BMT. Nasabah memang lebih peduli terhadap kemudahan memperoleh pinjaman. Berikut cerita pengalaman seorang nasabah BMT Al-Karim yang sudah sekitar 7 tahun menjadi nasabah pembiayaan:

“Saya meminjam ke BMT Al-Karim sudah tahunan, saya bayar simpanan wajib dan pokok, cuma saya kagak tahu tuh hitung-hitungannya perbulan dapat berapa, katanya bagi hasil. Tapi saya kagak peduli, yang penting kalau butuh pinjaman, saya dikasih. Tahun pertama dulu emang agak sulit, pakai jaminan segala. Tapi setelah saya lunasinnya cepat dan tepat waktu, pinjaman berikut jadi gampang bahkan jumlahnya digedein (ditingkatkan), kagak pake jaminan-jaminan lagi.”⁵

⁵ Wawancara di kiosnya tanggal 18 Mei 2009.

Nasabah yang berprofesi sebagai pedagang kelontong di Pasar Blok A, Kebayoran Baru ini sudah menjadi nasabah sejak BMT Al-Karim masih berkantor di Masjid Pondok Indah. Meskipun BMT Al-Karim sudah berpindah kantor ke Cipulir, nasabah ini masih setia menjadi nasabahnya. Wawancara berikut menceritakan bagaimana proses nasabah ini menerima pembiayaan jual beli (*murabahah*) dari BMT Al-Karim:

“Saya pernah berencana membeli motor honda untuk keperluan operasional usaha saya. Harga motor Rp. 12 juta, kemudian saya mengajukan permohonan kepada pihak BMT. Setelah dipertimbangkan dengan baik bersama pengurus manajemen, BMT memutuskan untuk mengabulkan permohonan itu. Pihak BMT menyuruh saya membayar DP motor itu sejumlah Rp. 1 juta, kwitansi pembayaran DP itu saya serahkan kepada BMT lalu dihitung berapa sisa harga motor yang saya harus lunasi. Pihak BMT kemudian menetapkan harga motor Honda itu sebesar Rp. 18 juta, jadi terdapat selisih Rp. 6 juta yang merupakan nilai tambahan (*mark-up*). Jadi yang saya bayar adalah harga pokok ditambah Rp. 6 juta. Dalam proses ini saya ditanyai untuk membayar secara jatuh tempo (*murabahah*) atau cicilan (BBA), terserah lamanya, apakah setahun hingga 4 tahun, begitupun jumlah nominalnya.”⁶

Dengan alasan untuk menjamin perolehan keuntungan, diterapkanlah *aqad murabahah*, dimana BMT seperti secara langsung membeli motor yang dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, harga motor Rp. 12 juta tersebut dijual kembali kepada nasabah seharga Rp. 18 juta dengan ketentuan margin keuntungan sebesar 18% pertahun (Rp. 1.8 juta). Motor sebagaimana dimaksud BMT tidak semuanya ada dalam kenyataan. Apa yang dilakukan manajemen BMT dengan menerapkan *aqad murabahah* sehubungan dengan kebutuhan nasabah di atas, dan sisi syariah tidak dapat dibenarkan, karena dalam ketentuan syariah motor itu harus dalam kepemilikan penuh BMT, sementara motor yang dimaksud BMT bersifat fiktif, kendati ada unsur kerelaan dari pihak nasabah untuk menerapkan *aqad murabahah*. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur jual beli pada *aqad murabahah* pada contoh di atas maka pembiayaan tersebut tidak sah dalam ketentuan syariah. Namun, alasan yang disampaikan oleh Sulayman Hayyun adalah sebagai berikut:

⁶ Wawancara di kiosnya tanggal 18 Mei 2009.

”Kami tidak bisa menerapkan secara penuh salah satu syarat jual beli dalam syariah yaitu barang harus ada dan tidak fiktif, atau barang yang mau dijual harus dimiliki penuh oleh BMT. Tapi karena dalam aturan hukum jual beli di Indonesia, lembaga keuangan hanya sebatas sebagai lembaga perantara maka BMT kami tidak bisa melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan syariah.”⁷

Produk keuangan jual beli *murabahah* pada LKMS diatas yang secara praktek menerapkan pengambilan margin dianggap mirip dengan pengambilan bunga pada LKM konvensional. Pada kasus semacam ini, Abdullah Saeed (1999: 76-95), yang meneliti perbankan Islam di beberapa negara mengatakan bahwa kebanyakan bank Islam di dunia sekarang meninggalkan sistem bagi hasil dan lebih memilih sistem jual beli *murabahah*, yang memastikan untuk terhindar dari resiko macet dan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Bank-bank syariah ini menemukan bahwa sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* tidak menguntungkan lagi dalam konteks perbankan moderen (Mahmoud A. El-Gamal, 2005). Sebelumnya juga, Monzer Kaff (1978: 16) mengatakan bahwa aliansi antara praktisi lembaga keuangan syariah dengan *ulama* hanya memperkenalkan perubahan kosmetik (*cosmetic changes*) dan membiarkan struktur dasarnya tidak berubah dari model yang menerapkan bunga (ribawi).

Pengambilan margin keuntungan, pembayaran secara kredit dan persyaratan agunan yang menyebabkan melekatnya anggapan masyarakat bahwa LKMS sama halnya dengan LKM konvensional pada umumnya. Namun harus dicatat, meskipun bagi hasil belum diterapkan secara dominan, tetapi praktek bunga sudah bisa dihindarkan secara total. Dan ini setidaknya sudah memuaskan sebagian besar nasabah Muslim yang ingin bertransaksi dengan lembaga keuangan tanpa melanggar aturan agamanya. Selain itu, sasaran pembiayaan lembaga keuangan syariah hanya jenis usaha yang dianggap halal menurut syariah sudah sepenuhnya dijalankan seperti usaha yang tidak mengandung judi, minuman keras dan prostitusi serta usaha lainnya yang tidak melanggar syariah dan hukum nasional.

⁷ Wawancara 30 April 2009.

Kesimpulannya, LKMS berada dalam kondisi dilematis antara memenuhi aspirasi ummat Islam yang menginginkan lembaga keuangan Islam untuk lebih mengutamakan kesejahteraan sosial ummat Islam dan peningkatan tingkat perekonomian masyarakat miskin dengan lebih mengedepankan perolehan keuntungan agar lembaga bisa berkembang. Untuk memenuhi aspirasi ummat Islam, LKMS harus memaksimalkan penghimpunan ZIS dari masyarakat dan dari lembaga pengumpul zakat seperti BAZ dan LAZ sehingga dana sosial terkumpul dalam jumlah besar untuk membiayai produk *qardhul hasanah* (pembeayaan kebajikan) bagi pengusaha mikro dan kecil.

Sedangkan untuk membangun pencitraan yang positif dari masyarakat penerima manfaat, maka LKMS seperti BMT sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut; (1) Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama mensyaratkan agunan (*collateral*) dan tidak menerapkan proses administrasi yang formal dan menyulitkan, (2) Mengarahkan sasaran jasa keuangan dan kreditnya kepada masyarakat miskin dan pengusaha mikro saja, agar format jasa yang diberikan bisa disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut, (3) Menggunakan pendekatan kelompok baik dengan ataupun tidak dengan sistem tanggung renteng yang mengutamakan pola hubungan kenal dekat sebagai mekanisme kontrol dalam mengelola resiko kredit macet, dan (4) Memberikan pembiayaan yang melingkupi kegiatan produktif dan konsumtif, memberikan pendampingan dan pendidikan, pelatihan pembukuan dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat sasaran (Ashari, 2006: 146-164).

7.5. Lembaga Pembina BMT

Dengan jumlah BMT saat ini yang berkisar 3.200-an, BMT membutuhkan wadah perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar BMT ataupun penghubung BMT dan lembaga keuangan yang lebih besar baik bank pemerintah maupun bank swasta. Upaya ini dimulai dengan didirikannya beberapa lembaga pembina BMT seperti Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha

Kecil (Pinbuk) maupun BMT Center Dompot Dhuafa (DD) Republika, dan LAZNAS BMT. Saat ini, lembaga pembina BMT yang intensif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap BMT-BMT yang telah dan akan berdiri adalah Pinbuk dan LAZNAS BMT. Lembaga yang kedua ini didirikan oleh orang-orang Pinbuk sendiri, sehingga masyarakat sering menganggap kedua lembaga ini sama saja. Kedua lembaga ini juga beralamat sama yaitu di Gedung ICMI, di Jalan Warung Jati Timur nomor 1, Jakarta Selatan. Sejak didirikan pada 1996 oleh Ketua ICMI, Ketua MUI dan Direktur Utama BMI, Pinbuk diamanahkan tugas besar untuk menumbuhkembangkan BMT di seluruh pelosok tanah air. Pinbuk telah memberdayakan para pengusaha kecil dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan alternatif yang berprinsip syariah di lapisan akar rumput (*grass root*) seperti BMT, Baitul Qiradh (BQ), Koperasi Syariah dan lain sebagainya. Sedangkan LAZNAS BMT telah aktif melakukan pendampingan (*advocacy*) BMT selama 7 tahun terakhir di Indonesia.

Menurut sejarah, LAZNAS BMT (Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal wat Tamwil) didirikan pada tahun 2002 oleh Ketua Umum ICMI, Ketua MUI dan Direktur BMI. Lembaga ini lahir dari rahim yang sama yaitu dari ICMI, dan menjalankan program pembinaan BMT yang selama ini dijalankan oleh PINBUK. Lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan masyarakat plus lembaga amil (pengumpul) zakat nasional. Melalui jaringan yang sudah ada di masyarakat, LAZNAS BMT memperkuat program pengembangan ekonomi produktif melalui pendampingan yang professional, berkelanjutan, asistensi dan pembinaan teknis, manajemen BMT, pengusaha kecil anggota/masyarakat (*community base development*) yang berkelanjutan (*sustainable*) dan sesuai dengan kearifan masyarakat lokal. Lembaga ini juga menjalankan fungsi pengumpulan zakat/infaq/sadaqah (ZIS) secara periodik, meskipun belum berjalan maksimal.

Sampai saat ini, jaringan BMT yang berkembang dalam binaan LAZNAS BMT telah mencapai 3.122 BMT yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.⁸

Sebagai rumah sosial atau baitul maal, LAZNAS BMT telah menyalurkan dana masyarakat yang bersumber dari ZIS kepada pengusaha kecil mikro sebagai modal usaha produktif dan beasiswa bagi keluarga fakir miskin. Pola pemanfaatan modal bergulir dijalankan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah muqayyadah* (bagi hasil) dan *wadi'ah muqayyadah* (tabungan bagi hasil), yang pelaksanaannya didampingi oleh tenaga-tenaga lapangan. Selain itu, LAZNAS BMT menyalurkan pembiayaan komersial dari sumber-sumber lembaga keuangan atau perbankan syariah yang menggunakan pendekatan *executing agent* atau *chanelling agent* kepada pengusaha mikro anggota BMT jaringan LAZNAS BMT. Tahun 2005, LAZNAS BMT bekerjasama dengan Pimpinan Dayah (Ponpes) Darussa'adah, Teupin Raya, Pidie, Aceh untuk mengembangkan BMT berbasis Pesantren. Dayah ini memiliki 300 cabang di seluruh Aceh, Malaysia dan Arab Saudi.⁹

Sedangkan Pinbuk bekerjasama dengan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam mengembangkan BMT dengan berbasis *online*. Seluruh BMT yang tergabung dalam jaringan ini dapat di akses oleh masyarakat di tempat masing-masing yang terdekat. Jaringan ini akan mempermudah masyarakat untuk mengakses tabungannya di BMT. Sehingga diharapkan pertumbuhannya lebih cepat, dan masyarakat akan merasakan keuntungan BMT. Hingga saat ini kerjasama yang dilakukan oleh Pinbuk dan Pemda Agam telah terbentuk 82 BMT di 82 Nagari. Awal pembentukan di tahun 2006 terbentuk 16 BMT di 16 nagari. Tahun 2007 telah terbentuk 20 BMT di 20 nagari, dan tahun 2008 telah dibentuk 46 BMT di 46 Nagari. Sehingga jumlah keseluruhan telah terbentuk BMT sebanyak 82 BMT di 82 Nagari. Kerjasama ini

⁸ Wawancara dengan Baihaki Abdul Madjid, 10 November 2008, Direktur LAZNAS BMT (lulusan Kedokteran Hewan Unsyiah Kuala, Banda Aceh, 10 tahun lebih bergelut di bidang pemberdayaan LKMS, pengurus ICMI (2005-2010). Baihaki dibantu oleh beberapa stafnya seperti; Muzakkir Muannas (lulusan IAIN Alaudin Makassar, Direktur BMT BUS Cab. Jakarta; Dindin Syafruddin, lulusan Teknik Sipil UI; Ahmad Sani, lulusan Fak Ekonomi USU; Muzakhir Rida, lulusan Fak Pertanian USU, pendiri BMT Bina Insan Cita (BIC) Jakarta.

⁹ Wawancara dengan Baihaki Abdul Madjid, 10 November 2008.

dilakukan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Agam dengan berbasiskan masjid.

Dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), Pinbuk berencana mendirikan sebanyak 525 BMT tahun 2007. Kerjasama ini dalam rangka untuk mewujudkan 10 ribu BMT pada tahun 2010 ("Ekonomi Bisnis Syariah", *Republika*, 2 April 2007). Selain itu, untuk mengatasi persoalan permodalan, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Information Technology* (IT) diwajibkan bagi kebanyakan BMT sebagai syarat operasional BMT. Solusinya, Pinbuk menawarkan BMT *Share* kepada BMT yang akan dibentuk. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa BMT *Share* merupakan hasil kerjasama antara Pinbuk dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Di BMT *Share* ini, masyarakat yang ingin mendirikan BMT dilatih secara khusus serta diberikan *hardware* maupun *software* bagaimana mendirikan sebuah BMT. Dengan BMT *Share* ini, masyarakat tidak mengalami kesulitan mengoperasikan BMT. Untuk menjadi anggota BMT *Share* sangat mudah. Jika legalitas BMT dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau sudah mendapatkan izin dari Dinas Koperasi setempat dan berbadan hukum, BMT bersangkutan langsung mengajukan surat permohonan ke Pinbuk. Minimal modal operasional yang harus dimiliki oleh BMT bersangkutan sebesar Rp.75.000.000. Sedangkan Pinbuk memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000. BMT *Share* memiliki peran yang penting dalam mengembangkan UMKM di masyarakat, karena BMT *Share* menjadi sebuah solusi ditengah peran perbankan yang memberikan porsi sedikit dalam pembiayaannya kepada pelaku UMKM. Selain itu, BMT *Share* ini sekaligus memberikan mediasi ketika bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami kesulitan pembiayaan di tingkat mikro.¹⁰

Departemen Sosial juga bekerjasama dengan Pinbuk dalam membentuk kelompok usaha bersama atau KUBE di seluruh Indonesia. Alokasi dana untuk pembentukan KUBE ini pada tahun 2006 mencapai Rp. 25 miliar. Dari data yang ada pada Departemen Sosial, sudah terdapat 20 ribu KUBE di seluruh Indonesia dengan

¹⁰ Wawancara dengan Aslihan Burhan, Direktur Eksekutif Pinbuk, tanggal 10 Maret 2009.

menjangkau sekitar 28 ribu KK fakir miskin. Ditargetkan pada tahun 2010 nanti, jumlah KK fakir miskin yang bisa menerima manfaat dari program ini berjumlah 3 juta KK atau 12,6 juta orang fakir miskin, dan terbentuknya 300 ribu KUBE dan juga berdirinya 500 LKMS (Harry Hikmat, 2006).

7.6. Pentingnya Membentuk Lembaga Pengawas

Banyak orang menaruh harapan terhadap keberadaan LKMS untuk menjadi lembaga penyedia kredit alternatif bagi masyarakat pelaku UMK. Namun banyak juga yang pesimis karena kondisi dan kapasitas kelembagaan setiap LKMS berbeda-beda, ada yang sudah sangat mapan dengan jumlah asset yang besar, SDM yang handal dan sistem *Information Technology* (IT) yang sudah canggih, tapi ada LKMS yang SDM-nya tidak becus dan tidak amanah (*moral hazard*), juga manajemen organisasi yang masih sangat sederhana dengan jumlah asset yang baru jutaan. Jadi, selain kita mendengar cerita sukses BMT, juga tidak sedikit cerita gagalnya. Oleh karena kondisi LKMS yang beragam tersebut, terbersit wacana perlu adanya lembaga pengawas LKMS, selain lembaga pembina yang sudah ada.

Menurut Amin Azis, ada beberapa faktor yang menjadikan sebuah BMT tetap bisa melanjutkan kinerjanya adalah: a). secara operasional mampu melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara berkesinambungan, yang dilandasi oleh kekuatan ruhiyah yang memadai dari pengurus dan pengelolanya; b) adanya komitmen dan *ghirah* yang tinggi dari pendiri & pengelolanya, yang itupun berpangkal dari kesadaran ruhiyah yang cukup baik. c) didirikannya berorientasi pada landasan niat untuk beribadah pada Allah swt melalui penguatan ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan ummat; d) meluasnya dukungan dari para *aghnia* dan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk perusahaan-perusahaan yang ada disekitarnya; e). kemampuan manajemen dan keterampilan teknis lembaga keuangan pengurus dan pengelolanya yang didukung oleh pelatihan yang cukup dan lengkap meliputi teori, praktek dan MMQ (metoda memahami dan mengamalkan al Quran); f). mampu memelihara kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui hubungan emosional yang islami; g) pendiriannya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang antara lain tercermin

dalam yang ditetapkan oleh Pinbuk; h). kemampuan menghimpun dana dengan pendekatan pendekatan islami dan manusiawi; i) berusaha secara terus menerus menjadi lembaga penyambung dan pemelihara ukhuwwah islamiyah diantara pengurus, pengelola, pokusma (“Kelompok Usaha Muamalah”) dan anggotanya. Menurut Amin Azis lagi, jika terdapat BMT yang kurang bahkan gagal beroperasi antara lain adalah karena tidak mengikuti atau menyimpang dari persyaratan atau faktor-faktor keberhasilan yang disebutkan di atas.

“Mereka tidak memahami ruhnya BMT, mendirikan dan menjalankannya dengan hanya bermodal semangat dan keinginan semata tanpa penguasaan ruh (sifat-sifat kenabian seperti; *Siddiq, Fathonah, Amanah, dan Tabligh*), ilmu dan pengetahuan teknis serta manajemen BMT.”¹¹

M. Amin Azis yakin bahwa dengan penerapan konsep manajemen yang benar dan sesuai dengan kaidah manajemen keuangan yang moderen dan tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam maka setiap BMT akan terus bertahan dan berkelanjutan. Terdapat banyak BMT yang sukses menjalankan petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Pinbuk. Tapi yang spektakuler adalah BMT di Lasem, yaitu BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), yang didirikan tahun 1995, dan beroperasi di daerah pesisir utara Jawa, Lasem, diantara nelayan-nelayan kecil. Pemrakarsanya adalah Abdullah Yazid, jebolan Universitas Muhammadiyah Solo. Pada awal berdirinya, Abdullah berhasil menggerakkan lebih dari 20 para pendiri dengan mengumpulkan modal awal Rp. 10 juta. Pada April 2004, BMT BUS telah memiliki asset Rp. 17,1 Milyar, dengan modal sendiri mencapai Rp. 3,5 Milyar yang dari segi penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sudah sangat memadai (lebih dari 20%). BMT ini mendapat pinjaman dari Bank dan PNM hanya berjumlah Rp. 2,3 Milyar, yang berarti sekitar Rp. 14,8 Milyar adalah dana masyarakat yang terakumulasikan dari masyarakat pesisir tersebut. BMT BUS telah memiliki kantor sendiri yang cukup indah terletak di pinggir jalan raya Pantura di Lasem. Di BMT ini sekarang dilaksanakan pendidikan *Community Leaders Program* untuk karyawan-karyawan BMT BUS dan BMT-BMT lain di sekitarnya, bekerjasama dengan *Institute for*

¹¹ Wawancara dengan M. Amin Azis, tokoh pendiri BMI dan PINBUK, 12 Juli 2009.

Community Leaders (ICL) dan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung (Unissula).

Cerita sukses BMT ini menjadikan referensi bagi pemerintah dan dunia perbankan untuk dapat menjadikan LKMS ini sebagai lembaga perantara untuk menyalurkan layanan keuangannya kepada masyarakat kecil. Hanya saja, tidak sedikit LKMS yang berdiri dan belum memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan misalnya oleh Pinbuk. Syarat-syarat itu antara lain adalah; LKMS yang bersangkutan sudah berbadan hukum, sudah beroperasi minimal dua tahun, manajemen dan keuangan sehat, dan sudah didaftarkan ke Pinbuk, sebagai salah satu lembaga pembina BMT, lalu Kementerian Negara Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi untuk diberikan izin operasi sebagai koperasi dengan prinsip syariah.

Dari segi status hukum kelembagaan, LKMS terdiri dari dua, non-formal dan informal. Yang pertama disebut non-formal karena bersifat non-bank tapi berbadan hukum koperasi sehingga tunduk pada UU perkoperasian, dan yang kedua disebut informal karena didirikan oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau yayasan yang terbentuk di masyarakat sekitar mesjid atau musholla, sehingga terkadang LKMS yang kedua ini berbadan hukum yayasan. LKMS yang kedua masuk dalam RUU LKM yang sedang diperjuangkan untuk disahkan di DPR. Adanya dualisme payung hukum ini memerlukan perhatian dari pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembinaan dan pengawasannya. Dari segi pembinaan, LKMS yang berbadan hukum koperasi dikategorikan sebagai koperasi syariah. Dari segi pelaksanaannya, LKMS memiliki masalah, karena menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota tetap. LKMS berkelit bahwa jenis anggotanya terdiri dari anggota tetap dan anggota binaan (atau sering juga disebut calon anggota, sebagaimana pada kasus BMT Al-Karim dan BQ BBM). Yang kedua ini bisanya hanya menabung tapi tidak mendapatkan porsi bagi hasil, atau jenis tabungan *wadi'ah*. Oleh karena itu, UU Perkoperasian perlu direvisi agar dapat mengakomodasi sistem manajemen koperasi yang beroperasi secara syariah ini. Begitupun terhadap RUU LKM yang sekarang sedang berada di DPR, keberadaan LKMS dengan segala keistimewaannya perlu dibedakan dengan LKM konvensional,

karena keduanya berbeda secara prinsip meskipun keduanya sama-sama menyediakan pembiayaan mikro.

Pelayanan keuangan mikro di Indonesia masih dihadapkan pada banyaknya kendala, terutama yang dihadapi oleh LKMS baik yang formal seperti yang berbadan hukum koperasi maupun yang non-formal dan informal. Permasalahan tersebut antara lain menyangkut belum adanya UU LKM, masalah permodalan, sumber pembiayaan, kelembagaan, manajemen dan kualitas sumber daya manusia. LKMS tidak dapat melakukan mobilisasi dana karena status hukumnya yang belum jelas. Yang berbadan hukum koperasi, LKMS hanya boleh menghimpun dana dari anggotanya saja. Akhirnya, terdapat banyak LKMS yang melakukan inovasi walaupun agak melanggar UU Perkoperasian dengan memasukkan nasabah penabung yang belum menjadi anggota dengan istilah calon anggota atau 'nasabah binaan'. Dukungan teknis yang tersedia bagi kegiatan keuangan mikro serta upaya pengembangan kapasitas oleh pemerintah atau BI juga masih terbatas.

Banyaknya LKMS yang belum memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku akan memberikan citra yang negatif terhadap LKMS secara keseluruhan sebagai lembaga alternatif pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, ide tentang lembaga pengawas BMT sangat masuk akal untuk dibentuk. Namun, Banyak yang ragu juga kalau LKMS ini bisa diawasi, karena sebagian belum berbadan hukum, umumnya berbasis di masjid, ormas-ormas Islam, dan kelompok swadaya masyarakat. Tapi bagi, Aris Mufti, ketua Absindo, mengatakan bahwa pengawasan LKMS, seperti BMT, bisa dilakukan. '

"Pengawasan BMT tidak sulit dan mungkin dilakukan. Itu terjadi di negara-negara yang peduli pada pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa negara miskin dan berkembang memiliki lembaga pengawas LKM yang dikenal dengan Apex Bank. Lembaga tersebut dapat berupa bank atau lembaga dengan segmentasi usaha mikro dan kecil. Beberapa negara yang memiliki Apex Bank adalah India, Bangladesh, Brazil, dan Nepal. Tapi, istilah Apex Bank di masing-masing negara berbeda" (Harian *Republika*, Rabu, 2 Agustus 2009).

Menurut Aries, pengawasan di sejumlah negara tersebut terbukti efektif dalam mendorong upaya pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Sehingga, sektor ekonomi mikro dan kecil di sejumlah negara tersebut berkembang signifikan. Terkait dengan potensi penyelewengan, menurut Aries, hal tersebut tidak akan terjadi bila terdapat regulasi dan lembaga yang melakukan pengawasan. Bahkan, regulasi dibuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Terkait lembaga pengawas, kata dia, terdapat sejumlah lembaga yang berpotensi menjadi pengawas. Mereka adalah Bank Rakyat Indonesia, Departemen Koperasi dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Depkop dan KUKM), dan PNM (Harian *Republika*, Rabu, 2 Agustus 2009).

Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia Absindo meluncurkan Instrumen baru bernama APEX BMT. Diluncurkannya APEX BMT sebagai induk BMT adalah dengan maksud untuk menyatukan BMT-BMT seluruh Indonesia melakukan penetrasi ke desa-desa untuk menghidupkan gairah perekonomian di desa-desa sebagai solusi baru ditengah ketidak menentuan system perbankan hari ini. Launching APEX BMT yang diselenggarakan di INKOPSYA PNM BMT akan memperkuat penegasan Aris Mufti yang setuju tentang perlunya lembaga pengawas BMT. Selain itu, untuk memberdayakan BMT dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masyarakat, Absindo juga memelopori sistem interkoneksi BMT. Dalam sistem interkoneksi tersebut semua BMT bisa terintegrasi dalam sistem IT online yang bisa melakukan transaksi keuangan. Sistem itu dilakukan, untuk menjawab permasalahan BMT yang selama ini kurang profesional dan modern. Aries Mufti dalam acara seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dengan tema "Pemberdayaan Microfinance Syariah dalam Pengembangan UMKM" di gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta, menjelaskan sistem interkoneksi tersebut diluncurkan pada tanggal 17 Ramadhan 1430 H (bulan puasa tahun 2009). Targetnya di 4 wilayah yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY dan Kalimantan Timur. "Dari keempat wilayah itu selanjutnya di tahun 2010 akan dikembangkan—diseluruh BMT se Indonesia. Ide pembuatan interkoneksi BMT, tambah Aries Mufti, agar BMT yang banyak berdiri diseluruh Indonesia memiliki visi yang sama dalam memberdayakan sektor riil. Melalui sistem

interkoneksi tersebut BMT akan memiliki mesin ATM sendiri seperti bank modern serta jaringan networking seperti yang dimiliki oleh BCA atau BRI selama ini.

Untuk memperkenalkan sistem tersebut pada pelaku BMT, saat ini Absindo telah menjalin komunikasi dengan asosiasi dan lembaga yang memiliki komitmen pada pengembangan LKMS seperti PINBUK, BMT Centre, Inkopсыah dan lain-lain. Gagasan sistem interkoneksi yang diluncurkan oleh Absindo tersebut, akan membantu lembaga-lembaga pembina BMT seperti PINBUK, yang juga merupakan anggota Absindo, dalam pengembangan LKMS secara keseluruhan.

7.7. Lembaga Keuangan Mikro sebagai Solusi Kemiskinan di Indonesia

Keuangan mikro di Indonesia tidak hanya menyebar tetapi juga unik. Indonesia merupakan salah satu tempat pertama yang merumuskan keuangan mikro. Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah memberikan kredit pedesaan sejak tahun 1970-an dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah panjang bank di desa. Namun, tidak seperti pelopor keuangan mikro di negara seperti Bangladesh atau Bolivia, Indonesia tidak memiliki lembaga keuangan mikro non pemerintah yang besar. Di sebagian besar negara, keuangan mikro umumnya diberikan oleh LSM, beberapa yang kemudian dikonversi ke bank komersial. Keuangan mikro di Indonesia umumnya didominasi oleh bank milik negara atau bank komersial. Hasil dari ini adalah kebanyakan LKM mengharuskan agunan dan syarat-syarat yang lazim pada lembaga keuangan formal lainnya, keuangan mikro lebih berorientasi pada kelompok miskin yang disediakan di banyak negara-negara lain (Jay K Rosengard, *et al*, 2007: 43).

Pemerintah Indonesia telah mengakui keuangan mikro sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan departemen pemerintah memiliki banyak kegiatan keuangan mikro dimasukkan ke dalam program mereka. Sayangnya, banyak dari program ini yang dirancang dan telah dilaksanakan di tingkat lapangan oleh personil tak terlatih dan sangat miskin pengalaman sehingga berdampak pada pembayaran yang gagal dan membuat program tidak berkelanjutan. Akibatnya, walaupun

pinjaman yang disediakan ke sektor keuangan mikro di Indonesia besar, kelompok miskin masih sulit mengelola pinjaman secara berkelanjutan dan akhirnya tidak bisa lagi memperoleh akses ke layanan keuangan mikro lainnya.

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa pemerintah Indonesia banyak menggulirkan berbagai program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil (UMK). Tapi semua program tersebut tidak berhasil mengangkat pendapatan UMK karena tidak dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Peran negara sangat kuat, bersifat *top-down*, sehingga kebijakannya sering berubah-ubah ketika pejabat, terutama menteri, digantikan.

Sebagai lembaga keuangan mikro resmi terbesar di Indonesia, Bank negara BRI, yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai tugas berat. BRI memiliki unit desa (desa cabang) pada hampir semua kecamatan di Indonesia. Ada 128 cabang dan kantor unit desa di Aceh. Sementara BRI secara resmi tidak menawarkan pinjaman non-Agunan di bawah Rp. 3 juta, BRI umumnya menilai semua permohonan pinjaman berdasarkan jumlah peminjam agunan yang dapat menawarkan, biasanya hak atas tanah, mobil, atau motor. Ini berarti bahwa masyarakat miskin, yang memiliki sedikit atau tidak ada jaminan, tidak dapat meminjam dari bank dan jarang mencoba untuk meminta pinjaman dari BRI.

Meminjam uang lewat bank selalu jadi favorit, karena memang lebih memberikan kepastian yang lebih kepada calon nasabah kredit, tentunya bila persyaratan lengkap dan didukung rencana penggunaan dana yang akan dipinjam jelas. Bank hanya memilih nasabah dengan kriteria dan persyaratan lengkap dan didukung nilai agunan antara 125 – 150 persen dari nilai kredit. Dan, pinjaman biasanya ditetapkan pada 83 persen dari jumlah agunan yang diberikan. BRI unit sukses besar dalam menghimpun dana masyarakat terutama di pedesaan. Menariknya, BRI tidak memberikan kredit kepada masyarakat miskin, tapi menawarkan tabungan (Robinson, 2002). Hal inilah yang dianggap sebagai kegagalan BRI dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat melalui akses modal

usaha. Kehadiran LKM dengan demikian adalah untuk mengisi kekosongan tersebut (Klaus Maurer dan Hans Dieter Seibel. 2002).

Para aktivis BMT yang dijadikan sasaran studi mengakui bahwa BMT lahir dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan alternatif dan bebas bunga, sehingga masyarakat terhindar dari jeratan para rentenir dan memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa ke bank. BMT juga bertujuan untuk mendakwahkan cara berdagang atau berusaha yang Islami sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, yang juga dikenal sebagai pedagang. Sifat-sifat Nabi seperti dapat dipercaya (al-Amin) menjadi salah satu prinsip utama yang dijalankan oleh BMT. Selain itu, BMT hadir untuk menyediakan layanan keuangan dan kredit kepada UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank.

Menurut data Kementrian Koperasi dan UMKM bahwa pada tahun 2004 di Indonesia jumlah usaha skala mikro 41,8 juta, usaha kecil tercatat sebesar 0,588 juta usaha menengah 0,062 juta dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat 58 juta orang. Jumlah tersebut adalah 99,8 persen dari total usaha di Indonesia dengan pesentase tenaga kerja sebesar 99,6 dari total tenaga kerja. Tetapi dilihat dari produktifitasnya, kontribusi skala mikro dan kecil relative tertinggal dibandingkan usaha menengah apalagi usaha besar. Oleh karena itu, program penyaluran kredit untuk pengembangan usaha rakyat oleh pemerintah, bekerjasama dengan perbankan merupakan langkah positif dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi perekonomian daerah. Program ini sekaligus menunjukkan masih cukup besarnya komitmen pemerintah terhadap kehidupan masyarakat bawah yang umumnya menggantungkan hidup dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau juga dapat disebut usaha rakyat.

Beberapa potensi lain dari keberadaan LKM bisa diringkas dari pendapat Ashari (2006: 164), yaitu bahwa; (1) LKM umumnya berada di kawasan pedesaan sehingga dengan mudah diakses oleh petani atau pelaku UMKM di desa, (2) Petani dan pelaku UMKM lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur dalam mengajukan pinjaman, (3) Umumnya petani dan pelaku UMKM membutuhkan

kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan ketersediaan asset LKM, (4) LKM berlokasi dekat dengan petani dan pelaku UMKM sehingga LKM dapat memahami karakteristik dan budaya para nasabahnya sehingga dapat mengucurkan pinjaman tepat sasaran, dan (5) Adanya hubungan sosial budaya serta hubungan yang bersifat personal-emosional antara LKM dengan petani dan UMKM sehingga dapat mengurangi resiko gagal bayar dan perilaku menyimpang dalam pengembalian pinjaman (*moral hazard*).

7.8. Pengalaman LKM di Negara Lainnya

Pelajaran dari Mongolia dan Bangladesh bisa dibandingkan dengan pengalaman Indonesia melalui BRI Unit Desa. Ketiga Negara ini adalah contoh kasus bagaimana bank pertanian yang mempunyai peranan dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha skala mikro. Dyer, J., J.P.Morrow, and R. Young menyebutkan beberapa pelajaran dari studinya di Mongolia tersebut diantaranya adalah; (1) pihak manajemen secara politis harus independen dan mempunyai kualifikasi yang memadai; (2) posisi neraca keuangan harus jelas; (3) staf memerlukan pelatihan, insentif, dan proteksi dari tekanan politis; (4) pemasaran merupakan aspek kunci; (5) perantara keuangan masih bisa memperoleh keuntungan dari pelanggan atau pasar berpendapatan rendah; serta (6) memenuhi kebutuhan layanan keuangan pelanggan akan memberikan dampak ekonomi yang positif (Dyer.J.P.Morrow, and R. Young, 2004).

Sementara di Bangladesh, sukses Grameen Bank menjadi contoh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut data yang dikeluarkan Bank Dunia, pendapatan per kapita penduduk Bangladesh naik dari 280 dollar AS pada tahun 1995 menjadi 440 dollar AS pada tahun 2006. Grameen Bank yang didirikan tahun 1976 ini ikut andil dalam peningkatan pendapatan penduduk Bangladesh yang sebagian besarnya berada garis kemiskinan. Beberapa kunci sukses Grameen Bank adalah pemberian layanan keuangan dan kredit mikronya dilakukan secara profesional, tidak mengharuskan agunan bagi peminjam, dan bank yang mendatangi masyarakat bukan

sebaliknya. Agar supaya terhindar dari kredit macet, Grameen Bank menggunakan sistem kelompok solidaritas (atau mirip dengan *tanggung renteng* di Indonesia). Setiap kelompok berjumlah 5 orang. Kelompok-kelompok ini mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggota menjadi penjamin anggota lainnya. Penyaluran pinjaman memakai metode bertahap "2-2-1", yang nantinya ketua kelompok ("1") mendapat giliran belakangan, sebagai penjamin terakhir dan bertanggungjawab jika anggotanya tidak berhasil membayar pinjaman (Yunus, 2003: 235-243). Inilah mekanisme kontrol dan jaminan yang dijalankan oleh Grameen bank sebagai pengganti agunan fisik dan penalti yang lazim ada dalam perbankan konvensional. Yang terakhir adalah, nasabah Grameen Bank mayoritasnya adalah perempuan, yang berjumlah sekitar 95 persen dari total nasabahnya, dan dianggap berhasil mengubah nasib nasabahnya yang miskin sebesar 5 persen pertahun, dengan bunga harian 8 persen jika dibandingkan dengan rentenir 10 persen perhari (FORTUNE, February 5, 2007, 45).

Pengalaman Mongolio dan Bangladesh tersebut relatif sama dengan pengalaman BRI di Indonesia, terutama dalam penyaluran kredit murah ke petani, yang merupakan masyarakat dengan mayoritas berpendapatan rendah di Indonesia. Rudjito (2003) menyatakan bahwa sampai saat ini BRI unit merupakan lembaga pembiayaan mikro terbesar di Indonesia. Dari berbagai lembaga keuangan mikro tersebut, maka BRI Unit memberikan kredit paling besar (Rp 10,3 trilyun), kemudian diikuti oleh BPR (Rp. 5,1 trilyun), dan Pegadaian sebesar Rp 973 milyar. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman BRI yang selama 20 tahun lebih menyalurkan kredit ke kelompok mikro dengan jumlah besar adalah; (1) reformasi bank pemerintah dan pemanfaatan infrastruktur yang ada masih mungkin dilakukan pada periode waktu yang pendek; (2) memperluas layanan *micro banking* untuk menjamin keberlanjutan; (3) melakukan re-investasi keuntungan yang diperoleh untuk menjamin keberlanjutan (pembiayaan melalui kredit); serta (4) penyedia keuangan mikro membutuhkan kompetisi yang sehat (Klaus Maurer, 2004).

Sedangkan model keuangan mikro formal dibangun oleh lembaga keuangan formal seperti bank komersial, bank desa (atau untuk kasus di Indonesia mungkin semacam BPR) dan sebagainya. Sebagian besar lembaga keuangan yang memberikan pinjaman ke masyarakat miskin relatif tidak berhasil. Alasannya adalah keterbatasan pengetahuan (atau pemahaman) terhadap masyarakat miskin serta hubungan yang relatif renggang antara lembaga formal dengan lembaga informal. Pengalaman Grammen adalah contoh model yang telah mampu mentransformasi dari model informal ke model formal dalam pemberian kredit mikro ke masyarakat miskin (Albu, M., A. Rob dan A. Chowdhury, 2003). Apapun modelnya, koperasi, BMT atau BPR, lembaga keuangan mikro atau LKM mempunyai tugas utama menyalurkan pinjaman ke usaha skala mikro atau masyarakat berpendapatan rendah.

Dari studi yang dilakukan terhadap kehidupan pengusaha usaha mikro dan kecil yang menjadi binaan BMT, salah satu dari tujuh permasalahan utama yang dihadapinya selama ini adalah kesulitan dalam mendapatkan modal dengan biaya yang murah untuk pengembangan usaha serta bagaimana mengelolanya. Bagi usaha kecil, kebutuhan dana untuk pengembangan usaha selama ini lebih banyak disediakan sendiri dengan jumlah yang jauh dari memadai dibandingkan dengan kebutuhan sesungguhnya. Setelah itu baru menggunakan dana dari keluarga dan kerabat, koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya, para pelepas uang (*money lender*) dengan biaya bunga yang tinggi, serta dari bank dan lembaga keuangan lainnya (Mudrajad Kuncoro, 2003). Karena itu program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan yang dilakukan oleh bank-bank besar, baik oleh bank pemerintah dan bank swasta, serta sebagian BMT akan disambut antusias oleh para pelaku usaha kecil.

Kesimpulan dari bab ini adalah untuk menjadikan LKM sebagai lembaga alternatif pengentasan kemiskinan, mengutip Robinson (2002), bahwa LKM harus berorientasi komersial, dan tentunya keuntungan. Selain itu, untuk dapat mengembangkan LKM yang berkelanjutan, keuangan mikro harus dikembangkan secara komersial, profesional dan moderen ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin diputarbalik. Karena hanya dengan pendekatan tersebut, LKM akan mampu

membiyai kegiatan operasionalnya dan mampu memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro (Robinson, 2002: xxxvi). Jadi, selain kredit mikro yang bersifat non-komersial yang tertuju pada golongan masyarakat miskin, adanya kredit mikro komersial sangat dibutuhkan serta sangat prospektif untuk dikembangkan. Produk pembiayaan jual beli seperti *murabahah* dan BBA pada LKMS adalah contoh konkrit produk keuangan yang bersifat komersial.

Dengan mengacu pada perkembangan BRI Unit di Indonesia, Grameen Bank dan ASA di Bangladesh, dapat disimpulkan bahwa keberadaan LKM tidak harus kecil tetapi dapat saja menjadi besar. Yang penting LKM tersebut tetap terfokus kepada pembiayaan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin yang dilayani dapat menjadi lebih banyak serta jangkauan wilayah pelayanannya menjadi lebih luas.

Dalam sistem LKMS, modal yang diberikan hanya berhak mendapat keuntungan ketika proyek berhasil. Ketika proyek gagal, pemberi modal harus mau berbagi risiko dan menanggung kerugian. Inilah inti konsep bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*. Karenanya, implementasi konsep bagi hasil secara menyeluruh akan mampu menanggulangi masalah akses kelompok miskin ke modal finansial. Permasalahan utama disini adalah keberadaan penyedia dana yang mau untuk berbagi risiko. Dana kredit mikro dari pemerintah dapat berperan besar di sini. Dalam sistem bagi hasil, penentuan kredit difokuskan pada kelayakan usaha sehingga sistem bagi hasil akan membuat modal bergerak ke pihak yang tepat, yaitu orang yang memiliki kapasitas wirausahawan (*entrepreneurship*), bukan para pemburu rente atau orang yang lemah dan tidak produktif. Kredit macet akan lebih rendah karena modal finansial berada di tangan orang yang tepat. Dengan demikian, efisiensi modal finansial dalam perekonomian akan meningkat dan dalam cara yang merata dan berkeadilan. Ketika setiap orang yang memiliki kemampuan kewirausahaan mendapat akses yang sama ke modal finansial, penawaran agregat akan naik, menciptakan lapangan kerja secara luas, dan mengentaskan kemiskinan secara masif.

Sementara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan kewirausahaan, manula, atau *devable*, maka LKMS dapat menyalurkan

pembiayaannya melalui produk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dimana sumber pendanaannya diambil dari sektor nirlaba, seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWA). Jenis pembiayaan ini dapat menjadi jaring pengaman sosial yang memadai bagi pengusaha UMK potensial yang sedang dalam tahap berjuang untuk memulai usahanya, dan untuk mengembangkan keahlian kewirausahaan kelompok miskin. Fungsi LKMS antara pembiayaan yang bersifat sosial (*mudharabah* dan *qardhul hasan*) dan komersial (*murabahah* dan BBA) ini adalah perwujudan dari dual fungsi BMT sebagai rumah sosial (*baitul maal*) dan rumah pembiayaan (*baitul tamwil*).

Tabel 15. Perbedaan LKM Konvensional dan LKMS

LKM Konvensional	LKMS
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio /nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan ganti rugi
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Pembayaran bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil karena sesuai dengan syariah.
f. Jika terjadi kerugian ditanggung nasabah saja.	f. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga.
g. Tidak ada aqad yang jelas	g. Praktek bagi hasil selalu didahului oleh perjanjian (akad) bagi hasil yang tegas dan jangka waktu tertentu.
h. Kepercayaan (trust) merupakan modal sosial yang handal. Tapi menerapkan 5 C <i>character, capacity to repay, condition economics, capital</i> dan <i>collateral</i> .	h. Kepercayaan (trust) yang berlandaskan agama merupakan modal unik yang dibangun melalui hubungan yang cukup lama. Hanya dengan inilah dapat dipahami karakter moral nasabah. Terdapat toleransi terhadap ketidakjujuran dalam batas-batas tertentu. Menerapkan 5 C juga.
i. Tidak ada pelaporan apakah usaha berhasil atau merugi.	i. Terdapat pelaporan apakah usaha berhasil atau merugi.
j. LKM melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap usaha pihak nasabah.	j. LKMS atau pemilik modal mengawasi dan pendamping jalannya usaha para nasabah dalam hubungan silaturahmi berformat hubungan patron-klien, karena LKMS yang mendatangi nasabah.